



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP SERTA RESPON TERHADAP  
PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan informasi mengenai status dan kondisi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pengukuran status dan kondisi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui respon terhadap perubahan status dan kondisi lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 489 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
3. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
4. Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

5. Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air laut di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
6. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
7. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat IKEG adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
8. Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan dengan menambahkan faktor koreksi pada ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
9. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
10. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
11. Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
12. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
13. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau rawa.
14. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
15. Tinggi Muka Air Tanah adalah ketinggian permukaan air tanah terhadap permukaan lahan Gambut di titik penaaatan.
16. Areal Terdampak Kanal adalah luasan area yang mengalami penurunan Tinggi Muka Air Tanah akibat adanya Kanal (drainase) dikurangi luas lahan Gambut yang mengalami peningkatan Tinggi Muka Air Tanah dari pembangunan Sekat Kanal.
17. Areal Bekas Terbakar adalah luasan area bekas terbakar yang merujuk kepada peta indikasi areal kebakaran hutan dan lahan.
18. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
19. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
22. Deputi adalah deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri/Badan ini meliputi:

- a. status dan kondisi Lingkungan Hidup; dan
- b. respon terhadap perubahan Lingkungan Hidup.

### BAB II

## STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Status dan kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diukur dengan IKLH.
- (2) Dalam melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala menugaskan Deputi.

### Bagian Kedua

## Tahapan Pengukuran Status dan Kondisi Lingkungan Hidup

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

Pengukuran Status dan Kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

### Paragraf 2 Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. penentuan lokasi pemantauan mutu atau kualitas media Lingkungan Hidup; dan
  - b. penentuan waktu dan frekuensi pengambilan contoh uji atau data.
- (2) Perencanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. untuk air:
    1. derajat keasaman (pH);

2. oksigen terlarut (DO);
  3. kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD);
  4. kebutuhan oksigen kimiawi (COD);
  5. padatan tersuspensi total (TSS);
  6. nitrat (sebagai N);
  7. total fosfat (sebagai P); dan
  8. *Fecal Coliform*.
- b. untuk udara ambien:
1. sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>);
  2. nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>); dan
  3. *particulate matter* (PM<sub>2,5</sub>).
- c. untuk air laut:
1. padatan tersuspensi total (TSS);
  2. minyak dan lemak;
  3. amonia total (NH<sub>3</sub>-N);
  4. ortofosfat (PO<sub>4</sub>-P); dan
  5. oksigen terlarut (DO).
- d. untuk Tutupan Lahan:
1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;
  2. ruang terbuka hijau; dan
  3. rehabilitasi hutan dan lahan,
- dan
- e. untuk Ekosistem Gambut:
1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;
  2. luas area terdampak kanal;
  3. luas area bekas terbakar; dan
  4. Tinggi Muka Air Tanah.

#### Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi pemantauan mutu atau kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan media Lingkungan Hidup yang meliputi:
  - a. air;
  - b. udara ambien;
  - c. air laut; dan
  - d. lahan,sesuai dengan kondisi alam.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Tutupan Lahan; dan
  - b. Ekosistem Gambut.

#### Pasal 7

- (1) Lokasi pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mewakili segmen hulu, tengah, dan hilir wilayah administrasi dengan kriteria:
  - a. mewakili wilayah yang belum terpengaruh oleh usaha dan/atau kegiatan;
  - b. pada muara anak sungai;
  - c. mewakili sumber pencemar; dan/atau
  - d. pada titik pengambilan (*intake*) air untuk kegiatan pengolahan air minum.

- (2) Lokasi pemantauan mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan kriteria:
  - a. daerah padat transportasi di jalan utama dengan lalu lintas padat;
  - b. daerah atau kawasan industri;
  - c. pemukiman padat penduduk; dan/atau
  - d. kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.
- (3) Lokasi pemantauan mutu air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
  - a. muara sungai utama;
  - b. lokasi yang berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan; dan/atau
  - c. ekosistem laut, berupa:
    1. mangrove;
    2. terumbu karang; dan/atau
    3. padang lamun.
- (4) Lokasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kawasan hutan; dan
  - b. areal penggunaan lain.
- (5) Lokasi pemantauan kualitas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan
  - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya.

#### Pasal 8

Penentuan waktu dan frekuensi pengambilan contoh uji atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk air, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, 1 (satu) kali pada musim kemarau dan 1 (satu) kali pada musim hujan;
- b. untuk udara ambien:
  1. menggunakan alat manual pasif:
    - a) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 14 (empat belas) hari; atau
    - b) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 7 (tujuh) hari;
  2. menggunakan alat manual aktif dengan ketentuan:
    - a) dilakukan paling sedikit 24 (dua puluh empat) data harian dalam satu tahun dengan 2 (dua) kali pemantauan dalam 1 (satu) bulan, masing-masing sampel diambil selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - b) dalam hal ketentuan dalam huruf a) tidak terpenuhi, konsentrasi rerata tahunan dihitung dengan cara konsentrasi hasil pemantauan dikalikan faktor koreksi,

3. menggunakan alat ukur aktif kontinu otomatis, dengan ketentuan:
  - a) stasiun pemantau kualitas udara ambien permanen (*fixed station*); atau
  - b) stasiun pemantau kualitas udara ambien bergerak (*mobile*), paling sedikit 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) data harian setiap tahun; atau
4. menggunakan pemantauan berbasis citra satelit.
- c. untuk air laut, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun pada musim laut yang berbeda dan/atau musim peralihan;
- d. untuk Tutupan Lahan:
  1. 22 (dua puluh dua) kelas Tutupan Lahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  2. ruang terbuka hijau dilakukan pada tahun berjalan; dan
  3. rehabilitasi hutan dan lahan yang mengalami revegetasi hingga tahun berjalan;dan
- e. untuk Ekosistem Gambut, dilakukan paling sedikit:
  1. 22 (dua puluh dua) kelas tutupan lahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  2. areal bekas terbakar dalam rentang waktu 1 (satu) tahun;
  3. areal terdampak kanal dalam rentang waktu 1 (satu) tahun; dan
  4. Tinggi Muka Air Tanah 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan pada titik pemantauan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penentuan lokasi pemantauan dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. lokasi pemantauan tahun sebelumnya; dan/atau
  - b. usulan perubahan lokasi pemantauan.
- (2) Usulan perubahan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada Deputi.
- (3) Usulan perubahan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan perubahan dan rincian informasi yang meliputi:
  - a. untuk air:
    1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
    2. alamat titik pantau;
    3. nama Badan Air;
    4. nama daerah aliran sungai;
    5. titik koordinat; dan
    6. pelaksana pemantauan;
  - b. untuk air laut:
    1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
    2. alamat titik pantau;
    3. titik koordinat; dan

4. pelaksana pemantauan,  
dan
- c. untuk lokasi pemantauan udara:
  1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
  2. alamat titik pantau;
  3. titik koordinat; dan
  4. pelaksana pemantauan.
- (4) Verifikasi terhadap lokasi pemantauan tahun sebelumnya dan/atau usulan perubahan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi.
- (5) Ketentuan mengenai penentuan lokasi pemantauan mutu atau kualitas media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis untuk perubahan lokasi pemantauan.

#### Pasal 10

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Deputi menetapkan lokasi pemantauan, waktu, dan frekuensi pengambilan data atau contoh uji.

#### Paragraf 3 Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim tingkat pusat;
  - b. tim tingkat wilayah;
  - c. tim tingkat provinsi; dan
  - d. tim tingkat kabupaten/kota.
- (3) Tim tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Deputi.
- (4) Tim tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah.
- (5) Tim tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh gubernur.
- (6) Tim tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk oleh bupati/wali kota.
- (7) Dalam hal tim tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tim tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum atau tidak dibentuk, pelaksanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 12

Pelaksanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

- a. perhitungan indeks;

- b. ekspos;
- c. penetapan indeks; dan
- d. pelaporan dan publikasi.

#### Pasal 13

Perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. pemantauan dan/atau pengumpulan data;
- b. validasi data;
- c. input data; dan
- d. verifikasi.

#### Pasal 14

(1) Pemantauan dan/atau pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk air:
  - 1. menggunakan metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter mutu air sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau metode lain yang diakui secara internasional;
  - 2. dilakukan oleh petugas pengambilan contoh uji yang berpengalaman dan/atau telah memiliki sertifikat pelatihan pengambilan contoh uji air; dan
  - 3. peralatan pengukur parameter mutu air telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan,
- b. untuk udara ambien:
  - 1. menggunakan metode sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau metode lain yang diakui secara internasional;
  - 2. dilakukan oleh petugas pengambilan contoh uji berpengalaman yang membidangi Lingkungan Hidup dan/atau telah mengikuti pelatihan pengambilan contoh uji udara;
  - 3. peralatan pengukur parameter telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan; dan
  - 4. untuk penggunaan alat ukur aktif kontinyu otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3 terintegrasi dengan jaringan pemantauan kualitas udara otomatis pada Kementerian/Badan.
- c. untuk air laut:
  - 1. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau metode lain yang diakui secara internasional;
  - 2. dilakukan oleh petugas pengambilan contoh uji yang berpengalaman dan/atau telah memiliki sertifikat pelatihan pengambilan contoh uji air laut; dan
  - 3. peralatan pengukur parameter telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan.

- d. untuk Tutupan Lahan:
    - 1. 22 (dua puluh dua) kelas tutupan lahan mengacu pada peta tematik penutupan lahan skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang diproduksi oleh produsen data penutupan lahan;
    - 2. data ruang terbuka hijau bersumber dari pemerintah pusat/pemerintah daerah/pemangku kepentingan lainnya; dan
    - 3. data rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah/pemangku kepentingan lainnya.
  - e. untuk Ekosistem Gambut:
    - 1. menggunakan peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) apabila skala lebih detail tidak tersedia;
    - 2. untuk parameter tinggi muka air tanah dilakukan oleh petugas pengukur yang mempunyai pengalaman dalam pengukuran Tinggi Muka Air Tanah;
    - 3. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan di Ekosistem Gambut di dalam KHG;
    - 4. Areal Terdampak Kanal; dan
    - 5. Areal Bekas Terbakar.
- (2) Pemantauan air, udara ambien, dan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menggunakan laboratorium yang memenuhi ketentuan:
- a. memiliki identitas registrasi dari Menteri/Kepala; dan/atau
  - b. terakreditasi.
- (3) Dalam hal belum terdapat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan laboratorium yang telah menerapkan jaminan mutu atau uji profisiensi dengan hasil memenuhi persyaratan keberterimaan.

#### Pasal 15

Hasil pemantauan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memuat:

- a. data konsentrasi air pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
- b. koordinat titik pemantauan;
- c. alamat titik pantau;
- d. nama Badan Air;
- e. waktu pemantauan;
- f. debit Badan Air;
- g. temperatur Badan Air; dan
- h. pelaksana pemantauan.

#### Pasal 16

Hasil pemantauan udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memuat:

- a. data konsentrasi udara ambien pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
- b. koordinat titik pemantauan;

- c. lokasi pemantauan; dan
- d. metode pemantauan.

Pasal 17

Hasil pemantauan air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c memuat:

- a. data konsentrasi air laut pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
- b. koordinat titik pemantauan;
- c. lokasi pemantauan;
- d. waktu pemantauan;
- e. data kondisi air laut pasang atau surut pada saat pengambilan contoh uji dilakukan;
- f. metode pemantauan; dan
- g. pelaksana pemantauan.

Pasal 18

- (1) Hasil pengumpulan data Tutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d memuat luasan:
  - a. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;
  - b. ruang terbuka hijau; dan
  - c. rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) Kelas tutupan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hutan lahan kering primer;
  - b. hutan rawa primer;
  - c. hutan mangrove primer;
  - d. hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan;
  - e. hutan rawa sekunder/bekas tebangan;
  - f. hutan mangrove sekunder/bekas tebangan;
  - g. hutan tanaman;
  - h. belukar rawa;
  - i. belukar;
  - j. perkebunan/kebun;
  - k. pertanian lahan kering;
  - l. pertanian lahan kering campur semak/kebun campur;
  - m. rawa;
  - n. savanna;
  - o. sawah;
  - p. transmigrasi;
  - q. bandara/pelabuhan;
  - r. tambak;
  - s. tubuh air;
  - t. lahan terbuka;
  - u. permukiman/lahan terbangun; dan
  - v. pertambangan.
- (3) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kebun raya;
  - b. taman keanekaragaman hayati (taman kehati);
  - c. hutan kota;
  - d. taman kota;
  - e. taman hutan raya;
  - f. jalur hijau;

- g. sempadan Badan Air;
  - h. daerah penyangga;
  - i. kebun binatang;
  - j. arboretum;
  - k. taman rekreasi;
  - l. taman lingkungan;
  - m. pemakaman;
  - n. hutan adat;
  - o. hutan rakyat;
  - p. kawasan lindung geologi (karst dan geopark); dan
  - q. kawasan lindung/areal konservasi pada perusahaan perkebunan dan/atau usaha lainnya.
- (4) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. revegetasi;
  - b. reboisasi; dan
  - c. penghijauan.
- (5) Kriteria ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

#### Pasal 19

Hasil pengumpulan data kualitas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e memuat:

- a. Areal Terdampak Kanal;
- b. Areal Bekas Terbakar;
- c. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan di Ekosistem Gambut di dalam KHG; dan
- d. Tinggi Muka Air Tanah.

#### Pasal 20

- (1) Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap hasil pemantauan dan/atau pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan kelengkapan data konsentrasi setiap parameter;
  - b. konfirmasi data yang tidak normal; dan/atau
  - c. pemeriksaan kesesuaian data dengan metode pemantauan dan pengumpulan data.

#### Pasal 21

- (1) Deputi, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memasukkan data hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
- (2) Pemasukan data hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk hasil validasi pemantauan mutu air, udara ambien, dan air laut:

1. pada setiap periode pemantauan dilengkapi dengan:
    - a) surat registrasi laboratorium lingkungan dan ruang lingkup registrasi;
    - b) sertifikat akreditasi laboratorium dan ruang lingkup akreditasi; atau
    - c) hasil uji profisiensi atau penjaminan mutu memenuhi persyaratan,dan
  2. melampirkan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium pada setiap memasukkan data;
- b. untuk hasil validasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan, dilengkapi dengan data tabular dan data spasial; dan
  - c. untuk hasil validasi pemantauan Ekosistem Gambut, dilengkapi dengan data tabular dan data spasial.

#### Pasal 22

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dijadikan dasar pelaksanaan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. memastikan kebenaran data hasil validasi; dan/atau
  - b. kesesuaian laboratorium yang digunakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk data yang dikumpulkan oleh bupati/wali kota, dilakukan verifikasi oleh verifikator pada tim tingkat pusat dan tim tingkat provinsi;
  - b. untuk data yang dikumpulkan oleh provinsi, dilakukan verifikasi oleh verifikator pada tim tingkat pusat dan tim tingkat wilayah; dan/atau
  - c. untuk data yang dikumpulkan oleh Deputi, dilakukan verifikasi oleh verifikator pada tim tingkat pusat.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan:
  - a. lengkap dan sesuai, verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) memberikan persetujuan; atau
  - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) melakukan penolakan disertai dengan alasan.
- (2) Berdasarkan data yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Deputi melakukan perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 24

- (1) Hasil perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi:
  - a. IKA;
  - b. IKU;
  - c. IKAL;
  - d. IKTL;
  - e. IKEG; dan
  - f. IKL.
- (2) Hasil perhitungan IKA, IKU, IKAL, dan IKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f digunakan sebagai dasar perhitungan IKLH.

Pasal 25

Ketentuan mengenai penentuan lokasi pemantauan mutu atau kualitas media Lingkungan Hidup, penentuan waktu, dan frekuensi pengambilan contoh uji atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19, dan perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam:

- a. Lampiran II, untuk IKU;
  - b. Lampiran III, untuk IKA;
  - c. Lampiran IV, untuk IKAL;
  - d. Lampiran V, untuk IKTL;
  - e. Lampiran VI, untuk IKEG;
  - f. Lampiran VII, untuk IKL; dan
  - g. Lampiran VIII, untuk IKLH,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 26

- (1) Deputi melakukan ekspos perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan sanggahan atas ekspos perhitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat sanggahan atas ekspos perhitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi menetapkan indeks.
- (4) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi data yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 27

- (1) Deputi melakukan evaluasi berdasarkan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menilai kesesuaian metode pengambilan data berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan

- b. memastikan data yang diusulkan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan:
  - a. data sanggahan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Deputi melakukan perhitungan ulang indeks; atau
  - b. data sanggahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Deputi menolak sanggahan disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 28

Deputi menetapkan indeks setelah mengevaluasi seluruh sanggahan gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

#### Pasal 29

- (1) Deputi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pelaporan hasil penetapan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 melalui publikasi kepada masyarakat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media cetak; dan/atau
  - b. media elektronik.

### BAB III

#### RESPON TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan pelaporan atas hasil penetapan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan respon terhadap perubahan Lingkungan Hidup.
- (2) Respon terhadap perubahan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui program:
  - a. kali bersih untuk media air;
  - b. langit biru untuk media udara;
  - c. pantai lestari untuk media air laut;
  - d. Indonesia hijau untuk media Tutupan Lahan;
  - e. gambut lestari untuk media Gambut; dan
  - f. pro-kehati untuk aspek keanekaragaman hayati.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
- (4) Deputi melakukan penilaian terhadap pelaporan respon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pelaporan dan penilaian respon terhadap perubahan lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Menteri/Kepala melalui Deputi melakukan pembinaan atas pelaksanaan status dan kondisi Lingkungan Hidup serta respon terhadap perubahan kondisi Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui:
  - a. diseminasi informasi; dan/atau
  - b. konsultasi.

Pasal 32

- (1) Menteri/Kepala dapat memberikan penghargaan kepada gubernur dan bupati/walikota atas hasil kinerja pelaksanaan status dan kondisi Lingkungan Hidup serta respon terhadap perubahan lingkungan hidup.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri/Kepala menugaskan Deputi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. trofi;
  - b. sertifikat;
  - c. peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan/atau
  - d. pengembangan program kerja.

Pasal 33

- (1) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Deputi dapat membentuk dewan penilai, yang terdiri atas unsur:
  - a. Kementerian/Badan;
  - b. kementerian/lembaga;
  - c. akademisi;
  - d. media massa;
  - e. pemerhati lingkungan; dan/atau
  - f. pakar lingkungan.
- (2) Dewan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. memiliki kredibilitas, integritas, dan berwawasan luas; dan
  - b. tidak memiliki hubungan kerja dengan kandidat penerima penghargaan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 34

Dewan penilai bertugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap peringkat provinsi dan kabupaten/kota di masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- b. menyampaikan usulan/pertimbangan nominasi peraih penghargaan kinerja pemerintah daerah kepada Deputi; dan

- c. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi nominasi peraih penghargaan kinerja pemerintah daerah.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 35

Pelaksanaan status dan kondisi Lingkungan Hidup serta respon terhadap perubahan lingkungan hidup bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, penilaian terhadap program pro-kehati untuk aspek keanekaragaman hayati berlaku pada periode penilaian tahun 2027.

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 38

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA RUANG TERBUKA HIJAU

A. Definisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah lahan, ruang, atau kawasan yang didominasi oleh unsur-unsur vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan yang bertujuan pelestarian fungsi lingkungan dan ekologis, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

B. Kriteria Ruang Terbuka Hijau

1. Kawasan atau Zona RTH

a. Hutan kota

Definisi :

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Kriteria hutan kota berdasarkan proporsi tutupan vegetasi dan jarak layanan adalah sebagai berikut:



- 1) Jarak layanan, hutan kota paling jauh 5 (lima) kilometer dari pemukiman penduduk. Jarak layanan hutan kota adalah jarak antara hutan kota dengan pemukiman penduduk yang dapat dicapai dengan berjalan kaki.

*Catatan:* Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai hutan kota. Contoh hutan kota yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

Hutan Kota Depok: Hutan kota ini terletak di kecamatan Jagakarsa dan berada di kawasan Universitas Indonesia. Hutan kota ini memiliki luas sekitar 50 hektar dan ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon, semak, dan rumput. Hutan kota ini juga memiliki fasilitas seperti penangkaran rusa, penangkaran burung, monumen, taman, dan pintu air. Hutan kota ini sering digunakan sebagai tempat rekreasi dan kawasan lindung flora dan fauna.

- 2) Proporsi tutupan vegetasi hutan kota memiliki proporsi tutupan vegetasi, yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau. Tutupan vegetasi hutan kota terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.

Ilustrasi:



b. Taman Kota


Definisi :

Taman kota adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau publik yang memiliki aktivitas yang cukup kompleks. Taman kota sebagai ruang publik perkotaan dikatakan memenuhi kualitas apabila mencapai kelayakan terhadap kriteria: pelayanan pengguna, tingkat aktivitas, tingkat kebermaknaan dan kemudahan akses.

Kriteria taman kota berdasarkan tutupan vegetasi dan jarak layanan sebagai berikut:

- 1) Jarak layanan taman kota paling jauh 2 (dua) kilometer dari pemukiman penduduk. Jarak layanan taman kota adalah jarak antara taman kota dengan pemukiman penduduk yang dapat dicapai dengan berjalan kaki. Jarak layanan taman kota harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kemudahan akses pengguna.
- 2) Kriteria tutupan vegetasi taman kota memiliki proporsi tutupan vegetasi yang terdiri dari vegetasi hijau berupa pohon dan tutupan vegetasi non hijau ramah lingkungan, Tutupan vegetasi taman kota terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya. Tutupan vegetasi taman kota harus memperhatikan aspek estetika, kesehatan, dan kenyamanan pengguna.

Ilustrasi:



c. Taman Lingkungan

Definisi :

Taman lingkungan adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau yang dapat menampung berbagai aktivitas, fasilitas dan keanekaragaman hayati. Ruang terbuka hijau ini dapat berupa taman tempat bermain dan olahraga beserta fasilitas pendukungnya berupa patung, kolam/situ, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan. Kriteria taman lingkungan berdasarkan luas, proporsi tutupan vegetasi dan jarak layanan adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki Luas paling kecil 100 m<sup>2</sup> (0,01 ha).
- 2) Jarak layanan, Taman lingkungan, memiliki jarak layanan yang dekat dengan pemukiman warga. Jarak layanan taman lingkungan paling jauh 500 m dari pemukiman penduduk. Taman lingkungan memiliki jarak layanan yang mudah dijangkau oleh pengunjung dengan berjalan kaki atau bersepeda. Taman lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berikut ini adalah beberapa contoh taman lingkungan :

Salah satu contoh taman lingkungan yang ada di Indonesia adalah Taman Cikapayang di Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Taman ini memiliki luas sekitar 1.500 m<sup>2</sup> dan berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk.

Taman ini memiliki fasilitas seperti jogging track, tempat bermain anak-anak, gazebo, toilet, dan tempat sampah. Taman ini juga memiliki beberapa pohon besar yang memberikan keteduhan dan kesegaran bagi pengunjung. Taman ini sering digunakan oleh warga sekitar untuk berolahraga, bersantai, atau berinteraksi dengan sesama.

- 3) Kriteria taman lingkungan memiliki proporsi tutupan vegetasi yang terdiri dari vegetasi hijau berupa pohon dan tutupan vegetasi non hijau. Tipe vegetasi taman lingkungan dapat berupa vegetasi pohon, padang rumput, semak belukar, taman bunga, atau kombinasi dari berbagai tipe tersebut. Tipe vegetasi taman lingkungan dapat mempengaruhi tingkat kesejukan, keindahan, dan kesehatan taman tersebut.

d. Pemakaman


Definisi:

Memiliki kriteria sebagai tempat penguburan jenazah, resapan air, pengendali iklim mikro dan sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas.

Memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter), dan luas perpetakan paling kecil 1,2 m<sup>2</sup> (satu koma dua meter persegi) per kapita.

Kriteria pemakaman memiliki proporsi tutupan vegetasi yang terdiri dari vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau ramah lingkungan.

Ilustrasi:



e. Jalur Hijau


Definisi :

Jalur hijau (sempadan jalan (pulau/median jalan, jalur pejalan kaki, dibawah jembatan layang), sempadan rel kereta api, sempadan saluran transmisi dan gardu listrik).

Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori.

Kriteria jalur hijau memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau ramah lingkungan. Dan sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas.

Ilustrasi:



## B. Kawasan/Zona lainnya yang berfungsi RTH


### 1. Sempadan badan air

Definisi :

Sempadan badan air adalah ruang yang menunjukkan batas wilayah pengelolaan badan air seperti mata air, sungai, situ, waduk, danau, embung, pantai atau laut dan rawa. Sempadan badan air dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, konservasi, atau kepentingan publik lainnya.

Kriteria sempadan badan air memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon vegetasi non hijau. Sempadan badan air terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya. Tutupan vegetasi di sempadan badan air diperlukan untuk melindungi fungsi ekologis badan air.

Ilustrasi:




2. Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Definisi :

Taman Kehati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji. Taman Kehati memiliki fungsi konservasi, penelitian, edukasi, dan rekreasi. Kriteria Taman Kehati memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau. Dan memiliki 6 spesies lokal dengan populasi setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 5 (lima) individu yang berasal dari induk yang berbeda.

Ilustrasi:




3. Hutan Adat

Definisi :

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, yang memiliki ikatan asal-usul leluhur, hubungan erat dengan lingkungan hidup, dan sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Hutan adat dikelola oleh masyarakat secara turun temurun dengan mengutamakan prinsip berkelanjutan. Dan memiliki fungsi konservasi, penelitian, edukasi, dan rekreasi, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemberdayaan masyarakat.

Kriteria hutan adat memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau. Hutan adat memiliki tutupan vegetasi terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.

Ilustrasi:





#### 4. Hutan Rakyat

Definisi :

Hutan rakyat adalah hutan yang dikelola oleh rakyat dan sebagian besar berada di atas tanah milik atau tanah adat; meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara. Secara umum, hutan rakyat ini pada umumnya berbentuk wanatani; yakni campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Hutan rakyat memiliki fungsi konservasi, penelitian, edukasi, dan rekreasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kriteria Hutan Rakyat memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau. Hutan rakyat memiliki tutupan vegetasi terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.

Ilustrasi:




5. Kebun Raya

Definisi :

Kebun raya merupakan sebuah lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi. Kebun raya memiliki luas yang cukup besar dan berisi berbagai macam spesies tumbuhan, baik asli maupun dari daerah lain. Kebun Raya juga berfungsi sebagai tempat wisata, edukasi, dan pelestarian lingkungan.

Kriteria Kebun Raya memiliki proporsi—tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau dan memiliki keseimbangan antara koleksi tumbuhan hidup, tumbuhan kering dan tumbuhan buatan. Tutupan vegetasi kebun raya harus mencerminkan keanekaragaman tumbuhan dari daerah asalnya, baik secara taksonomi, ekologi, maupun geografis.

Ilustrasi:




6. Taman Hutan Raya (TAHURA)

Definisi :

Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. TAHURA merupakan kombinasi dari upaya konservasi ex-situ dan in-situ.

Kriteria Taman Hutan Raya (TAHURA) memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau. Taman Hutan Raya terdiri atas blok perlindungan, blok pemanfaatan dan/atau blok lainnya. Tutupan vegetasi TAHURA harus mencerminkan koleksi keanekaragaman tumbuhan dan/atau satwa dari daerah asalnya, baik secara taksonomi, ekologi, maupun geografis, dengan sistem penataan dan dokumentasi yang baik.

Ilustrasi:



## 7. Taman Rekreasi

Definisi :

Taman rekreasi merupakan tempat yang menyediakan berbagai fasilitas dan aktivitas untuk hiburan, olahraga, edukasi, atau relaksasi bagi pengunjung. Taman rekreasi biasanya memiliki tema, konsep, atau karakteristik tertentu yang menarik minat pengunjung, seperti alam, budaya, sejarah, fantasi, atau petualangan. Taman rekreasi dapat berupa taman bermain, taman air, taman hewan, taman bunga, taman miniatur, taman labirin, taman bersejarah, taman botani, dan taman seni.

Kriteria Taman Rekreasi memiliki proporsi tutupan vegetasi yang terdiri dari vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau, tutupan vegetasi Taman rekreasi terdiri atas pohon yang beraneka ragam jenisnya, semak, dan rumput. Tutupan vegetasi taman rekreasi harus memperhatikan aspek estetika dan kenyamanan masyarakat.

Ilustrasi:




## 8. Kebun Binatang

Definisi :

Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan, dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan,

riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Kebun binatang merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau (RTH) yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam serta memiliki fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural, habitat hidupan liar, serta sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Kriteria Kebun Binatang memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau. Tutupan vegetasi kebun binatang terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.

Ilustrasi:




## 9. Arboretum

Definisi :

Arboretum merupakan areal bervegetasi yang memiliki kumpulan tumbuhan yang terdiri dari berbagai jenis pohon yang ditanam untuk tujuan ilmiah dan edukasi. Arboretum memiliki fungsi konservasi, penelitian, dan edukasi tumbuhan dan satwa liar. Serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara, menyediakan habitat bagi kehidupan liar, serta memberikan sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat.

Kriteria Arboretum memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau tutupan vegetasi arboretum yang terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.

Ilustrasi:



10. Daerah Penyangga

Definisi :

Daerah penyangga adalah area tertentu yang menjadi penyangga daerah lain, misalnya untuk pelestarian lingkungan. Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara. Daerah penyangga ini berfungsi untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.

Kriteria Daerah Penyangga memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau. Tutupan vegetasi daerah penyangga terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.


11. Kawasan Lindung Geologi (Karst/ Geopark)

Definisi :

Kawasan lindung geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan lindung geologi memiliki manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat dan lingkungan. Kawasan lindung geologi merupakan bagian dari kawasan lindung nasional yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Kriteria Kawasan Lindung Geologi (Karst/Geopark) memiliki proporsi tutupan vegetasi, yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau. Tutupan vegetasi Kawasan lindung geologi terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.

Ilustrasi:



12. Kawasan Lindung/Areal Konservasi/HCV (*High Conservation Value*) pada perusahaan perkebunan dan/atau usaha lainnya

Definisi :

Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disingkat ABKT adalah areal yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi budaya bagi masyarakat termasuk High Conservation Value Forest (HCVF) atau High Conservation Value Area (HCVA).

Kriteria Areal Bernilai Konservasi Tinggi memiliki proporsi tutupan vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hijau berupa pohon dan vegetasi non hijau tutupan vegetasi. Kawasan Lindung/Areal Konservasi/HCV (*High Conservation Value*) pada perusahaan perkebunan dan/atau usaha lainnya terdiri dari pohon, semak, dan rumput yang beraneka ragam jenisnya.

Ilustrasi:



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

PENENTUAN LOKASI PEMANTAUAN MUTU ATAU KUALITAS MEDIA  
LINGKUNGAN HIDUP, PENENTUAN WAKTU, DAN FREKUENSI PENGAMBILAN  
CONTOH UJI ATAU DATA INDEKS KUALITAS UDARA

A. PEMILIHAN LOKASI PEMANTAUAN

Kriteria penetapan lokasi pemantauan/pengambilan sampel kualitas udara mengacu pada standar atau metode yang berlaku.

B. METODE PENGAMBILAN DATA

1. Metode Manual

Metode manual dilakukan dengan pengambilan sampel udara terlebih dahulu lalu dianalisis di laboratorium. Prinsip pemantauan metode manual ini dibedakan lagi menjadi metode pasif dan metode aktif. Metode manual aktif menggunakan pompa untuk menghisap udara dengan volume yang terukur pada selang waktu tertentu, sedangkan metode pasif menggunakan difusi udara.

Pemantauan dengan metode manual aktif dapat dilakukan dengan mendapatkan data rata-rata 24 jam ataupun harian, dengan rincian sebagai berikut:

a. Parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>

Untuk mendapatkan data atau nilai harian (24 jam) dilakukan perata-rataan aritmatik dari 4 kali hasil pemantauan (pagi, siang, sore, malam) dengan interval waktu seperti di bawah ini. Masing-masing interval waktu diukur 1 (satu) jam. Interval waktu pengukuran adalah

- 1) Interval waktu 06.00 – 10.00 (pagi)
- 2) Interval waktu 10.00 – 14.00 (siang)
- 3) Interval waktu 14.00 – 18.00 (sore)
- 4) Interval waktu 18.00 – 22.00 (malam)

b. Parameter PM<sub>2.5</sub>

Pengambilan contoh uji selama 24 jam.

Apabila data pemantauan kualitas udara dengan metode manual aktif kurang dari jumlah yang dipersyaratkan yaitu 24 data rata-rata harian dalam 1(satu) tahun (2 data harian per bulan), maka perhitungan nilai rata-rata tahunan setiap parameter menggunakan faktor koreksi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor Koreksi Perhitungan Nilai Rata-rata Tahunan

Frekuensi pemantauan harian (kali)	Faktor Koreksi untuk Nilai Rata-rata Tahunan NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub>	Faktor Koreksi untuk Nilai Rata-rata Tahunan PM <sub>2.5</sub>
12	1,48	1,1144
6	1,76	1,1246
4	1,92	1,1282
2	2,00	1,1318
1	2,48	1,1337

Limit deteksi untuk pemantauan metode manual sebagai berikut:

- a. NO<sub>2</sub> yaitu 0,37 µg/m<sup>3</sup>;
- b. SO<sub>2</sub> yaitu 2,45 µg/m<sup>3</sup>; dan
- c. PM<sub>2.5</sub> yaitu 5 µg/m<sup>3</sup>.

## 2. Metode Otomatis

Metode otomatis dilakukan menggunakan sistem pengukuran aktif kontinu. Pada peralatan dengan metode otomatis, pengambilan sampel dan analisis dilakukan in situ secara terus menerus. Metode analisis pemantauan kualitas udara ambien dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Metode Analisis Pemantauan Kualitas Udara Ambien

No	Parameter	Metode Analisis dan Pemantauan		
		Manual		Otomatis
		Passive	Aktif	
1	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	<i>Impregnate d filter</i>	<i>Pararosanilin e</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>UV fluorescence</i></li> <li>b. <i>Conductivity</i></li> <li>c. <i>Elektrokimia</i></li> </ol>
2	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	<i>Impregnate d filter</i>	<i>Saltzman</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Chemiluminescence</i></li> <li>b. <i>Fluorescence</i></li> <li>c. <i>Elektrokimia</i></li> </ol>
3	<i>Particulate Matter PM<sub>2.5</sub></i>	-	<i>Gravimetri</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Beta attenuation monitor</i></li> <li>b. <i>Light scattering</i></li> <li>c. <i>Optical particle counter</i></li> </ol>

## 3. Metode Permodelan dengan Citra Satelit

Selain metode pemantauan kualitas udara ambien dengan pengambilan sampel udara yang dilakukan langsung di permukaan tanah (*ground measurement*), konsentrasi Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>), Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>), dan Partikulat Matter PM<sub>2.5</sub> dapat diperoleh dari metode penginderaan jauh yaitu menggunakan citra satelit. Citra satelit tidak mengukur SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan PM<sub>2.5</sub> secara langsung. Pengukuran kedalaman optik aerosol (*Aerosol Optical Depth*) digunakan sebagai proksi untuk menentukan konsentrasi PM<sub>2.5</sub>, kolom NO<sub>2</sub> sebagai proksi untuk menentukan konsentrasi NO<sub>2</sub> dan kolom SO<sub>2</sub> sebagai proksi untuk menentukan konsentrasi SO<sub>2</sub>. Prosedur

estimasi konsentrasi NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan PM<sub>2.5</sub> dari citra satelit diatur dalam pedoman yang ditetapkan kemudian oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

### C. PERHITUNGAN IKU

Perhitungan IKU Kabupaten/Kota dan Provinsi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Melakukan verifikasi, validasi data, serta tabulasi data hasil analisis laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien dengan metode manual pasif, manual aktif, hasil pemantauan dari alat otomatis, dan/atau hasil data dari pengolahan citra satelit.
2. Menghitung rata-rata tahunan masing-masing parameter NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan PM<sub>2.5</sub> untuk masing-masing lokasi titik sampling.
3. Perhitungan konsentrasi rata-rata tahunan dapat dilakukan dengan menggunakan Faktor Koreksi.
  - a. Untuk pemantauan menggunakan metode manual aktif harus memenuhi ketentuan yaitu 24 data harian per tahun (2 data rata-rata harian per bulan). Jika memenuhi persyaratan tersebut, maka rata-rata tahunan NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan PM<sub>2.5</sub> dapat menggunakan nilai rata-rata dari 24 hari pemantauan per tahun. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka nilai atau konsentrasi rata-rata tahunan dapat dihitung dengan menggunakan faktor koreksi.
    - 1) Lokasi peruntukan industri dilakukan pemantauan dengan metode manual aktif untuk parameter PM<sub>2.5</sub> sebanyak 12 kali dalam setahun (1 data rata-rata harian per bulan) dengan nilai rata-rata dari 12 hari pemantauan tersebut yaitu 20 (g/m<sup>3</sup>) (contoh rata-rata hasil pemantauan sebanyak 12 data harian pertahun). Untuk mendapatkan nilai rata-rata tahunan konsentrasi PM<sub>2.5</sub>, maka rata-rata konsentrasi dari 12 hari pemantauan tersebut dikalikan dengan faktor koreksi PM<sub>2.5</sub> untuk pemantauan sebanyak 12 hari/tahun. Sehingga konsentrasi rata-rata tahunan PM<sub>2.5</sub> untuk lokasi industri menjadi  $20 \mu\text{g} / \text{m}^3 \times 1,1144 = 22,288 \mu\text{g} / \text{m}^3$ .
    - 2) Lokasi peruntukan pemukiman dilakukan pemantauan dengan metode manual aktif untuk parameter NO<sub>2</sub> sebanyak 4 kali dalam setahun (1 hari pada bulan Maret, 1 hari pada bulan Mei, 1 hari pada bulan Agustus dan 1 hari pada bulan Oktober) dengan nilai rata-rata dari 4 hari pemantauan tersebut yaitu 8 (g/m<sup>3</sup>) (contoh rata-rata hasil pemantauan sebanyak 8 data harian pertahun). Untuk mendapatkan nilai rata-rata tahunan konsentrasi NO<sub>2</sub>, maka rata-rata konsentrasi dari 4 hari pemantauan tersebut dikalikan dengan faktor koreksi NO<sub>2</sub> untuk pemantauan sebanyak 4 hari/tahun. Sehingga konsentrasi rata-rata tahunan NO<sub>2</sub> untuk Lokasi pemukiman menjadi  $8 \mu\text{g} / \text{m}^3 \times 1,92 = 15,36 \mu\text{g} / \text{m}^3$ .
    - 3) Lokasi peruntukan perkantoran dilakukan pemantauan dengan metode manual aktif untuk parameter SO<sub>2</sub> sebanyak 6 kali dalam setahun (1 hari pada bulan Maret, 1 hari pada bulan April, 1 hari pada bulan Mei, 1 hari pada bulan Juli, 1 hari pada bulan Agustus dan 1 hari pada bulan Oktober) dengan nilai rata-rata dari 6 hari pemantauan tersebut yaitu 12 (g/m<sup>3</sup>) (contoh rata-rata hasil pemantauan dari 6 data harian per tahun). Untuk mendapatkan nilai rata-rata tahunan

konsentrasi SO<sub>2</sub>, maka rata-rata konsentrasi dari 6 hari pemantauan tersebut dikalikan dengan faktor koreksi SO<sub>2</sub> untuk pemantauan sebanyak 6 hari/tahun. Sehingga konsentrasi rata-rata tahunan SO<sub>2</sub> untuk Lokasi perkantoran menjadi  $12 \mu\text{g} / \text{m}^3 \times 1,76 = 21.12 \mu\text{g} / \text{m}^3$ .

4. Menghitung rata-rata tahunan konsentrasi NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan PM<sub>2.5</sub> untuk kabupaten/kota sehingga menghasilkan konsentrasi rata-rata tahunan kabupaten/kota.
5. Menghitung rata-rata konsentrasi tahunan NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan PM<sub>2.5</sub> provinsi berdasarkan rata-rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota.
6. Membandingkan konsentrasi rata-rata tahunan NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan PM<sub>2.5</sub> titik pantau/kab/kota/provinsi dengan Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan Indeks NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan PM<sub>2.5</sub>. Nilai BMUA Tahunan yaitu  $45 \mu\text{g} / \text{m}^3$  untuk SO<sub>2</sub>,  $50 \mu\text{g} / \text{m}^3$  untuk NO<sub>2</sub>, dan  $15 \mu\text{g} / \text{m}^3$  untuk PM<sub>2.5</sub>.
7. Menghitung rata-rata Indeks NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan PM<sub>2.5</sub> (Indeks<sub>INA</sub>)
8. Memasukkan rata-rata indeks NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan PM<sub>2.5</sub> (Indeks<sub>INA</sub>) ke dalam rumus IKU melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$$

$$I_{INA} = \frac{(\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2.5})}{3}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Konsentrasi Rata - rata Tahunan NO}_2}{\text{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan NO}_2}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Konsentrasi Rata - rata Tahunan SO}_2}{\text{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan SO}_2}$$

$$\text{Indeks PM}_{2.5} = \frac{\text{Konsentrasi Rata - rata Tahunan PM}_{2.5}}{\text{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan PM}_{2.5}}$$

Untuk konsentrasi rata-rata tahunan SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan PM<sub>2.5</sub> dalam perhitungan IKU Titik Pantau, maka:

- a. Rata-rata Tahunan NO<sub>2</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO<sub>2</sub> dari 1 lokasi titik pantau
- b. Rata-rata Tahunan SO<sub>2</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO<sub>2</sub> dari 1 lokasi titik pantau
- c. Rata-rata Tahunan PM<sub>2.5</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM<sub>2.5</sub> dari 1 lokasi titik pantau

Untuk konsentrasi rata-rata tahunan SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan PM<sub>2.5</sub> dalam perhitungan IKU Kabupaten/Kota, maka:

- a. Rata-rata Tahunan NO<sub>2</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO<sub>2</sub> dari 4 lokasi peruntukan
- b. Rata-rata Tahunan SO<sub>2</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO<sub>2</sub> dari 4 lokasi peruntukan
- c. Rata-rata Tahunan PM<sub>2.5</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM<sub>2.5</sub> dari 4 lokasi peruntukan

Untuk konsentrasi rata-rata tahunan SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan PM<sub>2.5</sub> dalam perhitungan IKU Provinsi, maka:

- a. Rata-rata Tahunan NO<sub>2</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO<sub>2</sub> di tingkat kabupaten/kota
- b. Rata-rata Tahunan SO<sub>2</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO<sub>2</sub> di tingkat kabupaten/kota
- c. Rata-rata Tahunan PM<sub>2.5</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM<sub>2.5</sub> di tingkat kabupaten/kota

Untuk konsentrasi rata-rata tahunan SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan PM<sub>2.5</sub> dalam perhitungan IKU Nasional, maka:

- a. Rata-rata Tahunan NO<sub>2</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO<sub>2</sub> di tingkat provinsi
- b. Rata-rata Tahunan SO<sub>2</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO<sub>2</sub> di tingkat provinsi
- c. Rata-rata Tahunan PM<sub>2.5</sub> = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM<sub>2.5</sub> di tingkat provinsi

Sehingga, nilai IKU terdiri atas:

- a. Nilai IKU titik pantau merupakan hasil rata-rata dari seluruh parameter pemantauan udara pada lokasi yang telah ditentukan;
- b. Nilai IKU kabupaten/kota merupakan hasil rata-rata dari IKU titik pantau pada wilayah administrasinya;
- c. Nilai IKU provinsi merupakan hasil rata-rata dari IKU kabupaten/kota pada wilayah administrasinya; dan
- d. Nilai IKU nasional merupakan rata-rata dari nilai IKU provinsi.

#### D. KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

E. CONTOH PERHITUNGAN IKU

1. Perhitungan IKU Titik Pantau

Apabila diketahui data pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Peruntukkan	Lokasi Titik Pantau	Konsentrasi		
		NO <sub>2</sub> (µg/ m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/ m <sup>3</sup> )	PM <sub>2,5</sub> (µg/ m <sup>3</sup> )
Transportasi	A	13,25	4,05	14,79
	B	13,55	5,14	15,53
Industri	C	14,55	2,64	15,08
	D	14,99	4,78	14,81
Pemukiman	E	11,45	4,38	13,31
	F	10,39	2,15	12,09
Perkantoran/Komersial	G	10,00	2,47	11,54
	H	9,76	2,32	12,93
Rata-rata Konsentrasi		12,24	3,49	13,76

Contoh Perhitungan IKU pada Titik A berdasarkan konsentrasi pada tabel di atas:

$$Indeks NO_2 = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan NO_2}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan NO_2} = \frac{13,25}{50} = 0,27$$

$$Indeks SO_2 = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan SO_2}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan SO_2} = \frac{4,05}{45} = 0,09$$

$$Indeks PM_{2.5} = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan PM_{2.5}}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan PM_{2.5}} = \frac{14,79}{15} = 0,99$$

$$I_{INA} = \frac{(Indeks NO_2 + Indeks SO_2 + Indeks PM_{2.5})}{3} = \frac{(0,27 + 0,09 + 0,99)}{3} = 0,45$$

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right) = 77,93$$

Perhitungan IKU di setiap titik pantau di Kabupaten Bantul terangkum pada tabel berikut:

Peruntukan	Lokasi Titik Pantau	Indeks			Indeks <sub>INA</sub>	IKU Titik Pantau
		NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	PM <sub>2,5</sub> (µg/m <sup>3</sup> )		
Transportasi	A	0,27	0,09	0,99	0,45	77,93
	B	0,27	0,11	1,04	0,47	76,59
Industri	C	0,29	0,06	1,01	0,45	77,69
	D	0,30	0,11	0,99	0,46	77,05
Pemukiman	E	0,23	0,10	0,89	0,40	80,07
	F	0,21	0,05	0,81	0,35	82,63
Perkantoran/Komersial	G	0,20	0,05	0,77	0,34	83,26
	H	0,20	0,05	0,86	0,37	81,84

Dengan demikian didapatkan nilai IKU seluruh Titik Pantau di Kabupaten Bantul pada tahun ke X berada pada kategori **Sedang**.

2. Perhitungan IKU Kabupaten/Kota  
Perhitungan IKU Kabupaten Bantul terangkum pada tabel berikut:

Parameter	Rerata NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> dan PM <sub>2.5</sub>	BMUA Tahunan (µg/m <sup>3</sup> )	Indeks
NO <sub>2</sub>	12,24	50	0,24
SO <sub>2</sub>	3,49	45	0,08

Parameter	Rerata NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> dan PM <sub>2.5</sub>	BMUA Tahunan (µg/m <sup>3</sup> )	Indeks
PM <sub>2.5</sub>	13,76	15	0,92
<i>I<sub>INA</sub></i>			0,41
Indeks Kualitas Udara (IKU)			79,63

Dengan demikian didapatkan nilai IKU Kabupaten Bantul pada tahun ke X adalah 79,63 dengan kategori **Sedang**.

### 3. Perhitungan IKU Provinsi

Apabila diketahui data pemantauan kualitas udara ambien di Provinsi DI. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Nama Kab/Kota	Rata-rata Konsentrasi NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Rata-rata Konsentrasi SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Rata-rata Konsentrasi PM <sub>2.5</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Indeks NO <sub>2</sub>	Indeks SO <sub>2</sub>	Indeks PM <sub>2.5</sub>	Indeks <sub>IN A</sub>	IKU Kab/Kota
1	Kab. Bantul	12,24	3,49	13,76	0,24	0,08	0,92	0,41	79,63
2	Kab. Gunung Kidul	8,06	13,14	15,52	0,16	0,29	1,03	0,50	75,46
3	Kab. Kulon Progo	8,89	3,00	14,53	0,18	0,07	0,97	0,40	80,09
4	Kab. Sleman	13,95	7,21	10,77	0,28	0,16	0,72	0,39	81,02
5	Kota Yogyakarta	14,33	6,79	15,75	0,29	0,15	1,05	0,50	75,46

Maka Perhitungan IKU Provinsi DI. Yogyakarta terangkum pada tabel berikut ini:

Parameter	Rerata NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> dan PM <sub>2.5</sub>	BMUA Tahunan (µg/m <sup>3</sup> )	Indeks
NO <sub>2</sub>	11,49	50	0,23
SO <sub>2</sub>	6,73	45	0,15
PM <sub>2.5</sub>	14,07	15	0,94
<i>I<sub>INA</sub></i>			0,44
Indeks Kualitas Udara (IKU)			78,33

Dengan demikian didapatkan nilai IKU Provinsi DIY pada tahun ke X adalah 78,33 dengan kategori **Sedang**.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENENTUAN LOKASI PEMANTAUAN MUTU ATAU KUALITAS  
MEDIA LINGKUNGAN HIDUP, PENENTUAN WAKTU, DAN FREKUENSI  
PENGAMBILAN CONTOH UJI ATAU DATA INDEKS KUALITAS AIR

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari *National Sanitation Foundation - Water Quality Index* (NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode *Delphi*. Rumusan tersebut digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air sungai dan indeks kualitas air danau.

Indeks Kualitas Air merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam mendapatkan nilai IKA yang representatif, perlu dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:


A. PEMILIHAN LOKASI PEMANTAUAN

Dalam penetapan lokasi pemantauan, Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota yang dilalui oleh badan air permukaan yang dipantau, maupun dengan provinsi lain yang dilewati oleh badan air permukaan tersebut.

Penetapan lokasi pemantauan minimal meliputi beberapa hal diantaranya:

1. Penetapan lokasi dan batas badan air permukaan yang akan dipantau yang dideskripsikan secara jelas dan rinci meliputi:
  - a. lokasi pemantauan berdasarkan wilayah administratif;
  - b. letak geografis (posisi koordinat menggunakan alat *Global Positioning System/GPS*);
  - c. ciri-ciri lain terkait dengan karakteristik lokasi air permukaan yang dipantau;
  - d. penetapan lokasi pemantauan dilengkapi dengan titik koordinat titik pemantauan; dan
  - e. alasan penentuan/pemilihan titik pemantauan sesuai dengan ketentuan dan tujuan pemantauan.
  
2. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lokasi yang diprioritaskan untuk dipantau:
  - a. air sungai
    - 1) keterwakilan jumlah sungai berdasarkan wilayah administratif;
    - 2) keterwakilan jumlah titik sampling berdasarkan wilayah administratif;

- 3) pada aliran sungai, titik pemantauan paling sedikit mewakili hulu, tengah, dan hilir wilayah administrasi dengan jumlah titik sampling representatif;
- 4) pada titik *intake* pengolahan air minum; atau
- 5) mewakili sumber pencemar (*point* dan *non point source*).






Gambar 1. Ilustrasi Penentuan Lokasi Pemantauan Mutu air

- b. Danau, air rawa dan lahan basah lainnya  
Pengambilan contoh uji dilakukan dengan kriteria:
  - 1) aliran air masuk ke danau, rawa dan lahan basah lainnya;
  - 2) di tengah danau, rawa dan lahan basah lainnya;
  - 3) lokasi pemanfaatan air; dan/atau
  - 4) aliran air keluar dari danau, rawa dan lahan basah lainnya.

Dalam melakukan penentuan jumlah titik pengambilan contoh uji air danau dan sejenisnya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data karakteristik danau dan sejenisnya seperti kedalaman dan luas dari instansi yang berwenang;
- 2) Menentukan lapisan air danau dan sejenisnya berdasarkan suhu dengan cara stratifikasi sebagai berikut:
  - a) ukur kedalaman danau, rawa, waduk, dam, situ, dan sebagainya;
  - b) tentukan titik pengukuran suhu dalam satu kolom air;
  - c) lakukan pengukuran suhu sesuai titik yang telah ditentukan;
  - d) berdasarkan hasil pengukuran suhu, tentukan lapisan air danau, rawa, waduk, dam, situ, dan sebagainya;
- 3) Menentukan jumlah titik pengambilan contoh uji sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Titik Pengambilan Contoh Uji Air Danau dan Sejenisnya Berdasarkan Kedalaman

No.	Kedalaman danau dan sejenisnya	Titik pengambilan contoh uji
1.	< 10 m	Titik pengambilan contoh uji 2 (dua) titik yaitu bagian permukaan dan dasar.  <p><b>Keterangan:</b> ● adalah titik pengambilan contoh uji.</p>
2.	10 m – 30 m	Titik pengambilan contoh uji pada 3 (tiga) titik yaitu permukaan, lapisan metalimnion, dan bagian dasar.  <p><b>Keterangan:</b> A adalah epilimnion; B adalah metalimnion; C adalah hipolimnion; ● adalah titik pengambilan contoh uji.</p>
3.	31 m – 100 m	Titik pengambilan contoh uji pada 4 (empat) titik yaitu di permukaan, di lapisan metalimnion, di bagian atas dan bagian dasar lapisan hipolimnion  <p><b>Keterangan:</b> A adalah epilimnion; B adalah metalimnion; C adalah hipolimnion; ● adalah titik pengambilan contoh uji.</p>
4.	> 100 m	Titik pengambilan contoh uji sesuai butir 3) dan dapat ditambahkan sesuai tujuan pengambilan contoh uji

3. Secara rinci penetapan lokasi sampling dilakukan dengan ketentuan:
  - a. jumlah sungai yang dipantau harus merepresentasikan wilayah administratif. Jika di wilayahnya terdapat 2 (dua) sungai maka dilakukan pemantauan terhadap 2 (dua) sungai tersebut. Jika terdapat lebih dari 2 (dua) sungai maka dilakukan pemantauan paling sedikit terhadap 50 (lima puluh) persen jumlah sungai;
  - b. jumlah titik sampling pada aliran utama sungai yang dipantau paling sedikit 3 (tiga) titik yang mewakili hulu, tengah, dan hilir. Perlu diberi informasi yang jelas antara titik pantau di sungai utama atau pada muara anak sungai yang akan masuk pada sungai utama. Antar titik sampling diupayakan diketahui jaraknya dari muara sungai;
  - c. penetapan jumlah titik pemantauan pada badan air permukaan harus dapat mewakili daerah administratif dan seimbang antara hulu, hilir, dan tengah;
  - d. titik pemantauan ada pada kondisi perairan yang homogen atau tidak pada zona pencampuran outlet industri dan outlet lainnya.

- Kondisi homogen ditentukan berdasarkan beberapa hal, misalnya lebar dan kedalaman, atau dengan melakukan pengukuran parameter lapangan misalnya Daya Hantar Listrik (DHL) menunjukkan nilai yang relatif sama. Kondisi homogen juga dapat diperoleh dengan memperhatikan karakteristik badan sungai misalnya arus dan alur sungai. Hindari penentuan titik sampling pada lokasi tepat di percampuran antara anak sungai dan outlet limbah yang masuk ke badan air permukaan tersebut;
- e. lokasi sampling harus sama setiap tahunnya untuk mendapatkan data series, kecuali jika lokasi tersebut mengalami perubahan kondisi di lapangan atau kondisi lainnya secara signifikan;
  - f. pemberian nama sungai dan pengkodean harus standar pada lokasi sampling harus sama pada setiap pemantauan; dan
  - g. mencantumkan titik koordinat dan wilayah administratif (kelurahan/desa, kecamatan dan kota/kabupaten).

## B. METODE PENGAMBILAN DATA

### 1. Parameter Pemantauan Perhitungan IKA

Parameter yang ditetapkan untuk perhitungan IKA sungai dan danau adalah sebagai berikut:


- a. Derajat Keasaman (pH);
  - b. Oksigen Terlarut (DO);
  - c. Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD);
  - d. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD);
  - e. Padatan Tersuspensi Total (TSS);
  - f. Nitrat (sebagai N);
  - g. Total Fosfat (sebagai P); dan
  - h. *Fecal Coliform*.
- ### 2. Frekuensi Pemantauan
- Dalam melakukan pemantauan, jumlah dan jadwal pemantauan ditentukan berdasarkan karakteristik klimatologis. Berdasarkan karakteristik tersebut, pemantauan mutu air dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. Mewakili musim kemarau (dengan asumsi debit air rendah); dan
  - b. Mewakili musim hujan (dengan asumsi debit air tinggi).
- ### 3. Pelaksanaan Pemantauan
- a. Pengambilan sampel mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang setara; dan
  - b. Pengujian parameter mutu air dilakukan oleh laboratorium yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan persyaratan dalam peraturan ini.
- ### 4. Verifikasi Data
- Verifikasi data dilakukan terhadap ketentuan teknis sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan kesamaan nilai antara data yang diinput dengan SHU (Sertifikat Hasil Uji);
  - b. Pemeriksaan kesesuaian titik pantau;
  - c. Laboratorium yang melakukan pengambilan sampel dan pengujian harus sesuai persyaratan;
  - d. Pemeriksaan hasil pengujian mempertimbangkan angka penting sesuai baku mutu air, pelaporan hasil pengujian mencantumkan nilai estimasi ketidakpastian yang mempengaruhi kesesuaian nilai baku mutu lingkungan;

- e. Pemeriksaan jenis dan kelengkapan parameter, jenis parameter sesuai dengan lampiran VI PP No. 22 Tahun 2021;
- f. Pemeriksaan lain yang berkaitan dengan ketentuan penginputan data, seperti contoh dibawah ini:
  - jika terdapat nilai nol (0) atau nilai kurang dari sama dengan ( $\leq$ ) limit deteksi, maka yang dilaporkan adalah nilai limit deteksi tanpa diberi tanda kurang dari sama dengan ( $\leq$ );
  - apabila hasil pengujian parameter menunjukkan “Tidak terdeteksi”, harus mencantumkan nilai limit deteksi pada Sertifikat Hasil Uji (SHU);
  - tidak mencantumkan tanda operasi matematika seperti lebih dari ( $>$ ), kurang dari ( $<$ ), lebih dari atau sama dengan ( $\geq$ ), kurang dari sama dengan ( $\leq$ ), suatu nilai hasil pengujian;
  - satuan parameter mutu air yang dilaporkan harus sama dengan satuan yang terdapat dalam baku mutu peraturan perundang-undangan (PP nomor 22 tahun 2021 lampiran VI);
  - satuan parameter pengujian *Fecal Coliform* dan *Total Coliform* dilaporkan dalam satuan MPN/100 mL;
  - pemeriksaan kesesuaian hubungan antara parameter yang memiliki karakteristik tertentu. Contoh konsentrasi BOD tidak lebih dari konsentrasi COD, konsentrasi *Fecal Coliform* tidak lebih dari konsentrasi *Total Coliform*.

### C. PERHITUNGAN IKA

Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk air sungai atau air danau pada masing-masing titik pemantauan, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan data pemantauan mutu air yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk 8 parameter, yaitu TSS, DO, pH, BOD, COD,  $\text{NO}_3\text{-N}$ , T-P, dan *Fecal Coliform*;
- b. membuat tabulasi data dalam bentuk tabel excel yang berisi:
  - 1) parameter: jenis parameter yang diuji dan disesuaikan dengan ketentuan;
  - 2) hasil pengujian: merupakan konsentrasi parameter mutu air;
  - 3) satuan parameter: disesuaikan dengan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI;
  - 4) Q-Nilai: didapatkan dari hasil plot konsentrasi parameter mutu air ke dalam kurva sub-indeks (Gambar. 2) atau persamaan kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya. Kurva sub-indeks dari masing-masing parameter digunakan untuk transformasi unit yang berbeda dari konsentrasi mutu air seperti mg/L dan jumlah/volume ke dalam bentuk nilai skala non dimensional. Pada kurva tersebut, sumbu X menyatakan nilai konsentrasi parameter mutu air dan sumbu Y merupakan nilai sub-indeks dengan skala 0 – 100.



Gambar 2. Kurva Sub-Indeks Masing-Masing Parameter IKA

Q-Nilai dihitung menggunakan persamaan kurva sub-indeks yang disesuaikan dengan kisaran konsentrasi untuk masing-masing parameter (Tabel 2). Sebagai contoh untuk hasil pengujian parameter DO dengan nilai  $\leq 2$  mg/L, gunakan persamaan kurva sub-indeks untuk parameter DO No.1, untuk hasil pengujian parameter *Fecal Coli*  $\leq 500$  MPN/100 mL, gunakan persamaan kurva sub-indeks untuk parameter *Fecal Coli* No. 2. Hal ini berlaku untuk semua parameter disesuaikan dengan persamaan kurva sub-indeks.

Tabel 2. Persamaan Kurva Sub-Indeks untuk Perhitungan Q-Nilai

Parameter	No.	Persamaan Kurva Sub-Indeks	Peruntukan
pH	1.	$y = 0$	$\text{pH} \leq 1$
	2.	$y = -0,0375x^5 + 0,5379x^4 - 1,8352x^3 + 0,1667x^2 + 7,8273x - 6,7143$	$\text{pH} \leq 7$
	3.	$y = -4x + 116$	$\text{pH} \leq 8$
	4.	$y = -0,463x^3 + 19,155x^2 - 263,07x + 1200,4$	$\text{pH} \leq 13$
pH (wilayah gambut)	1.	$y = -0,0375(x + 2,79)^5 + 0,5379(x + 2,79)^4 - 1,8352(x + 2,79)^3 + 0,1667(x + 2,79)^2 + 7,8273(x + 2,79) - 9,5327$	$\text{pH} \leq 4,21$
	2.	$y = 1,4337x + 77,9642$	$\text{pH} \leq 7$
	3.	$y = -4x + 116$	$\text{pH} \leq 8$
	4.	$y = -0,463x^3 + 19,155x^2 - 263,07x + 1200,4$	$\text{pH} \leq 13$
BOD	1.	$y = -0,25x^3 + 4,0952x^2 - 26,726x + 118,14$	$\text{BOD} \leq 7$
	2.	$y = 6E-05x^4 - 0,0067x^3 + 0,3286x^2 - 8,3016x + 90,378$	$\text{BOD} \leq 32$
COD	1.	$y = 0,0204x^2 - 1,4479x + 99,614$	$\text{COD} \leq 20$
	2.	$y = -2,9803x + 138,43$	$\text{COD} \leq 25$
	3.	$y = -0,9054x + 86,555$	$\text{COD} \leq 50$
	4.	$y = -0,0055x^2 + 0,2907x + 40,428$	$\text{COD} \leq 100$
	5.	$y = 0,0088x^2 - 2,4487x + 171,57$	$\text{COD} \leq 150$

Parameter	No.	Persamaan Kurva Sub-Indeks	Peruntukan
TSS	1.	$y = -0,06x + 90$	TSS $\leq 50$
	2.	$y = 87$	TSS $\leq 60$
	3.	$y = -4E-16x^2 - 0,1x + 93$	TSS $\leq 100$
	4.	$y = -0,08x + 91$	TSS $\leq 150$
	5.	$y = -3E-05x^2 - 0,1145x + 96,81$	TSS $\leq 450$
	6.	$y = -0,18x + 121$	TSS $\leq 500$
	7.	$y = -11x + 5531$	TSS $\leq 501$
	8.	$y = 20$	TSS $\leq 2000$
DO	1.	$y = -0,6574x^2 + 10,157x + 7E-15$	DO $\leq 2$
	2.	$y = -0,023x^3 - 0,9933x^2 + 26,124x - 30,173$	DO $\leq 7$
	3.	$y = 1,2438x + 87,428$	DO $\leq 8,5$
	4.	$y = 98$	DO $\leq 9$
	5.	$y = 8,0809x^3 - 227,43x^2 + 2101,2x - 6300,1$	DO $\leq 11$
NO <sub>3</sub> -N	1.	$y = -x + 97$	NO <sub>3</sub> $\leq 1$
	2.	$y = 0,6989x^2 - 12,05x + 107,32$	NO <sub>3</sub> $\leq 6$
	3.	$y = 0,0714x^2 - 3,4111x + 78,091$	NO <sub>3</sub> $\leq 15$
	4.	$y = -1E-16x^3 + 0,0071x^2 - 1,3929x + 62,214$	NO <sub>3</sub> $\leq 40$
	5.	$y = 4E-16x^2 - 0,8x + 50$	NO <sub>3</sub> $\leq 50$
	6.	$y = 0,02x^2 - 2,5x + 85$	NO <sub>3</sub> $\leq 60$
	7.	$y = 0,0029x^2 - 0,5571x + 30,114$	NO <sub>3</sub> $\leq 100$
	8.	$y = -2x + 203$	NO <sub>3</sub> $\leq 101$
	9.	$y = 1$	NO <sub>3</sub> $\leq 200$
TP	1.	$y = -80x + 100$	TP $\leq 0,1$
	2.	$y = 246,13x^3 - 304,86x^2 + 30,477x + 91,909$	TP $\leq 0,8$
	3.	$y = 0,0924x^6 - 1,8787x^3 + 15,365x^4 - 64,708x^3 + 148,85x^2 - 184,6x + 126,81$	TP $\leq 5$
	4.	$y = -0,0463x^3 + 1,4524x^2 - 14,882x + 56,921$	TP $\leq 10$
	5.	$y = 2,5x^2 - 57,5x + 332$	TP $\leq 12$
Fecal coli	1.	$y = -0,004x^3 + 0,2471x^2 - 5,2535x + 102,14$	FC $\leq 30$
	2.	$y = 3E-09x^4 - 4E-06x^3 + 0,0019x^2 - 0,3953x + 67,962$	FC $\leq 500$
	3.	$y = -0,014x + 36$	FC $\leq 1000$
	4.	$y = -0,002x + 24$	FC $\leq 5000$
	5.	$y = -0,0008x + 18$	FC $\leq 10000$
	6.	$y = -0,0002x + 12$	FC $\leq 20000$
	7.	$y = 5E-23x^2 - 0,0001x + 10$	FC $\leq 40000$
	8.	$y = 6$	FC $\leq 50000$

- 5) Faktor pembobot merupakan nilai yang sudah ditetapkan, sesuai pada Tabel 3;

Tabel 3. Faktor Pembobot Masing-Masing Parameter untuk Perhitungan IKA

No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)
1.	pH	0,137
2.	BOD	0,132
3.	COD	0,140
4.	TSS	0,086
5.	DO	0,167
6.	NO <sub>3</sub> -N	0,081
7.	T-P	0,100
8.	Fecal Coli	0,157
Total		1,000

- 6) Nilai sub-total didapatkan dari hasil perkalian Q-Nilai (I masing-masing sub-indeks) dan faktor pembobot;
- 7) perhitungan nilai IKA untuk satu titik pantau diperoleh dari penjumlahan nilai sub-total dengan rumusan:

$$IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$$

dimana: w = faktor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai)

Perhitungan IKA dapat dilakukan dengan pendekatan Sungai/DAS dan/atau wilayah administrasi dengan merata-ratakan seluruh IKA titik pantau.

### KATEGORI IKA

Kategori IKA ditentukan menjadi lima level dari sangat baik sampai dengan sangat kurang. Kategori ini memberikan gambaran secara cepat tentang kondisi mutu air berdasarkan 8 parameter yang digunakan. Nilai IKA hasil perhitungan disesuaikan dengan kategori IKA pada Tabel 4.

Tabel 4. Kategori Indeks Kualitas Air

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

### CONTOH PERHITUNGAN IKA

#### 1. Perhitungan IKA per Titik Pantau

Hasil pemantauan mutu air pada titik pantau ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Data mutu air

Titik Pantau	Konsentrasi							
	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO <sub>3</sub> -N (mg/L)	T-P (mg/L)	Fecal Coli (MPN/100 mL)
1	7,7	5,21	28,75	34,73	4,3	3,85	0,11	270.000

Contoh perhitungan IKA untuk Titik Pantau 1:

#### 1) Sub-total parameter pH

Nilai pH ditransformasikan ke dalam persamaan matematik kurva sub-indeks (Tabel 2) nomor 3, peruntukan  $pH \leq 8$ :

$$\begin{aligned} Q\text{-pH} &= -4x + 116 \\ &= -4(7,7) + 116 \\ &= 85,20 \end{aligned}$$

$$w\text{-pH} = 0,137$$

$$\begin{aligned} \text{Sub-total pH} &= Q\text{-pH} \times w\text{-pH} \\ &= 85,20 \times 0,137 \\ &= 11,67 \end{aligned}$$

#### 2) Sub-total parameter BOD

Nilai BOD ditransformasikan ke dalam persamaan matematik kurva sub-indeks (Tabel 2) nomor 1, peruntukan  $BOD \leq 7$ :

$$\begin{aligned} Q\text{-BOD} &= -0,25x^3 + 4,0952x^2 - 26,726x + 118,14 \\ &= -0,25(5,21)^3 + 4,0952(5,21)^2 - 26,726(5,21) + 118,14 \\ &= 54,70 \end{aligned}$$

$$w\text{-BOD} = 0,132$$

$$\begin{aligned} \text{Sub-total BOD} &= Q\text{-BOD} \times w\text{-BOD} \\ &= 54,70 \times 0,132 \\ &= 7,22 \end{aligned}$$

#### 3) Sub-total parameter COD

Nilai COD ditransformasikan ke dalam persamaan matematik kurva sub-indeks (Tabel 2) nomor 3, peruntukan  $COD \leq 50$ :

$$\begin{aligned} Q\text{-COD} &= -0,9054x + 86,555 \\ &= -0,9054(28,75) + 86,555 \\ &= 60,52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w\text{-COD} &= 0,14 \\ \text{Sub-total COD} &= Q\text{-COD} \times w\text{-COD} \\ &= 60,52 \times 0,14 \\ &= 8,47\end{aligned}$$

- 4) Sub-total parameter TSS  
Nilai TSS ditransformasikan ke dalam persamaan matematik kurva sub-indeks (Tabel 2) nomor 1, peruntukan TSS  $\leq 50$ :  
$$\begin{aligned}Q\text{-TSS} &= -0,06x + 90 \\ &= -0,06(34,73) + 90 \\ &= 87,92 \\ w\text{-TSS} &= 0,086 \\ \text{Sub-total TSS} &= Q\text{-TSS} \times w\text{-TSS} \\ &= 87,92 \times 0,086 \\ &= 7,56\end{aligned}$$
- 5) Sub-total parameter DO  
Nilai DO ditransformasikan ke dalam persamaan matematik kurva sub-indeks (Tabel 2) nomor 2, peruntukan DO  $\leq 7$ :  
$$\begin{aligned}Q\text{-DO} &= -0,023x^3 - 0,9933x^2 + 26,124x - 30,173 \\ &= -0,023(4,3)^3 - 0,9933(4,3)^2 + 26,124(4,3) - 30,173 \\ &= 61,97 \\ w\text{-DO} &= 0,167 \\ \text{Sub-total DO} &= Q\text{-DO} \times w\text{-DO} \\ &= 61,97 \times 0,167 \\ &= 10,35\end{aligned}$$
- 6) Sub-total parameter NO<sub>3</sub>-N  
Nilai NO<sub>3</sub>-N ditransformasikan ke dalam persamaan matematik kurva sub-indeks (Tabel 2) nomor 2, peruntukan NO<sub>3</sub>  $\leq 6$ :  
$$\begin{aligned}Q\text{-NO}_3\text{-N} &= 0,6989x^2 - 12,05x + 107,32 \\ &= 0,6989(3,85)^2 - 12,05(3,85) + 107,32 \\ &= 71,29 \\ w\text{-NO}_3\text{-N} &= 0,081 \\ \text{Sub-total NO}_3\text{-N} &= Q\text{-NO}_3\text{-N} \times w\text{-NO}_3\text{-N} \\ &= 71,29 \times 0,081 \\ &= 5,77\end{aligned}$$
- 7) Sub-total parameter T-P  
Nilai T-P ditransformasikan ke dalam persamaan matematik kurva sub-indeks (Tabel 2) nomor 2, peruntukan TP  $\leq 0.8$ :  
$$\begin{aligned}Q\text{-T-P} &= 246,13x^3 - 304,86x^2 + 30,477x + 91,909 \\ &= 246,13(0,11)^3 - 304,86(0,11)^2 + 30,477(0,11) + 91,909 \\ &= 91,90 \\ w\text{-T-P} &= 0,1 \\ \text{Sub-total T-P} &= Q\text{-T-P} \times w\text{-T-P} \\ &= 91,90 \times 0,1 \\ &= 9,19\end{aligned}$$

- 8) Sub-total parameter *Fecal coli*  
 Jika konsentrasi *Fecal Coli* melebihi 50.000 MPN/100 mL, maka tidak terdapat persamaan kurva sub-indeks sehingga *Q-Fecal Coli* adalah 0,00.

$$\begin{aligned} \text{Sub-total } Fecal\ Coli &= Q-Fecal\ Coli \times w-Fecal\ Coli \\ &= 0,00 \times 0,157 \\ &= 0,00 \end{aligned}$$

IKA Titik Pantau 1 dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKA Titik Pantau 1} &= \text{Sub-total (pH + BOD + COD + TSS + DO +} \\ &\quad \text{NO}_3\text{-N + T-P + } fecal\text{-coli)} \\ &= 11,67 + 7,22 + 8,47 + 7,56 + 10,35 + 5,77 + \\ &\quad 9,19 + 0,00 \\ &= \mathbf{60,24} \end{aligned}$$

Tabel 6. Contoh Perhitungan IKA per Titik Pantau

Titik Pantau	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian (x)	Q- Nilai	Faktor Pembobot (W)	Nilai Sub-Total	IKA	Kategori
1	pH	unit	7,7	85,20	0,137	11,67	60,24	Sedang
	BOD	mg/L	5,21	54,70	0,132	7,22		
	COD	mg/L	28,75	60,52	0,140	8,47		
	TSS	mg/L	34,73	87,92	0,086	7,56		
	DO	mg/L	4,3	61,97	0,167	10,35		
	NO <sub>3</sub> -N	mg/L	3,85	71,29	0,081	5,77		
	T-P	mg/L	0,11	91,90	0,100	9,19		
	<i>Fecal coli</i>	MPN/100 mL	270.000	0,00	0,157	0,00		

2. Perhitungan IKA per Kab./Kota

- 1) Lakukan perhitungan IKA untuk semua titik pantau seperti pada poin 8 a;
- 2) Lakukan perhitungan rerata IKA semua titik pantau di wilayah administrasi.
- 3) Hasil pemantauan mutu air dan nilai IKA pada beberapa titik pantau di kab./kota ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Data Mutu Air dan IKA per Titik

Kab./Kota	Titik Pantau	Konsentrasi								IKA per Titik	Kategori per Titik
		pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO <sub>3</sub> -N (mg/L)	T-P (mg/L)	Fecal Coli (MPN/100 mL)		
Kab. A	1	7,7	5,21	28,75	34,73	4,3	3,85	0,11	270.000	60,24	Sedang
Kab. B	1	7,3	2,71	18,95	4,3	6,2	1,18	0,06	529	76,43	Sedang
	2	7,5	3,45	18	19,88	4,6	0,003	0,14	4900	69,46	Sedang
Kota C	1	8,2	2,19	12,58	16,5	5,0	1,58	0,05	630	73,33	Sedang
	2	7,6	2,9	21,3	33,64	5,5	1,36	0,8	7.800	66,23	Sedang
	3	7,2	35,12	93,76	48,7	3,1	2,66	0,85	8.700	41,64	Kurang

Contoh perhitungan untuk IKA Kab./Kota:

$$\text{IKA Kab. A} = \frac{\text{IKA Titik Pantau 1}}{\text{Jumlah Titik Pantau}} = \frac{60,24}{1} = \mathbf{60,24 \text{ (Sedang)}}$$

$$\text{IKA Kab. B} = \frac{\text{IKA Titik Pantau 1} + \text{IKA Titik Pantau 2}}{\text{Jumlah Titik Pantau}} = \frac{76,43 + 69,46}{2} = \mathbf{72,95 \text{ (Sedang)}}$$

$$\text{IKA Kota C} = \frac{\text{IKA Titik Pantau 1} + \text{IKA Titik Pantau 2} + \text{IKA Titik Pantau 3}}{\text{Jumlah Titik Pantau}} = \frac{73,33 + 66,23 + 41,64}{3} = \mathbf{60,40 \text{ (Sedang)}}$$

3. Perhitungan IKA Provinsi

Lakukan perhitungan rerata IKA di semua kab./kota di wilayah administrasi.

Nilai IKA pada beberapa kab./kota di Provinsi S ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai IKA Kab./Kota di Provinsi S

<b>Kab./Kota</b>	<b>IKA</b>	<b>Kategori</b>
Kab. A	60,24	Sedang
Kab. B	72,95	Sedang
Kota C	60,40	Sedang

Contoh perhitungan untuk IKA Provinsi:

$$\begin{aligned} \text{IKA Provinsi S} &= \frac{\text{IKA Kab. A} + \text{IKA Kab. B} + \text{IKA Kota C}}{\text{Jumlah Kab./Kota yang memiliki IKA di Provinsi S}} \\ &= \frac{60,24 + 72,95 + 60,40}{3} = \mathbf{64,53 \text{ (Sedang)}} \end{aligned}$$

4. Perhitungan IKA Nasional

Perhitungan IKA Nasional dilakukan dengan melakukan perhitungan rerata IKA di semua provinsi yang memiliki Nilai IKA sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Nilai IKA setiap provinsi

<b>Provinsi</b>	<b>IKA</b>	<b>Kategori</b>
Provinsi J	49,58	Kurang
Provinsi K	66,76	Sedang
Provinsi M	72,32	Sedang
Provinsi S	64,53	Sedang
Provinsi P	73,04	Sedang

Contoh perhitungan untuk IKA Nasional:

$$\begin{aligned} \text{IKA Nasional} &= \frac{\text{IKA Prov. J} + \text{IKA Prov. K} + \text{IKA Prov. M} + \text{IKA Prov. S} + \text{IKA Prov. P}}{\text{Jumlah Provinsi yang memiliki nilai IKA}} \\ &= \frac{49,58 + 66,76 + 72,32 + 64,53 + 73,04}{5} = \mathbf{65,25} \end{aligned}$$

termasuk kategori Sedang.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENENTUAN LOKASI PEMANTAUAN MUTU ATAU KUALITAS  
MEDIA LINGKUNGAN HIDUP, PENENTUAN WAKTU, DAN FREKUENSI  
PENGAMBILAN CONTOH UJI ATAU DATA INDEKS KUALITAS AIR LAUT

A. PEMILIHAN LOKASI PEMANTAUAN

Distribusi pencemaran dalam air laut bervariasi sesuai dengan lokasi, kedalaman, musim, arus laut serta proses fisika dan biokimia yang terjadi. Pemilihan lokasi pengambilan sampel dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi laut yang dipantau atau lokasi geografi dengan mempertimbangkan:

1. posisi sumber pencemar;
2. aliran masuk dari sungai; dan/atau
3. pergerakan fisik air laut seperti gelombang dan arus laut.

Penentuan titik pengambilan sampel di suatu lokasi dilakukan dengan pertimbangan:

1. Memilih titik pengambilan sampel diseragamkan kedalaman dan/atau jaraknya dari tepi pantai, yaitu diatur pada kedalaman yang sama dan/atau jarak yang sama dari tepi pantai.
2. Memilih titik pengambilan sampel air laut yang secara gradien menjauh dari sumber pencemar (muara sungai, buangan limbah, dan *dumping*).
3. Memilih titik referensi (titik kontrol) ditetapkan pada lokasi laut yang belum terpengaruh pencemaran. Informasi daerah referensi sangat berguna untuk penilaian perubahan antropogenik.

B. FREKUENSI DAN WAKTU PEMANTAUAN

Frekuensi pemantauan kualitas air laut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam tahun yang sama dan pada musim laut yang berbeda. Musim laut adalah kondisi laut yang dipengaruhi oleh angin muson. Musim laut dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Musim Barat: Desember - Februari
2. Musim Peralihan Barat ke Timur: Maret - Mei
3. Musim Timur: Juni - Agustus
4. Musim Peralihan Timur ke Barat: September - November

C. METODE PENGAMBILAN DATA

Petugas pengambilan sampel merupakan personel yang memiliki:

- Sertifikat kompetensi di bidang pengambilan sampel lingkungan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau sertifikasi yang diakui oleh lembaga berwenang;

- Pengalaman teknis dalam pengambilan sampel air laut minimal 1 (satu) tahun atau pernah mengikuti pelatihan resmi terkait metode sampling air laut;
  - Pemahaman mengenai prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di laut, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) dan prosedur darurat;
  - Kemampuan menggunakan peralatan sampling (water sampler, botol sampling, GPS, termometer, alat ukur arus/gelombang, dsb.);
  - Serta pengetahuan dasar mengenai oseanografi lapangan, terutama pasang surut, arus, dan pengaruh cuaca terhadap kualitas air laut.
- Kepala laboratorium/penanggung jawab teknis wajib menugaskan minimal 2 (dua) orang petugas dalam setiap kegiatan pengambilan sampel untuk menjamin keselamatan kerja, validitas data, dan pengawasan silang.

Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan pengambilan sampel air laut mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) atau metode lain yang diakui secara internasional.

Pada saat pengambilan sampel, petugas wajib mencatat kondisi lapangan yang meliputi:

- waktu dan tanggal pengambilan,
- kondisi cuaca (cerah, berawan, hujan, angin, dan intensitasnya),
- keadaan pasang surut laut,
- suhu udara dan suhu permukaan laut,
- kondisi arus dan gelombang,
- serta keterangan lain yang relevan (misalnya aktivitas kapal, kegiatan masyarakat, atau sumber pencemar di sekitar lokasi termasuk sampah laut).

Catatan lapangan tersebut dilampirkan bersama formulir pengambilan sampel sebagai bagian dari formulir lapangan atau *field record* untuk memastikan keterlacakan data.

#### D. PERHITUNGAN IKAL

##### 1. Metode Pendekatan

Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (*National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI*), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci, yaitu:

Tabel 1. Parameter Pemantauan untuk IKAL

No	Parameter	Sumber
1	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Berbagai sumber
2	Oksigen Terlarut (DO)	Domestik dan industri
3	Minyak dan Lemak	
4	Amonia Total (N-NH <sub>3</sub> )	Domestik dan pertanian
5	Orto-fosfat (PO <sub>4</sub> -P)	

##### 2. Rumus IKAL

a. Perhitungan IKAL dengan rumus sebagai berikut:

$$IKAL \text{ per titik pantau} = \sum_{i=1}^n nQ_i W_i$$

dimana,

$Q_i$  = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke  $i$ ;

$W_i$  = bobot parameter kualitas air ke  $i$ ;

$n$  = jumlah parameter kualitas air.

b. Besaran sub-indeks tiap parameter ( $Q_i$ )

Perhitungan  $Q_i$  tiap parameter bergantung pada nilai hasil analisisnya. Berdasarkan nilai hasil analisis, rumus  $Q_i$  tiap parameter sebagai berikut:

Range Nilai TSS (mg/L)	Q-TSS
$0 \leq Y \leq 20$	$(-0,035 \times Y^2) + (0,55 \times Y) + 93$
$20 < Y \leq 100$	$(0,0008 \times Y^2) - (1,0217 \times Y) + 107,83$
$Y > 100$	10

Range Nilai DO (mg/L)	Q-DO
$0 \leq Y \leq 3$	$(1,6336 \times Y^3) - (5,3439 \times Y^2) + (12,996 \times Y - 4 \times 10^{-12})$
$3 < Y \leq 7$	$(-0,0028 \times Y^4) + (0,0611 \times Y^3) - (2,5294 \times Y^2) + (37,097 \times Y) - 54,951$
$7 < Y \leq 10$	$(-1,5596 \times Y^3) + (38,895 \times Y^2) - (331,35 \times Y) + 1043,6$
$10 < Y \leq 11$	$(-20 \times Y) + 260$
$11 < Y \leq 15$	40
$Y > 15$	0

Range Minyak dan Lemak (mg/L)	Q-Minyak dan Lemak
$0 \leq Y \leq 2$	$(3,5 \times Y^2) - (47,5 \times Y) + 100$
$2 < Y \leq 4$	$(2,5 \times Y^2) - (19,5 \times Y) + 48$
$4 < Y \leq 8$	10
$8 < Y \leq 14$	$(-0,0333 \times Y^3) + (0,9 \times Y^2) - (9,0667 \times Y) + 42$
$Y > 14$	0

Range Amonia Total (mg/L)	Q-Amonia Total
$0 \leq Y \leq 0,4$	$(-2619 \times Y^4) + (238,1 \times Y^3) + (611,9 \times Y^2) - (200,95 \times Y) + 100$
$0,4 < Y \leq 1$	$(4488,3 \times Y^5) - (17735 \times Y^4) + (27529 \times Y^3) - (20734 \times Y^2) + (7373,7 \times Y) - 920,17$
$Y > 1$	1

Range Orto-Fosfat (mg/L)	Q-Orto-Fosfat
$0 \leq Y \leq 0,001$	$(-10000 \times Y) + 100$
$0,001 < Y \leq 0,015$	$(-598,36 \times Y) + 89,923$
$0,015 < Y \leq 0,05$	$(-1329,9 \times Y) + 99,995$
$0,05 < Y \leq 0,07$	$(-330,36 \times Y) + 51,726$
$0,07 < Y \leq 0,1$	$(-2678,6 \times Y^2) + (89,286 \times Y) + 35,714$
$0,1 < Y \leq 1$	$(2,7778 \times Y^2) - (14,167 \times Y) + 16,389$
$Y > 1$	2

c. Besaran bobot tiap parameter (Wi)

No	Parameter	Wi
1	TSS	0.224
2	DO	0.196
3	Minyak dan Lemak	0.205
4	Amonia Total	0.192
5	Orto-fosfat	0.183
Total		1.000

3. Langkah-langkah Perhitungan IKAL

Langkah-langkah perhitungan IKAL adalah sebagai berikut:

- a. memverifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas air laut.
- b. menghitung IKAL di setiap titik pemantauan.

E. KATEGORI IKAL

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 \leq x < 100$
2.	Sedang	$60 \leq x < 85$
3.	Kurang	$0 \leq x < 60$

F. CONTOH PERHITUNGAN IKAL

Hasil pemantauan kualitas air laut di Provinsi A di 5 (lima) lokasi titik pemantauan adalah sebagai berikut:

Lokasi Titik Pantau	TSS	DO	Amonia Total	Orto-Fosfat	Minyak dan Lemak
1	15	6	0,1	0,02	2
2	15.8	6	0,07	0,08	2
3	30	5.5	0,016	0,05	0,92
4	21,2	5	0,016	0,04	1
5	66,6	6,6	0,016	0,018	0,96

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air laut di atas, maka untuk mendapatkan nilai IKAL pada Titik Pantau 1 dapat dihitung dengan langkah sebagai berikut:

a. Subtotal Parameter TSS

Hasil analisis parameter TSS pada lokasi Titik Pantau 1 adalah 15mg/L (lima belas miligram per liter). Untuk mendapatkan nilai Q-TSS digunakan rumus untuk range 0 (nol) sampai 20 (dua puluh).

$$\begin{aligned} Q\text{-TSS} &= (-0,035 \times Y^2) + (0,55 \times Y) + 93 \\ &= (-0,035 \times 15^2) + (0,55 \times 15) + 93 \\ &= -7,875 + 8,25 + 93 \\ &= 93,375 \\ &= 93,38 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Dengan W-TSS = 0,223837849269234, maka:

$$\begin{aligned} \text{Subtotal TSS} &= Q\text{-TSS} \times W\text{-TSS} \\ &= 93,38 \times 0,223837849269234 \\ &= 20.901978 \\ &= 20.90 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

b. Subtotal Parameter oksigen terlarut (DO).

Hasil analisis parameter DO pada lokasi Titik Pantau 1 adalah 6mg/L (enam miligram per liter). Untuk mendapatkan nilai Q-DO digunakan rumus untuk range 3 sampai 7.

$$\begin{aligned} Q\text{-DO} &= (-0,0028 \times Y^4) + (0,0611 \times Y^3) - (2,5294 \times Y^2) + (37,097 \times Y) - 54,951 \\ &= (-0,0028 \times 6^4) + (0,0611 \times 6^3) - (2,5294 \times 6^2) + (37,097 \times 6) - 54,951 \\ &= -3,6288 + 13,1976 - 91,0584 + 222,582 - 54,951 \\ &= 86,1414 \end{aligned}$$

= 86,14 (dibulatkan)

Dengan W-DO = 0,196387027260743, maka:

$$\begin{aligned}\text{Subtotal DO} &= \text{Q-DO} \times \text{W-DO} \\ &= 86,14 \times 0,196387027260743 \\ &= 16,916779 \\ &= 16,92 \text{ (dibulatkan)}\end{aligned}$$

c. Subtotal Parameter Minyak & Lemak

Hasil analisis parameter Minyak & Lemak pada lokasi Titik Pantau 1 adalah 2mg/L (dua miligram per liter). Untuk mendapatkan nilai Q-Minyak & Lemak digunakan rumus untuk range 0 sampai 2.

$$\begin{aligned}\text{Q-Minyak \& Lemak} &= (3,5 \times Y^2) - (47,5 \times Y) + 100 \\ &= (3,5 \times 2^2) - (47,5 \times 2) + 100 \\ &= 14 - 95 + 100 \\ &= 19\end{aligned}$$

dengan W-Minyak & Lemak = 0,205162776063457, maka:

$$\begin{aligned}\text{Subtotal Minyak \& Lemak} &= \text{Q-Minyak \& Lemak} \times \text{W-Minyak \& Lemak} \\ &= 19 \times 0,205162776063457 \\ &= 3.898092745 \\ &= 3,90 \text{ (dibulatkan)}\end{aligned}$$

d. Subtotal Parameter Amonia Total

Hasil analisis parameter Amonia Total pada lokasi Titik Pantau 1 adalah 0,1mg/L (nol koma satu miligram per liter). Untuk mendapatkan nilai Q-Amonia Total digunakan rumus untuk range 0 sampai 0,4.

$$\begin{aligned}\text{Q-Amonia Total} &= (-2619 \times Y^4) + (238,1 \times Y^3) + (611,9 \times Y^2) - \\ &\quad (200,95 \times Y) + 100 \\ &= (-2619 \times 0,1^4) + (238,1 \times 0,1^3) + (611,9 \times 0,1^2) \\ &\quad - (200,95 \times 0,1) + 100 \\ &= -0,2619 + 0,2381 + 6,119 - 20,095 + 100 \\ &= 86,0002 \\ &= 86 \text{ (dibulatkan)}\end{aligned}$$

dengan W-Amonia Total = 0,192041900850097, maka:

$$\begin{aligned}\text{Subtotal Amonia Total} &= \text{Q-Amonia Total} \times \text{W-Amonia Total} \\ &= 86 \times 0,192041900850097 \\ &= 16,5156 \\ &= 16,52 \text{ (dibulatkan)}\end{aligned}$$

e. Subtotal Parameter Orto-Fosfat

Hasil analisis parameter Orto-Fosfat pada lokasi Titik Pantau 1 adalah 0,02mg/L (nol koma nol dua miligram per liter). Untuk mendapatkan nilai Q-Orto-Fosfat digunakan rumus untuk range 0,015 sampai 0,05.

$$\begin{aligned}\text{Q- Orto-Fosfat} &= (-1329,9 \times Y) + 99,995 \\ &= (-1329,9 \times 0,02) + 99,995 \\ &= -26,598 + 99,995 \\ &= 73,397 \\ &= 73,40 \text{ (dibulatkan)}\end{aligned}$$

dengan W-Orto-Fosfat = 0,182570446556469, maka:

$$\begin{aligned}\text{Subtotal Orto-Fosfat} &= \text{Q- Orto-Fosfat} \times \text{W-Orto-Fosfat} \\ &= 73,40 \times 0,182570446556469 \\ &= 13,40067 \\ &= 13,40 \text{ (dibulatkan)}\end{aligned}$$

- f. Perhitungan IKAL per lokasi titik pantau  
Perhitungan masing-masing parameter di atas dapat ditampilkan dalam bentuk excel sebagai berikut:

1) Titik Pantau 1

Parameter	Test Result	Units	Qi	Wi	Subtotal
TSS	15	mg/L	93,38	0,22	20,90
DO	6	mg/L	86,14	0,20	16,92
Amonia Total	0,1	mg/L	86,00	0,19	16,52
Orto-Fosfat	0,02	mg/L	73,40	0,18	13,40
Minyak & Lemak	2	mg/L	19,00	0,21	3,90
Total				1,00	71,64
IKAL =					71,64
Kategori =					Sedang

Hasil nilai IKAL pada lokasi Titik Pantau 1 merupakan penjumlahan dari hasil nilai 5 subtotal parameter. Dengan langkah di atas dapat dihitung IKAL untuk titik pantau lainnya.

2) Titik Pantau 2

Parameter	Test Result	Units	Qi	Wi	Subtotal
TSS	15,8	mg/L	92,95	0,22	20,81
DO	6	mg/L	86,14	0,20	16,92
Amonia Total	0,07	mg/L	88,95	0,19	17,08
Orto-Fosfat	0,08	mg/L	25,71	0,18	4,69
Minyak & Lemak	2	mg/L	19,00	0,21	3,90
Total				1,00	63,40
IKAL =					63,40
Kategori =					Sedang

3) Titik Pantau 3

Parameter	Test Result	Units	Qi	Wi	Subtotal
TSS	30	mg/L	77,90	0,22	17,44
DO	5,5	mg/L	80,17	0,20	15,74
Amonia Total	0,016	mg/L	96,94	0,19	18,62
Orto-Fosfat	0,05	mg/L	33,50	0,18	6,12
Minyak & Lemak	0,92	mg/L	59,26	0,21	12,16
Total				1,00	70,08
IKAL =					70,08
Kategori =					Sedang

4) Titik Pantau 4

Parameter	Test Result	Units	Qi	Wi	Subtotal
TSS	21,2	mg/L	86,53	0,22	19,37
DO	5	mg/L	73,19	0,20	14,37

Parameter	Test Result	Units	Qi	Wi	Subtotal
Amonia Total	0,016	mg/L	96,94	0,19	18,62
Orto-Fosfat	0,04	mg/L	46,80	0,18	8,54
Minyak & Lemak	1	mg/L	56,00	0,21	11,49
Total				1,00	72,39
IKAL =					72,39
Kategori =					Sedang

5) Titik Pantau 5

Parameter	Test Result	Units	Qi	Wi	Subtotal
TSS	66,6	mg/L	43,33	0,22	9,70
DO	6,6	mg/L	91,96	0,20	18,06
Amonia Total	0,016	mg/L	96,94	0,19	18,62
Orto-Fosfat	0,018	mg/L	76,06	0,18	13,89
Minyak & Lemak	0,96	mg/L	57,63	0,21	11,82
Total				1,00	72,09
IKAL =					72,09
Kategori =					Sedang

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENENTUAN LOKASI PEMANTAUAN MUTU ATAU KUALITAS  
MEDIA LINGKUNGAN HIDUP, PENENTUAN WAKTU, DAN FREKUENSI  
PENGAMBILAN CONTOH UJI ATAU DATA INDEKS KUALITAS TUTUPAN  
LAHAN

A. PEMILIHAN LOKASI PEMANTAUAN

Pemantauan kualitas tutupan lahan bertujuan untuk melihat kondisi terkini tutupan lahan yang mengalami peningkatan maupun penurunan kualitas tutupan lahan, seperti Lahan Terbuka menjadi Pertanian Lahan Kering Campur atau Hutan Mangrove Sekunder menjadi tambak. Hasil pemantauan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan lingkungan serta penilaian kinerja dalam penerapan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, penentuan lokasi pemantauan untuk pengambilan data dilakukan pada seluruh areal kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

B. METODE PENGAMBILAN DATA

Pengambilan data tutupan lahan secara garis besar diperoleh dari metode penginderaan jauh yaitu menggunakan citra satelit (citra satelit resolusi tinggi maupun citra satelit resolusi menengah). Hasil pengolahan data penginderaan jauh tersebut selanjutnya dianalisis secara multitemporal (waktu yang berbeda) dan multitingkat (skala atau tingkatan yang berbeda).

Dua puluh dua (22) data kelas tutupan lahan diperoleh dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan dan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Sedangkan data tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau (kebun raya) diperoleh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan (taman kehati) diperoleh dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Adapun data rehabilitasi hutan dan lahan diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, data luas wilayah administrasi diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian data dari hasil analisis citra satelit maka perlu dilakukan verifikasi data hasil klasifikasi (penafsiran) dengan cara:

1. Peninjauan langsung ke lapangan (pengecekan lapangan);
2. Merujuk citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki tingkat akurasi atau nilai kebenaran yang lebih baik); dan
3. Merujuk pada data sekunder lain yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Validasi data terhadap hasil pemantauan dan/atau pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan kesesuaian jenis tutupan lahan yang akan diinput dengan jenis tutupan lahan dalam peraturan Menteri/Badan ini.
- b. Peta tutupan lahan, peta ruang terbuka hijau (RTH) dan peta rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dalam format spasial (.shp atau .kml).
- c. Pemeriksaan kesesuaian nama jenis tutupan lahan dalam bentuk tabulasi dan peta.

### C. PERHITUNGAN IKTL

- a. Penghitungan IKTL dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{22} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{22} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$$

dimana :

TL : Tutupan lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

- 1) Tutupan lahan (TL) yang dihitung dikelompokkan sebagaimana berikut :

1. hutan lahan kering primer;
2. hutan rawa primer;
3. hutan mangrove primer;
4. hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan;
5. hutan rawa sekunder/bekas tebangan;
6. hutan mangrove sekunder/bekas tebangan;
7. hutan tanaman;
8. belukar rawa;
9. belukar;
10. perkebunan/kebun;
11. pertanian lahan kering;
12. pertanian lahan kering campur semak/kebun campur;
13. rawa;
14. savanna;
15. sawah;
16. transmigrasi
17. bandara/pelabuhan;
18. tambak;
19. tubuh air;
20. lahan terbuka;
21. permukiman/lahan terbangun; dan
22. pertambangan.

- 2) Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan

1. Hutan Kota
2. Taman Kota
3. Taman Lingkungan (Taman Kecamatan, Kelurahan, RW, RT)
4. Pemakaman
5. Jalur hijau (sempadan jalan (pulau/median jalan, jalur pejalan kaki, dibawah jembatan layang), sempadan rel kereta api, sempadan saluran transmisi dan gardu listrik)

6. Sempadan badan air (mata air, sungai, situ, waduk, danau, embung, pantai, rawa)
7. Kebun Raya
8. Taman Kehati
9. Taman Hutan Raya
10. Taman Rekreasi
11. Kebun Binatang
12. Arboretum
13. Daerah penyangga
14. Hutan Adat
15. Hutan rakyat
16. Kawasan lindung geologi (karst dan geopark); dan
17. kawasan lindung/areal konservasi/HCV (*high conservation value*) pada perusahaan perkebunan dan/atau usaha lainnya.

3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang berhasil mengalami revegetasi termasuk hasil revegetasi dari kegiatan reklamasi tambang.

Selanjutnya masing-masing kelas tutupan lahan diberikan koefisien.

Table x. Koefisien Masing-Masing Kelas Tutupan Lahan

No	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	No	Kelas Tutupan	Koefisien (C)
1	Hutan Lahan Kering Primer	1	13	Rawa	0.35
2	Hutan Rawa Primer		14	Sawah	0.35
3	Hutan Mangrove Primer		15	Savanna/padang rumput	0.2
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9	16	Transmigrasi	0.2
5	Hutan Rawa Sekunder		17	Bandara/Pelabuhan	0.15
6	Hutan Mangrove Sekunder		18	Tambak	0.1
7	Hutan Tanaman	0.8	19	Tubuh Air	0.1
8	Belukar Rawa	0.6	20	Lahan Terbuka	0.1
9	Perkebunan/kebun	0.45	21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1
10	Belukar	0.4	22	Pertambangan	0.05
11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	23	RTH	0.6
12	Pertanian Lahan Kering	0.35	24	RHL	0.6

#### D. KATEGORI IKTL

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

E. CONTOH PENGHITUNGAN IKTL

1. Data tutupan lahan Kabupaten A yang digunakan untuk perhitungan IKTL pada Tahun X diperoleh dari Peta Penutupan Lahan tahun X-1 yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan setiap tahunnya yang dipotong dengan peta administrasi Kabupaten A. Luasan penutupan lahan Kabupaten A pada tahun X-1 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Tutupan Lahan Kabupaten A

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan
		(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	13.776,11
2	Hutan mangrove primer	9.887,18
3	Hutan rawa primer	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	247.927,61
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	46.713,89
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	186,71
7	Hutan tanaman	28.385,76
8	Belukar rawa	24.465,96
9	Perkebunan / Kebun	229.391,35
10	Belukar	138.196,67
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	126.369,29
12	Pertanian lahan kering	13.357,24
13	Rawa	216,26
14	Sawah	4.444,84
15	Savanna	0,00
16	Transmigrasi	2.262,37
17	Bandara / Pelabuhan	382,54
18	Tambak	17.267,96
19	Tubuh air	7.063,69
20	Lahan terbuka	3.705,51
21	Permukiman / Lahan terbangun	6.711,41
22	Pertambangan	14.620,60
	Total	935.332,93

2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dihasilkan dengan melakukan verifikasi melalui pengecekan kualitas tutupan lahan dengan menggunakan citra satelit pada tahun berjalan atau tahun eksisting. Setelah dilakukan verifikasi RTH, dilakukan tumpang tindih hasil verifikasi RTH dari Kabupaten A dengan data Penutupan Lahan yang digunakan sebagai data utama. Sehingga, didapatkan luasan RTH pada masing-masing kelas tutupan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas RTH pada Masing-Masing Kelas Tutupan di Kabupaten A

No	Kelas Tutupan	Luas RTH Pada Kelas Tutupan i
		(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	0,00
2	Hutan mangrove primer	0,00
3	Hutan rawa primer	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,00
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,00
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,00
7	Hutan tanaman	0,00
8	Belukar rawa	0,00
9	Perkebunan / Kebun	0,00
10	Belukar	0,00
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	1.800,00
12	Pertanian lahan kering	5.200,00
13	Rawa	0,00
14	Sawah	0,00
15	Savanna	0,00
16	Transmigrasi	0,00
17	Bandara / Pelabuhan	0,00
18	Tambak	0,00
19	Tubuh air	0,00
20	Lahan terbuka	1.000,00
21	Permukiman / Lahan terbangun	1.200,00
22	Pertambangan	0,00
	Total	9.200,00

3. Luas RHL dihasilkan dengan melakukan verifikasi melalui pengecekan data yang telah mengalami revegetasi, yang merupakan hasil olahan data citra satelit multitemporal. Setelah dilakukan pengolahan data revegetasi RHL dilakukan tumpang tindih hasil pengolahan data RHL yang mengalami revegetasi tersebut dari Kabupaten A dengan data Penutupan Lahan, sehingga didapatkan luasan RHL pada masing-masing kelas tutupan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

4.

Tabel 3. Luas RHL pada Masing-Masing Kelas Tutupan di Kabupaten A

No	Kelas Tutupan	Luas RHL Pada Kelas Tutupan i
		(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	0,00
2	Hutan mangrove primer	0,00

No	Kelas Tutupan	Luas RHL Pada Kelas Tutupan i
		(dalam Hektar)
3	Hutan rawa primer	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,00
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,00
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,00
7	Hutan tanaman	0,00
8	Belukar rawa	0,00
9	Perkebunan / Kebun	3.000,00
10	Belukar	2.000,00
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	1.500,00
12	Pertanian lahan kering	1.000,00
13	Rawa	0,00
14	Sawah	0,00
15	Savanna	0,00
16	Transmigrasi	0,00
17	Bandara / Pelabuhan	0,00
18	Tambak	0,00
19	Tubuh air	0,00
20	Lahan terbuka	500,00
21	Permukiman / Lahan terbangun	0,00
22	Pertambangan	1.000,00
	Total	9.000,00

5. Berdasarkan data tersebut, maka dilakukan penghitungan sebagai berikut:
- Total luasan kelas tutupan Kabupaten A didapatkan dari total data Penutupan Lahan pada Kabupaten A pada Tabel 1 sebesar:

$$\sum_{n=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i) = 935.332,93 \text{ Hektar}$$

- Luasan masing-masing kelas tutupan dikurangi dengan luas RTH dan RHL (Tabel 2 dan Tabel 3) pada masing-masing kelas tutupan sehingga didapatkan hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Tutupan Lahan Kabupaten A Dikurangi RTH dan RHL

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan
		(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	13.776,11
2	Hutan mangrove primer	9.887,18
3	Hutan rawa primer	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	247.927,61
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	46.713,89

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan
		(dalam Hektar)
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	186,71
7	Hutan tanaman	28.385,76
8	Belukar rawa	24.465,96
9	Perkebunan / Kebun	226.391,35
10	Belukar	136.196,67
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	123.069,29
12	Pertanian lahan kering	7.157,24
13	Rawa	216,26
14	Sawah	4.444,84
15	Savanna	0,00
16	Transmigrasi	2.262,37
17	Bandara / Pelabuhan	382,54
18	Tambak	17.267,96
19	Tubuh air	7.063,69
20	Lahan terbuka	2.205,51
21	Permukiman / Lahan terbangun	5.511,41
22	Pertambangan	13.620,60
	Total	917.132,93

- c. Luas masing-masing kelas tutupan diatas dikalikan dengan koefisien masing-masing kelas tutupan sehingga didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Tutupan Lahan Kabupaten A Dikalikan Koefisien Masing-Masing Kelas Tutupan

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	C (tak berdimensi)	(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	13.776,11	1	13.776,11
2	Hutan mangrove primer	9.887,18	1	9.887,18
3	Hutan rawa primer	0,00	1	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	247.927,61	0,9	223.134,84
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	46.713,89	0,9	42.042,50
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	186,71	0,9	168,04
7	Hutan tanaman	28.385,76	0,8	22.708,61
8	Belukar rawa	24.465,96	0,6	14.679,58
9	Perkebunan / Kebun	223.391,35	0,45	100.526,11
10	Belukar	134.196,67	0,4	53.678,67
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	119.769,29	0,4	47.907,71
12	Pertanian lahan kering	957,24	0,35	335,04
13	Rawa	216,26	0,35	75,69
14	Sawah	4.444,84	0,35	1.555,69
15	Savanna	0,00	0,2	0,00
16	Transmigrasi	2.262,37	0,2	452,47
17	Bandara / Pelabuhan	382,54	0,15	57,38
18	Tambak	17.267,96	0,1	1.726,80
19	Tubuh air	7.063,69	0,1	706,37
20	Lahan terbuka	705,51	0,1	70,55
21	Permukiman / Lahan terbangun	4.311,41	0,1	431,14

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	C (tak berdimensi)	(dalam Hektar)
22	Pertambangan	12.620,60	0,05	631,03
	Total			534.551,50

- d. Luas RTH dan RHL pada masing-masing kelas tutupan dikalikan dengan koefisien (0,6), sehingga didapatkan hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Luas RTH Pada Masing-Masing Kelas Tutupan Dikalikan Koefisien

No	Kelas Tutupan	Luas RTH pada Kelas Tutupan i	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	0,00	0,6	0,00
2	Hutan mangrove primer	0,00	0,6	0,00
3	Hutan rawa primer	0,00	0,6	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
7	Hutan tanaman	0,00	0,6	0,00
8	Belukar rawa	0,00	0,6	0,00
9	Perkebunan / Kebun	0,00	0,6	0,00
10	Belukar	0,00	0,6	0,00
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	1.800,00	0,6	1.080,00
12	Pertanian lahan kering	5.200,00	0,6	3.120,00
13	Rawa	0,00	0,6	0,00
14	Sawah	0,00	0,6	0,00

No	Kelas Tutupan	Luas RTH pada Kelas Tutupan i	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
15	Savanna	0,00	0,6	0,00
16	Transmigrasi	0,00	0,6	0,00
17	Bandara / Pelabuhan	0,00	0,6	0,00
18	Tambak	0,00	0,6	0,00
19	Tubuh air	0,00	0,6	0,00
20	Lahan terbuka	1.000,00	0,6	600,00
21	Permukiman / Lahan terbangun	1.200,00	0,6	720,00
22	Pertambangan	0,00	0,6	0,00
Total				5.520,00

Tabel 7. Luas RHL Pada Masing-Masing Kelas Tutupan Dikalikan Koefisien

No	Kelas Tutupan	Luas RHL pada Kelas Tutupan i	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	0,00	0,6	0,00
2	Hutan mangrove primer	0,00	0,6	0,00
3	Hutan rawa primer	0,00	0,6	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
7	Hutan tanaman	0,00	0,6	0,00
8	Belukar rawa	0,00	0,6	0,00
9	Perkebunan / Kebun	3.000,00	0,6	1.800,00
10	Belukar	2.000,00	0,6	1.200,00
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	1.500,00	0,6	900,00

No	Kelas Tutupan	Luas RHL pada Kelas Tutupan i	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
12	Pertanian lahan kering	1.000,00	0,6	600,00
13	Rawa	0,00	0,6	0,00
14	Sawah	0,00	0,6	0,00
15	Savanna	0,00	0,6	0,00
16	Transmigrasi	0,00	0,6	0,00
17	Bandara / Pelabuhan	0,00	0,6	0,00
18	Tambak	0,00	0,6	0,00
19	Tubuh air	0,00	0,6	0,00
20	Lahan terbuka	500,00	0,6	300,00
21	Permukiman / Lahan terbangun	0,00	0,6	0,00
22	Pertambangan	1.000,00	0,6	600,00
			Total	5.400,00

e. Data pada Tabel 5, 6, dan 7 dapat dihitung:

$$\sum_{n=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i \times C_i) = (534.551,50 + 5.520,00 + 5.400,00) \text{ Hektar} \\ = 545.471,50 \text{ Hektar}$$

f. Didapatkan nilai TL sebagai berikut:

$$TL = \frac{\sum_{n=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i \times C_i)}{\sum_{n=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i)} \\ = \frac{545.471,50 \text{ Hektar}}{935.332,93 \text{ Hektar}} \\ = 0,58318$$

g. Selanjutnya dihitung nilai IKTL

$$IKTL = 100 - [84,3 - (0,58318 \times 100)] \frac{50}{54,3} = 76,08$$

Dengan demikian didapatkan nilai IKTL untuk Kabupaten A pada tahun ke X adalah sebesar 76,08 dengan kategori Baik.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENENTUAN LOKASI PEMANTAUAN MUTU ATAU KUALITAS  
MEDIA LINGKUNGAN HIDUP, PENENTUAN WAKTU, DAN FREKUENSI  
PENGAMBILAN CONTOH UJI ATAU DATA INDEKS KUALITAS EKOSISTEM  
GAMBUS

A. PEMILIHAN LOKASI PEMANTAUAN

Lokasi pemantauan ditetapkan pada areal gambut di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan ketentuan:

1. Untuk parameter tinggi muka air tanah minimal 3 (tiga) titik di areal gambut di areal penggunaan lain di tiap wilayah administrasi setingkat kabupaten/kota.
2. Untuk parameter tinggi muka air tanah minimal 3 (tiga) titik di areal gambut di Kawasan Hutan dengan bekerja sama dengan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di tiap wilayah administrasi setingkat provinsi.

B. METODE PENGAMBILAN DATA

Penyusunan IKEG dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam Pasal 23 ayat (2) diatur bahwa Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila terdapat drainase buatan, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut, serta terjadinya pengurangan luas dan/atau volume Tutupan Lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. Dalam Pasal 23 ayat (3) diatur bahwa Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya dinyatakan rusak apabila muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut.

Parameter utama yang digunakan dalam metodologi IKEG merupakan areal terdampak Kanal, indikasi areal terbakar, perubahan Tutupan Lahan, dan tinggi muka air tanah (TMAT), dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Metode yang digunakan dalam analisis IKEG ini menggunakan analisis spasial kuantitatif dengan input nilai skor (*value*) dan bobot (*weight*) pada masing-masing parameter yang digunakan.


Pengambilan data dilakukan melalui analisis spasial dari data tematik spasial. Adapun data tematik spasial yang digunakan dalam penentuan IKEG, yaitu:

1. Peta KHG dan Fungsi Ekosistem Gambut, yang bersumber dari Kementerian/Badan;
2. Peta Jaringan Kanal/drainase dan areal terdampak kanal tahun terakhir hasil deliniasi dan analisis spasial (*buffering*) dari citra satelit

- dengan resolusi menengah tinggi yang bersumber dari Kementerian/Badan;
3. Peta Indikasi Areal Terbakar tahun terakhir (N-1), yang bersumber dari Kementerian/Badan;
  4. Peta sebaran Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) tahun terakhir hasil delineasi dari pemantauan lapangan yang bersumber dari Kementerian/Badan; dan
  5. Peta Dasar Rupa Bumi yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial.

Proses memperoleh data IKEG meliputi:

1. melakukan proses integrasi data menggunakan software GIS untuk peta dasar dan semua peta tematik melalui proses *overlay* dengan metode *union*.
2. menghitung luasan per masing-masing area *polygon*.
3. melakukan penghitungan nilai subkomponen untuk per masing-masing area *polygon*.
4. hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan tersebut akan dihasilkan nilai akhir IKEG untuk masing-masing wilayah *boundary*.



Gambar 1. Tahapan Analisis Data dan Perhitungan IKEG

### C. PERHITUNGAN IKEG

1. Komponen Penyusun IKEG
  - a. Fungsi Ekosistem Gambut
    - 1) Fungsi Lindung
    - 2) Fungsi Budidaya
  - b. Parameter Kanal / Non Kanal
    - 1) Areal Kanal
    - 2) Areal Non Kanal
  - c. Parameter Terbakar / Tidak Terbakar
    - 1) Areal Terbakar
    - 2) Areal Tidak Terbakar
  - d. Parameter Tinggi Muka Air Tanah (TMAT)
    - 1)  $\geq -0.4$  m
    - 2)  $-0.4 > x \geq -0.8$  m
    - 3)  $-0.8 > x \geq -1.0$  m
    - 4)  $< -1.0$  m

- e. Parameter Tutupan Lahan
- 1) Hutan primer
  - 2) Hutan sekunder
  - 3) Hutan tanaman
  - 4) Belukar rawa
  - 5) Perkebunan
  - 6) Belukar, Pertanian Lh Kering Campur
  - 7) Pertanian Lahan Kering, Rawa, Sawah
  - 8) Transmigrasi, Savanna
  - 9) Bandara/Pelabuhan
  - 10) Tambak, Tubuh Air, Tanah Terbuka, Permukiman
  - 11) Pertambangan

2. Rumus Perhitungan IKEG

$$IKEG = ((EG_{FL} * w_{FL}) + (EG_{FB} * w_{FB})) * 100$$

$$EG_{FL} = FL_{knk} + FL_{bnb} + FL_{tuplah} + FL_{tmat}$$

$$EG_{FB} = FB_{knk} + FB_{bnb} + FB_{tuplah} + FB_{tmat}$$

$$FL_{knk} = \frac{w FL_{knk}}{L_{FL}} * \sum_{i_{knk}=1}^n Luas (i_{knk}) * w(i_{knk})$$

$$FL_{bnb} = \frac{w FL_{bnb}}{L_{FL}} * \sum_{i_{bnb}=1}^n Luas (i_{bnb}) * w(i_{bnb})$$

$$FL_{tuplah} = \frac{w FL_{tuplah}}{L_{FL}} * \sum_{i_{tuplah}=1}^n Luas (i_{tuplah}) * w(i_{tuplah})$$

$$FL_{tmat} = \frac{w FL_{tmat}}{L_{FL}} * \sum_{i_{tmat}=1}^n Luas (i_{tmat}) * w(i_{tmat})$$

$$FB_{knk} = \frac{w FB_{knk}}{L_{FL}} * \sum_{i_{knk}=1}^n Luas (i_{knk}) * w(i_{knk})$$

$$FB_{bnb} = \frac{w FB_{bnb}}{L_{FL}} * \sum_{i_{bnb}=1}^n Luas (i_{bnb}) * w(i_{bnb})$$


$$FB_{tuplah} = \frac{w FB_{tuplah}}{L_{FL}} * \sum_{i_{tuplah}=1}^n Luas (i_{tuplah}) * w(i_{tuplah})$$

$$FB_{tmat} = \frac{w FB_{tmat}}{L_{FL}} * \sum_{i_{tmat}=1}^n Luas (i_{tmat}) * w(i_{tmat})$$

Tabel 1. Rincian notasi rumus IKEG

Notasi	Keterangan	Nilai
$w_{FL}$	Bobot Fungsi Lindung	60%
$w_{FB}$	Bobot Fungsi Budidaya	40%
$w FL_{knk}$	Bobot parameter kanal / non kanal pada fungsi lindung	25%
$w FL_{bnb}$	Bobot parameter terbakar / tidak terbakar pada fungsi lindung	10%

Notasi	Keterangan	Nilai
$w FL_{th}$	Bobot paramater tutupan lahan pada fungsi lindung	50%
$w FL_{tmat}$	Bobot parameter TMAT pada fungsi lindung	15%
$w FB_{knk}$	Bobot parameter kanal / non kanal pada fungsi budidaya	10%
$w FB_{bnb}$	Bobot parameter terbakar / tidak terbakar pada fungsi budidaya	40%
$w FB_{th}$	Bobot paramater tutupan lahan pada fungsi budidaya	40%
$w FB_{tmat}$	Bobot parameter TMAT pada fungsi budidaya	10%
$i_{knk}$	Indeks parameter kanal / non kanal	{1,2}
$w (i_{knk})$	Bobot skor parameter kanal / non kanal	{1 berkanal = 20%, 2 tidak berkanal = 80%}
$i_{bnb}$	Indeks parameter terbakar / tidak terbakar	{1,2}
$w (i_{bnb})$	Bobot skor parameter terbakar / tidak terbakar	{1 terbakar = 0%, 2 tidak terbakar = 100%}
$i_{th}$	Indeks paramater tutupan lahan	{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}
$w (i_{th})$	Bobot skor parameter tutupan lahan	{1 hutan primer = 100%, 2 hutan sekunder = 90%, 3 hutan tanaman = 80%, 4 belukar rawa = 60%, 5 perkebunan = 45%, 6 belukar, pertanian lh kering campur = 40%, 7 pertanian lahan kering, rawa, sawah = 35%, 8 transmigrasi, savanna = 20%, 9 bandara/pelabuhan = 15%, 10 tambak, tubuh air, tanah terbuka, permukiman = 10%, 11 pertambangan = 5%,}
$i_{tmat}$	Indeks parameter TMAT	{1,2,3,4}
$w (i_{tmat})$	Bobot skor parameter TMAT	{1 ' $\geq -0.4 \text{ m}' = 60\%$ , 2 ' $-0.4 > x \geq -0.8 \text{ m}' = 25\%$ , 3 ' $-0.8 > x \geq -1.0 \text{ m}' = 10\%$ , 4 ' $< -1.0 \text{ m}' = 5\%$ }



Gambar 2. Diagram Bobot pada IKEG

D. KATEGORI IKEG

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$

No.	Kategori	Angka Rentang
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

E. CONTOH PERHITUNGAN IKEG

Tabel 2. Tabel Data Contoh Perhitungan IKEG Kab. Aceh Barat tahun 2019

VARIABEL	KODIFIKASI	LUAS (Ha)
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung	LUAS_KHG_FL	10.723
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya	LUAS_KHG_FB	14.272
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Kanal	LUAS_FL_KN_01	4.357
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Non Kanal	LUAS_FL_KN_02	6.365
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Areal Terbakar	LUAS_FL_AT_01	8
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Non Areal Terbakar	LUAS_FL_AT_02	10.715
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan Lahan Hutan Primer	LUAS_FL_TH_01	0
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan Lahan Hutan Sekunder	LUAS_FL_TH_02	1.645
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Hutan Tanaman	LUAS_FL_TH_03	0
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Belukar Rawa	LUAS_FL_TH_04	2.036
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Perkebunan	LUAS_FL_TH_05	6.271
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Belukar, Pertanian Lh Kering Campur	LUAS_FL_TH_06	312
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Pertanian Lahan Kering, Rawa, Sawah	LUAS_FL_TH_07	76
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Transmigrasi, Savanna	LUAS_FL_TH_08	0
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Bandara/Pelabuhan	LUAS_FL_TH_09	0
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Tambak, Tubuh Air, Tanah Terbuka, Permukiman	LUAS_FL_TH_10	383
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Pertambangan	LUAS_FL_TH_11	0
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi TMAP $\geq -0.4$ m	LUAS_FL_TMAT_01	2.252
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi TMAP $-0.4 > X \geq -0.8$ M	LUAS_FL_TMAT_02	7.506
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi TMAP $-0.8 > X \geq -1.0$ M	LUAS_FL_TMAT_03	0
Luas Gambut Pada Fungsi Lindung Dengan Klasifikasi TMAP $< -1.0$ M	LUAS_FL_TMAT_04	0
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Kanal	LUAS_FB_KN_01	4.329

VARIABEL	KODIFIKASI	LUAS (Ha)
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Non Kanal	LUAS_FB_KN_02	9.943
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Areal Terbakar	LUAS_FB_AT_01	1
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Non Areal Terbakar	LUAS_FB_AT_02	14.271
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan Lahan Hutan Primer	LUAS_FB_TH_01	0
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan Lahan Hutan Sekunder	LUAS_FB_TH_02	461
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Hutan Tanaman	LUAS_FB_TH_03	0
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Belukar Rawa	LUAS_FB_TH_04	2.329
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Perkebunan	LUAS_FB_TH_05	6.754
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Belukar, Pertanian Lh Kering Campur	LUAS_FB_TH_06	3.512
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Pertanian Lahan Kering, Rawa, Sawah	LUAS_FB_TH_07	408
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Transmigrasi, Savanna	LUAS_FB_TH_08	0
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Bandara/Pelabuhan	LUAS_FB_TH_09	0
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Tambak, Tubuh Air, Tanah Terbuka, Permukiman	LUAS_FB_TH_10	807
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi Tutupan lahan Pertambangan	LUAS_FB_TH_11	0
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi T <sub>MAT</sub> ≥ -0.4 m	LUAS_FB_TMAT_01	4.281
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi T <sub>MAT</sub> -0.4 > X ≥ -0.8 M	LUAS_FB_TMAT_02	9.990
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi T <sub>MAT</sub> -0.8 > X ≥ -1.0 M	LUAS_FB_TMAT_03	0
Luas Gambut Pada Fungsi Budidaya Dengan Klasifikasi T <sub>MAT</sub> < -1.0 M	LUAS_FB_TMAT_04	0

$$FL_{knk} = \frac{w FL_{knk}}{L_{FL}} * \sum_{i_{knk}=1}^n Luas (i_{knk}) * w(i_{knk})$$

$$FL_{knk} = \frac{25\%}{L_{FL}} * \sum_{i=1}^2 Luas (i_{knk}) * w(i_{knk})$$

$$FL_{knk} = \frac{25\%}{10723} * \sum_{i=1}^2 4357 * 20\% + 6365 * 80\%$$

$$FL_{knk} = 13,90\%$$

$$FL_{bnb} = \frac{w FL_{bnb}}{L_{FL}} * \sum_{i_{bnb}=1}^n Luas (i_{bnb}) * w(i_{bnb})$$

$$FL_{bnb} = \frac{10\%}{L_{FL}} * \sum_{i=1}^2 Luas (i_{bnb}) * w(i_{bnb})$$

$$FL_{bnb} = \frac{10\%}{10723} * \sum_{i=1}^2 8 * 0\% + 10715 * 100\%$$

$$FL_{bnb} = 9,99\%$$

$$FL_{tuplah} = \frac{w FL_{tuplah}}{L_{FL}} * \sum_{i_{tuplah}=1}^n Luas (i_{tuplah}) * w(i_{tuplah})$$

$$FL_{tuplah} = \frac{50\%}{L_{FL}} * \sum_{i=1}^{11} Luas (i_{tuplah}) * w(i_{tuplah})$$

$$FL_{tuplah} = \frac{50\%}{10723} * (0 * 100\% + 1645 * 90\% + 0 * 80\% + 2036 * 60\% + 6271 * 45\% + 312 * 40\% + 76 * 35\% + 0 * 20\% + 0 * 15\% + 383 * 10\% + 0 * 5\%)$$

$$FL_{tuplah} = 26,64\%$$

$$FL_{tmat} = \frac{w FL_{tmat}}{L_{FL}} * \sum_{i_{tmat}=1}^n Luas (i_{tmat}) * w(i_{tmat})$$

$$FL_{tmat} = \frac{15\%}{L_{FL}} * \sum_{i=1}^4 Luas (i_{tmat}) * w(i_{tmat})$$

$$FL_{tmat} = \frac{15\%}{10723} * \sum_{i=1}^4 2252 * 60\% + 7506 * 25\% + 0 * 10\% + 0 * 5\%$$

$$FL_{tmat} = 4,52\%$$

$$FB_{knk} = \frac{w FB_{knk}}{L_{FB}} * \sum_{i_{knk}=1}^n Luas (i_{knk}) * w(i_{knk})$$

$$FB_{knk} = \frac{10\%}{L_{FB}} * \sum_{i=1}^2 Luas (i_{knk}) * w(i_{knk})$$

$$FB_{knk} = \frac{10\%}{14272} * \sum_{i=1}^2 4329 * 20\% + 9943 * 80\%$$

$$FB_{knk} = 6,18\%$$

$$FB_{bnb} = \frac{w FB_{bnb}}{L_{FB}} * \sum_{i_{bnb}=1}^n Luas (i_{bnb}) * w(i_{bnb})$$

$$FB_{bnb} = \frac{40\%}{L_{FB}} * \sum_{i=1}^2 Luas (i_{bnb}) * w(i_{bnb})$$

$$FB_{bnb} = \frac{40\%}{14272} * \sum_{i=1}^2 1 * 0\% + 14271 * 100\%$$

$$FB_{bnb} = 40,00\%$$

$$FB_{tuplah} = \frac{w FB_{tuplah}}{L_{FB}} * \sum_{i_{tuplah}=1}^n Luas (i_{tuplah}) * w(i_{tuplah})$$

$$FB_{tuplah} = \frac{40\%}{L_{FB}} * \sum_{i=1}^{11} Luas (i_{tuplah}) * w(i_{tuplah})$$

$$FB_{tuplah} = \frac{40\%}{14272} * \sum_{i=1}^{11} 0 * 100\% + 461 * 90\% + 0 * 80\% + 2329 * 60\% + 6754 * 45\% + 3512 * 40\% + 408 * 35\% + 0 * 20\% + 0 * 15\% + 807 * 10\% + 0 * 5\%$$

$$FB_{tuplah} = 4,54\%$$

$$FB_{tmat} = \frac{w FL_{tmat}}{L_{FL}} * \sum_{i_{tmat}=1}^n Luas (i_{tmat}) * w(i_{tmat})$$

$$FB_{tmat} = \frac{10\%}{L_{FL}} * \sum_{i=1}^4 Luas (i_{tmat}) * w(i_{tmat})$$

$$FB_{tmat} = \frac{10\%}{14272} * \sum_{i=1}^4 4281 * 60\% + 9990 * 25\% + 0 * 10\% + 0 * 5\%$$

$$FB_{tmat} = 14,20\%$$

$$EG_{FL} = FL_{knk} + FL_{bnb} + FL_{tuplah} + FL_{tmat}$$

$$EG_{FL} = 13,90\% + 9,99\% + 26,64\% + 4,52\%$$

$$EG_{FL} = 55,05\%$$

$$EG_{FB} = FB_{knk} + FB_{bnb} + FB_{tuplah} + FB_{tmat}$$

$$EG_{FB} = 6,18\% + 40,00\% + 4,54\% + 14,20\%$$

$$EG_{FB} = 64,92\%$$

$$IKEG = ((EG_{FL} * w_{FL}) + (EG_{FB} * w_{FB})) * 100$$

$$IKEG = ((55,05\% * 60\%) + (64,92\% * 40\%)) * 100$$

$$\therefore IKEG = 59,00 \text{ (Sedang)}$$

Dengan demikian didapatkan nilai IKEG Kabupaten Aceh Barat pada tahun ke 2019 adalah 59,00 dengan kategori Sedang.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENENTUAN LOKASI PEMANTAUAN MUTU ATAU KUALITAS  
MEDIA LINGKUNGAN HIDUP, PENENTUAN WAKTU, DAN FREKUENSI  
PENGAMBILAN CONTOH UJI ATAU DATA INDEKS KUALITAS LAHAN

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan gambaran kualitas tutupan lahan (IKTL) yang dipengaruhi oleh fungsi kualitas ekosistem gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan kanal, kejadian kebakaran dan tinggi muka air tanah. Terjadinya kebakaran, pembangunan kanal, dan penurunan tinggi muka air tanah akan mengurangi kualitas ekosistem gambut dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dengan demikian, terdapat 3 variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung kualitas lahan yang memiliki lahan gambut. Asumsi yang digunakan adalah apabila ekosistem gambut di fungsi lindung terjaga maka akan menjadi pengurang IKTL, sementara apabila ekosistem gambut di fungsi budi daya terjaga maka akan menjadi penambah nilai untuk IKTL.

A. PERHITUNGAN IKL

Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan sebagai IKTL dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut. Sehingga, perhitungan dari Indeks Kualitas Lahan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$

a. Perhitungan IKTL

$$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$$

dimana,

TL : Tutupan lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

b. Perhitungan Faktor Koreksi Ekosistem Gambut

Bagi wilayah yang memiliki lahan gambut, maka nilai IKL adalah nilai IKTL yang telah dikoreksi dengan faktor koreksi gambut.

$$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$

$$\text{Faktor Koreksi Gambut} = f(\text{koreksi Fungsi Budidaya}) - f(\text{koreksi Fungsi Lindung})$$

Rumus Faktor Koreksi Ekosistem Gambut pada Fungsi Lindung adalah sebagai berikut:

$$f(\text{koreksi FL}) = \frac{\text{Luas FL}}{\text{Luas Gambut}} \times \left( \left( W_{knk} \times \left( \frac{w_{FL_{nk}} \times \text{luas non kanal FL}}{\text{luas FL}} + \frac{w_{FL_{kn}} \times \text{luas kanal FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) + \left( W_{bnb} \times \left( \frac{w_{FL_{nb}} \times \text{luas non terbakar FL}}{\text{luas FL}} + \frac{w_{FL_b} \times \text{luas terbakar FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) + \left( W_{tmat} \times \left( \frac{w_{FL_{tmat01}} \times \text{luas TMAT memenuhi di FL}}{\text{luas FL}} + \frac{w_{FL_{tmat02}} \times \text{luas TMAT tidak memenuhi di FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) \right) \times \frac{\text{total luas gambut}}{\text{luas administrasi}}$$

Rumus Faktor Koreksi Ekosistem Gambut pada Fungsi Budidaya adalah sebagai berikut:

$$f(\text{koreksi FB}) = \frac{\text{Luas FB}}{\text{Luas Gambut}} \times \left( \left( W_{knk} \times \left( \frac{w_{FB_{nk}} \times \text{luas non kanal FB}}{\text{luas FB}} + \frac{w_{FB_{kn}} \times \text{luas kanal FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) + \left( W_{bnb} \times \left( \frac{w_{FB_{nb}} \times \text{luas non terbakar FB}}{\text{luas FB}} + \frac{w_{FB_b} \times \text{luas terbakar FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) + \left( W_{tmat} \times \left( \frac{w_{FB_{tmat01}} \times \text{luas TMAT memenuhi di FB}}{\text{luas FB}} + \frac{w_{FB_{tmat02}} \times \text{luas TMAT tidak memenuhi di FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) \right) \times \frac{\text{total luas gambut}}{\text{luas administrasi}}$$

B. KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Kurang	$0 < x \leq 60$

C. CONTOH PERHITUNGAN IKL

Berikut ini merupakan contoh perhitungan IKL untuk Kabupaten A pada tahun X.

1. Perhitungan IKL diawali dengan perhitungan IKTL. Data tutupan lahan Kabupaten A yang digunakan untuk penghitungan IKTL pada Tahun X diperoleh dari Peta Penutupan Lahan tahun X-1 yang dirilis oleh KLHK setiap tahunnya yang dipotong dengan peta administrasi Kabupaten A. Luasan penutupan lahan Kabupaten A pada tahun X-1 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luasan penutupan lahan Kabupaten A pada tahun X-1

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan
		(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	13.776,11
2	Hutan mangrove primer	9.887,18
3	Hutan rawa primer	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	247.927,61
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	46.713,89
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	186,71
7	Hutan tanaman	28.385,76
8	Belukar rawa	24.465,96
9	Perkebunan / Kebun	229.391,35
10	Belukar	138.196,67
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	126.369,29
12	Pertanian lahan kering	13.357,24
13	Rawa	216,26
14	Sawah	4.444,84
15	Savanna	0,00
16	Transmigrasi	2.262,37
17	Bandara / Pelabuhan	382,54
18	Tambak	17.267,96
19	Tubuh air	7.063,69
20	Lahan terbuka	3.705,51
21	Permukiman / Lahan terbangun	6.711,41
22	Pertambangan	14.620,60
	Total	935.332,93

2. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dihasilkan dengan melakukan verifikasi melalui pengecekan kualitas tutupan lahan dengan menggunakan citra satelit pada tahun berjalan atau tahun eksisting Setelah dilakukan verifikasi RTH, dilakukan tumpang tindih hasil verifikasi RTH dari Kabupaten A dengan data Penutupan Lahan yang digunakan sebagai data

utama, sehingga didapatkan luasan RTH pada masing-masing kelas tutupan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas RTH pada Masing-Masing Kelas Tutupan di Kabupaten A

No	Kelas Tutupan	Luas RTH Pada Kelas Tutupan i
		(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	0,00
2	Hutan mangrove primer	0,00
3	Hutan rawa primer	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,00
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,00
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,00
7	Hutan tanaman	0,00
8	Belukar rawa	0,00
9	Perkebunan / Kebun	0,00
10	Belukar	0,00
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	1.800,00
12	Pertanian lahan kering	5.200,00
13	Rawa	0,00
14	Sawah	0,00
15	Savanna	0,00
16	Transmigrasi	0,00
17	Bandara / Pelabuhan	0,00
18	Tambak	0,00
19	Tubuh air	0,00
20	Lahan terbuka	1.000,00
21	Permukiman / Lahan terbangun	1.200,00
22	Pertambangan	0,00
	Total	9.200,00

- Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dihasilkan dengan melakukan verifikasi melalui pengecekan data yang telah mengalami revegetasi dengan minimal 70% dari luas area RHL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK nomor 23 Tahun 2021, yang merupakan hasil olahan data citra satelit multi temporal. Setelah dilakukan pengolahan data revegetasi RHL dilakukan tumpang tindih hasil pengolahan data RHL yang mengalami revegetasi tersebut dari Kabupaten A dengan data Penutupan Lahan, sehingga didapatkan luasan RHL pada masing-masing kelas tutupan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Luas RHL pada Masing-Masing Kelas Tutupan di Kabupaten A

No	Kelas Tutupan	Luas RHL Pada Kelas Tutupan i
		(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	0,00
2	Hutan mangrove primer	0,00
3	Hutan rawa primer	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,00

No	Kelas Tutupan	Luas RHL Pada Kelas Tutupan i
		(dalam Hektar)
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,00
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,00
7	Hutan tanaman	0,00
8	Belukar rawa	0,00
9	Perkebunan / Kebun	3.000,00
10	Belukar	2.000,00
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	1.500,00
12	Pertanian lahan kering	1.000,00
13	Rawa	0,00
14	Sawah	0,00
15	Savanna	0,00
16	Transmigrasi	0,00
17	Bandara / Pelabuhan	0,00
18	Tambak	0,00
19	Tubuh air	0,00
20	Lahan terbuka	500,00
21	Permukiman / Lahan terbangun	0,00
22	Pertambangan	1.000,00
	Total	9.000,00

4. Berdasarkan data tersebut, maka dilakukan penghitungan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Total luasan kelas tutupan Kabupaten A didapatkan dari total data Penutupan Lahan pada Kabupaten A pada Tabel 1 sebesar:

$$\sum_{n=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i) = 935.332,93 \text{ Hektar}$$

- b) Luasan masing-masing kelas tutupan dikurangi dengan luas RTH dan RHL (Tabel 2 dan 3) pada masing-masing kelas tutupan sehingga didapatkan hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Luas Tutupan Lahan Kabupaten A Dikurangi RTH dan RHL

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan
		(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	13.776,11
2	Hutan mangrove primer	9.887,18
3	Hutan rawa primer	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	247.927,61
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	46.713,89
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	186,71
7	Hutan tanaman	28.385,76
8	Belukar rawa	24.465,96
9	Perkebunan / Kebun	226.391,35
10	Belukar	136.196,67

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan
		(dalam Hektar)
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	123.069,29
12	Pertanian lahan kering	7.157,24
13	Rawa	216,26
14	Sawah	4.444,84
15	Savanna	0,00
16	Transmigrasi	2.262,37
17	Bandara / Pelabuhan	382,54
18	Tambak	17.267,96
19	Tubuh air	7.063,69
20	Lahan terbuka	2.205,51
21	Permukiman / Lahan terbangun	5.511,41
22	Pertambangan	13.620,60
	Total	917.132,93

- c) Luas masing-masing kelas tutupan diatas dikalikan dengan koefisien masing-masing kelas tutupan sehingga didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas Tutupan Lahan Kabupaten A Dikalikan Koefisien Masing-Masing Kelas Tutupan

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	13.776,11	1	13.776,11
2	Hutan mangrove primer	9.887,18	1	9.887,18
3	Hutan rawa primer	0,00	1	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	247.927,61	0,9	223.134,84
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	46.713,89	0,9	42.042,50
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	186,71	0,9	168,04
7	Hutan tanaman	28.385,76	0,8	22.708,61
8	Belukar rawa	24.465,96	0,6	14.679,58
9	Perkebunan / Kebun	223.391,35	0,45	100.526,11
10	Belukar	134.196,67	0,4	53.678,67
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	119.769,29	0,4	47.907,71
12	Pertanian lahan kering	957,24	0,35	335,04
13	Rawa	216,26	0,35	75,69
14	Sawah	4.444,84	0,35	1.555,69
15	Savanna	0,00	0,2	0,00
16	Transmigrasi	2.262,37	0,2	452,47
17	Bandara / Pelabuhan	382,54	0,15	57,38
18	Tambak	17.267,96	0,1	1.726,80

No	Kelas Tutupan	Luas Kelas Tutupan	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
19	Tubuh air	7.063,69	0,1	706,37
20	Lahan terbuka	705,51	0,1	70,55
21	Permukiman / Lahan terbangun	4.311,41	0,1	431,14
22	Pertambangan	12.620,60	0,05	631,03
	Total			534.551,50

d) Luas RTH dan RHL pada masing-masing kelas tutupan dikalikan dengan koefisien (0,6), sehingga didapatkan hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Luas RTH Pada Masing-Masing Kelas Tutupan Dikalikan Koefisien

No	Kelas Tutupan	Luas RTH pada Kelas Tutupan i	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	0,00	0,6	0,00
2	Hutan mangrove primer	0,00	0,6	0,00
3	Hutan rawa primer	0,00	0,6	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
7	Hutan tanaman	0,00	0,6	0,00
8	Belukar rawa	0,00	0,6	0,00
9	Perkebunan / Kebun	0,00	0,6	0,00

No	Kelas Tutupan	Luas RTH pada Kelas Tutupan i	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
10	Belukar	0,00	0,6	0,00
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	1.800,00	0,6	1.080,00
12	Pertanian lahan kering	5.200,00	0,6	3.120,00
13	Rawa	0,00	0,6	0,00
14	Sawah	0,00	0,6	0,00
15	Savanna	0,00	0,6	0,00
16	Transmigrasi	0,00	0,6	0,00
17	Bandara / Pelabuhan	0,00	0,6	0,00
18	Tambak	0,00	0,6	0,00
19	Tubuh air	0,00	0,6	0,00
20	Lahan terbuka	1.000,00	0,6	600,00
21	Permukiman / Lahan terbangun	1.200,00	0,6	720,00
22	Pertambangan	0,00	0,6	0,00
Total				5.520,00

Tabel 7. Luas RHL Pada Masing-Masing Kelas Tutupan Dikali Koefisien

No	Kelas Tutupan	Luas RHL pada Kelas Tutupan i	Koefisien	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i
		(dalam Hektar)	[C (tak berdimensi)]	(dalam Hektar)
1	Hutan lahan kering primer	0,00	0,6	0,00
2	Hutan mangrove primer	0,00	0,6	0,00
3	Hutan rawa primer	0,00	0,6	0,00
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00

No	Kelas Tutupan	Luas RHL pada Kelas Tutupan i (dalam Hektar)	Koefisien [C (tak berdimensi)]	Luas Kelas Tutupan i x Koefisien i (dalam Hektar)
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,00	0,6	0,00
7	Hutan tanaman	0,00	0,6	0,00
8	Belukar rawa	0,00	0,6	0,00
9	Perkebunan / Kebun	3.000,00	0,6	1.800,00
10	Belukar	2.000,00	0,6	1.200,00
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	1.500,00	0,6	900,00
12	Pertanian lahan kering	1.000,00	0,6	600,00
13	Rawa	0,00	0,6	0,00
14	Sawah	0,00	0,6	0,00
15	Savanna	0,00	0,6	0,00
16	Transmigrasi	0,00	0,6	0,00
17	Bandara / Pelabuhan	0,00	0,6	0,00
18	Tambak	0,00	0,6	0,00
19	Tubuh air	0,00	0,6	0,00
20	Lahan terbuka	500,00	0,6	300,00
21	Permukiman / Lahan terbangun	0,00	0,6	0,00
22	Pertambangan	1.000,00	0,6	600,00
			Total	5.400,00

e) Selanjutnya dari tabel 5, 6, dan 7 dapat dihitung:

$$\sum_{n=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i \times C_i) = (534.551,50 + 5.520,00 + 5.400,00) \text{ Hektar}$$

$$= 545.471,50 \text{ Hektar}$$

f) Didapatkan nilai TL sebagai berikut:

$$TL = \frac{\sum_{n=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i \times C_i)}{\sum_{n=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i)}$$

$$= \frac{545.471,50 \text{ Hektar}}{935.332,93 \text{ Hektar}}$$

$$= 0,58318$$

g) Selanjutnya dihitung nilai IKTL

$$IKTL = 100 - [84,3 - (0,58318 \times 100)] \frac{50}{54,3} = 76,08$$

Dengan demikian didapatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk Kabupaten A pada tahun ke X adalah sebesar 76,08.

Selanjutnya, apabila Kabupaten A memiliki area Ekosistem Gambut, maka perhitungan IKL-nya adalah sebagai berikut:

1. Nilai IKTL Kabupaten A tahun X sebagaimana contoh pada poin 3.a adalah 76,08
2. Data untuk penghitungan faktor koreksi gambut

Parameter	Luas (Ha)
Luas Gambut Fungsi Lindung	10.723
Luas Gambut Fungsi Budidaya	14.272
Luas Total Gambut pada Kabupaten A	24.994
Luas Administrasi Kabupaten A	278.958
Luas Areal Tidak Terdampak Kanal di Fungsi Lindung	6.365
Luas Areal Terdampak Kanal di Fungsi Lindung	4.357
Luas Areal Tidak Terbakar di Fungsi Lindung	10.715
Luas Areal Terbakar di Fungsi Lindung	8
Luas TMAP memenuhi kriteria -0,4 meter di Fungsi Lindung	2.252
Luas TMAP tidak memenuhi kriteria -0,4 meter di Fungsi Lindung	7.506
Luas Areal Tidak Terdampak Kanal di Fungsi Budidaya	9.943
Luas Areal Terdampak Kanal di Fungsi Budidaya	4.329
Luas Areal Tidak Terbakar di Fungsi Budidaya	14.271
Luas Areal Terbakar di Fungsi Budidaya	1
Luas TMAP memenuhi kriteria -0,4 meter di Fungsi Budidaya	4.281
Luas TMAP tidak memenuhi kriteria -0,4 meter di Fungsi Budidaya	9.990

3. Berdasarkan data di atas selanjutnya dihitung faktor koreksi sebagai berikut

$$\text{Faktor Koreksi Gambut} = (-f(\text{koreksi Fungsi Lindung})) + (+f(\text{koreksi Fungsi Budidaya}))$$

$$f(\text{koreksi FL}) = \frac{\text{Luas FL}}{\text{Luas Gambut}} \times \left( \left( W_{knk} \times \left( \frac{w_{FL_{nk}} \times \text{luas non kanal FL}}{\text{luas FL}} + \frac{w_{FL_{kn}} \times \text{luas kanal FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) + \left( W_{bnb} \times \left( \frac{w_{FL_{nb}} \times \text{luas non terbakar FL}}{\text{luas FL}} + \frac{w_{FL_b} \times \text{luas terbakar FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) + \left( W_{tmat} \times \left( \frac{w_{FL_{tmat01}} \times \text{luas TMAT memenuhi di FL}}{\text{luas FL}} + \frac{w_{FL_{tmat02}} \times \text{luas TMAT tidak memenuhi di FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) \right) \times \frac{\text{total luas gambut}}{\text{luas administrasi}}$$

$$f(\text{koreksi FL}) = \frac{\text{Luas FL}}{\text{Luas Gambut}} \times \left( \left( 25\% \times \left( \frac{0\% \times \text{luas non kanal FL}}{\text{luas FL}} + \frac{100\% \times \text{luas kanal FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) + \left( 60\% \times \left( \frac{0\% \times \text{luas non terbakar FL}}{\text{luas FL}} + \frac{100\% \times \text{luas terbakar FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) + \left( 15\% \times \left( \frac{0\% \times \text{luas TMAT memenuhi di FL}}{\text{luas FL}} + \frac{100\% \times \text{luas TMAT tidak memenuhi di FL}}{\text{luas FL}} \right) \right) \right) \times \frac{\text{total luas gambut}}{\text{luas administrasi}}$$

$$f(\text{koreksi FL}) = \frac{10.723}{24.994} \times \left( \left( 25\% \times \left( \frac{0\% \times 6.365}{10.723} + \frac{100\% \times 4.357}{10.723} \right) \right) + \left( 60\% \times \left( \frac{0\% \times 10.715}{10.723} + \frac{100\% \times 8}{10.723} \right) \right) + \left( 15\% \times \left( \frac{0\% \times 2.252}{10.723} + \frac{100\% \times 7.506}{10.723} \right) \right) \right) \times \frac{24.994}{278.958}$$

$$f(\text{koreksi FL}) = 0.007958$$

$$f(\text{koreksi FB}) = \frac{\text{Luas FB}}{\text{Luas Gambut}} \times \left( \left( W_{knk} \times \left( \frac{w_{FB_{nk}} \times \text{luas non kanal FB}}{\text{luas FB}} + \frac{w_{FB_{kn}} \times \text{luas kanal FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) + \left( W_{bnb} \times \left( \frac{w_{FB_{nb}} \times \text{luas non terbakar FB}}{\text{luas FB}} + \frac{w_{FB_b} \times \text{luas terbakar FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) + \left( W_{tmat} \times \left( \frac{w_{FB_{tmat01}} \times \text{luas TMAT memenuhi di FB}}{\text{luas FB}} + \frac{w_{FB_{tmat02}} \times \text{luas TMAT tidak memenuhi di FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) \right) \times \frac{\text{total luas gambut}}{\text{luas administrasi}}$$

$$f(\text{koreksi FB}) = \frac{\text{Luas FB}}{\text{Luas Gambut}} \times \left( \left( 25\% \times \left( \frac{100\% \times \text{luas non kanal FB}}{\text{luas FB}} + \frac{0\% \times \text{luas kanal FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) + \left( 60\% \times \left( \frac{100\% \times \text{luas non terbakar FB}}{\text{luas FB}} + \frac{0\% \times \text{luas terbakar FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) + \left( 15\% \times \left( \frac{100\% \times \text{luas TMAT memenuhi di FB}}{\text{luas FB}} + \frac{0\% \times \text{luas TMAT tidak memenuhi di FB}}{\text{luas FB}} \right) \right) \right) \times \frac{\text{total luas gambut}}{\text{luas administrasi}}$$

$$f(\text{koreksi FB}) = \frac{14.272}{24.994} \times \left( \left( 25\% \times \left( \frac{100\% \times 9.943}{14.272} + \frac{0\% \times 4.329}{14.272} \right) \right) + \left( 60\% \times \left( \frac{100\% \times 14.271}{14.272} + \frac{0\% \times 1}{14.272} \right) \right) + \left( 15\% \times \left( \frac{100\% \times 4.281}{14.272} + \frac{0\% \times 9.990}{14.272} \right) \right) \right) \times \frac{24.994}{278.958}$$

$$f(\text{koreksi FB}) = 0.041908$$

**Faktor Koreksi Gambut =  $f(\text{koreksi Fungsi Budidaya}) - f(\text{koreksi Fungsi Lindung})$**

**Faktor Koreksi Gambut = 0.041908 - 0.007958**

**Faktor Koreksi Gambut = 0.03395**

4. Nilai IKL

$$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$

$$IKL = 76,08 + 0,03395$$

$$= 76,11$$

Dengan demikian didapatkan nilai IKL Kabupaten A pada Tahun X adalah 76,11 dengan kategori Baik.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
 HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
 HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 14 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
 SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
 LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENENTUAN LOKASI PEMANTAUAN MUTU ATAU KUALITAS MEDIA  
 LINGKUNGAN HIDUP, PENENTUAN WAKTU, DAN FREKUENSI PENGAMBILAN  
 CONTOH UJI ATAU DATA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing indeks tersebut. Komponen indeks yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH, dikelompokkan berdasarkan level wilayah yaitu:

1. IKLH nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL;
2. IKLH provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
3. IKLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL.

Selanjutnya setelah semua komponen indeks dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH.

IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:

<b>IKLH</b>	<b>Rumus</b>
IKLH Kab/Kota i	$IKLH_i = (0,376 \times IKA_i) + (0,405 \times IKU_i) + (0,219 \times IKL_i)$ <p>Apabila Kab./Kota tidak memiliki badan air, maka:</p> $IKLH_i = (0,649 \times IKU_i) + (0,351 \times IKL_i)$
IKLH Provinsi j	$IKLH_j = (0,340 \times IKA_j) + (0,428 \times IKU_j) + (0,133 \times IKL_j) + (0,099 \times IKAL_j)$ <p>Apabila Provinsi tidak memiliki perairan laut, maka:</p> $IKLH_j = (0,376 \times IKA_j) + (0,405 \times IKU_j) + (0,219 \times IKL_j)$
IKLH Nasional	$IKLH = (0,340 \times IKA \text{ Nasional}) + (0,428 \times IKU \text{ Nasional}) + (0,133 \times IKL \text{ Nasional}) + (0,099 \times IKAL \text{ Nasional})$

IKLH Kabupaten/Kota:

1. menghitung komponen indeks di kabupaten/kota, yang meliputi IKA, IKU, dan IKL;
2. menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH kabupaten/kota.

IKLH Provinsi:

1. menghitung rata-rata masing-masing komponen indeks semua kabupaten/kota, yang meliputi rata-rata IKA, rata-rata IKU, rata-rata IKL, dan rata-rata IKAL;
2. menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua rata-rata komponen indeks kabupaten/kota (IKA, IKU, IKL) dan komponen indeks provinsi (IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH provinsi.

IKLH Nasional:

1. menghitung rata-rata masing-masing komponen indeks semua provinsi, yang meliputi rata-rata IKA, rata-rata IKU, rata-rata IKL, dan rata-rata IKAL;
2. menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua rata-rata komponen indeks provinsi (IKA, IKU, IKL dan/atau IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH Nasional.

B. Kategori Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Kurang	$0 < x \leq 60$

C. Contoh Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1. Perhitungan IKLH Kabupaten

Contoh Perhitungan IKLH Kabupaten Sleman Tahun 2023

IKA Kabupaten Sleman = 40,40;  
IKU Kabupaten Sleman = 89,51; dan  
IKL Kabupaten Sleman = 43,78.

IKLH Kabupaten Sleman Tahun 2023

=  $(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$   
=  $(0,376 \times 40,40) + (0,405 \times 89,51) + (0,219 \times 43,78)$   
= 61,03 (Kategori Sedang)

2. Perhitungan IKLH Provinsi

Contoh Perhitungan IKLH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

Rata-rata IKA kabupaten/kota = 43,04;  
Rata-rata IKU kabupaten/kota = 89,01;  
Rata-rata IKL kabupaten/kota = 43,78; dan  
Rata-rata IKAL provinsi = 81,11.

IKLH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

=  $(0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$   
=  $(0,340 \times 43,04) + (0,428 \times 89,01) + (0,133 \times 43,78) + (0,099 \times 81,11)$   
= 66,58 (Kategori Sedang).

3. Perhitungan IKLH Nasional

a. Contoh Perhitungan IKLH Nasional Tahun 2023

Rata-rata IKA Provinsi = 55,29;  
Rata-rata IKU Provinsi = 90,24;  
Rata-rata IKL Provinsi = 66,95;  
Rata-rata IKAL Provinsi = 76,94.

IKLH Nasional Tahun 2023

= (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x KAL)

= (0,340 x 55,29) + (0,428 x 90,24) + (0,133 x 66,95) + (0,099 x 76,94)

= 73,94 (Kategori Sedang).

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN  
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT SANGGAHAN ATAS EKSPOS PERHITUNGAN INDEKS  
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Instansi : ..... (1)  
2. Pokok-pokok Sanggah :

No	Indeks	Sanggah
(2)	(3)	(4)
1		
2		
3		
4		
dst.		

3. Data dukung : ..... (5)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nama instansi.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan nomor urut.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan indeks yang akan dilakukan Sanggah.
- 4) Pada nomor (4) diisi dengan alasan atau penjelasan terhadap materi yang diajukan Sanggah.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan sumber data yang akan digunakan untuk menjadi data dukung Sanggah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP  
SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PELAPORAN DAN PENILAIAN RESPON TERHADAP PERUBAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP

A. Program Kali Bersih

Program Kali Bersih merupakan program pengendalian pencemaran air yang dilakukan melalui beberapa kegiatan utama seperti penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran air, pemantauan mutu air, penurunan beban pencemar dari kegiatan dan/atau usaha, pengawasan sumber pencemar, publikasi data dan informasi mutu air, serta inovasi dalam pengendalian pencemaran air.

Program Kali Bersih bertujuan:

1. Meningkatkan mutu air
2. Memulihkan fungsi, kedayagunaan dan kemanfaatan lingkungan sungai
3. Meningkatkan sumber daya dan kapasitas kelembagaan (*institutional resource*) di bidang pengendalian pencemaran air.

Penjabaran dari setiap kegiatan utama adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran air
  - a. menyusun peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan daerah yang mencantumkan target Indeks Kualitas Air;
  - b. menyusun peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran air;
  - c. menyusun strategi, program, dan rencana aksi yang merupakan bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA);
  - d. menyediakan sumber daya manusia yang memiliki tugas pengendalian pencemaran air;
  - e. menyediakan sumber daya manusia yang terlatih di bidang pengendalian pencemaran air;
  - f. menyediakan anggaran pengendalian pencemaran air pada OPD yang menangani bidang lingkungan hidup maupun OPD lain yang menangani bidang tertentu yang memiliki pengaruh terhadap mutu air; dan/atau
  - g. menyusun rencana aksi/kegiatan pengendalian pencemaran air yang terdiri dari:
    - 1) rencana pemantauan mutu air;
    - 2) rencana penurunan beban pencemar;
    - 3) rencana pengawasan persetujuan lingkungan;
    - 4) rencana publikasi data dan informasi terkait mutu air; dan
    - 5) rencana kegiatan inovasi dalam pengendalian pencemaran air.

2. Pemantauan Mutu Air
  - a. melakukan pemantauan mutu air untuk perhitungan status mutu dan Indeks Kualitas Air; dan/atau
  - b. melakukan kolaborasi bersama kementerian/lembaga, OPD, dan /atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data mutu air.
3. Pengawasan Perizinan Lingkungan
  - a. melakukan identifikasi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan yang ada di wilayahnya;
  - b. mengidentifikasi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang ada di wilayahnya;
  - c. membuat target pengawasan terhadap persetujuan lingkungan/ persetujuan teknis; dan/atau
  - d. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu air limbah pada sumber pencemar *point source*.
4. Penurunan Beban Pencemar
  - a. melakukan inventarisasi sumber pencemar *point source* dan non-*point source*;
  - b. melakukan kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan mutu air;
  - c. melakukan pengelolaan sampah pada badan air;
  - d. melakukan kolaborasi bersama OPD/pemangku kepentingan lain dalam menurunkan beban pencemar; dan/atau
  - e. menciptakan inovasi dalam penurunan beban pencemar.
5. Publikasi Data dan Informasi Mutu Air
  - a. melakukan publikasi data dan informasi status mutu air dan IKA;
  - b. melakukan kampanye ke masyarakat mengenai gaya hidup ramah lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu air seperti penyuluhan untuk tidak membuang sampah sembarangan ke badan air;
  - c. melakukan publikasi upaya pengendalian pencemaran air; dan/atau
  - d. Menciptakan inovasi dalam publikasi data dan informasi mutu air.

## B. Program Langit Biru

Program Langit Biru merupakan program pengendalian pencemaran udara. Program Langit Biru dilakukan melalui kegiatan utama yaitu penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran udara, pemantauan kualitas udara ambien, penurunan beban emisi, pengawasan sumber emisi, serta publikasi data dan informasi kualitas udara.

Program Langit Biru bertujuan:

1. terkendalinya pencemaran udara dari berbagai usaha atau kegiatan;
2. terciptanya masyarakat sadar lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara; dan
3. terbinanya hubungan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait dalam pengendalian pencemaran udara.

Penjabaran dari setiap kegiatan utama adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran udara:
  - a. menyusun Peraturan Perundang-undangan mengenai perencanaan daerah yang mencantumkan Target Indeks Kualitas Udara;
  - b. menyusun Peraturan Perundang-undangan terkait Pengendalian Pencemaran Udara;

- c. menyediakan sumber daya manusia berkompeten yang bertugas di bidang pengendalian pencemaran udara;
  - d. melaksanakan Pembinaan termasuk sosialisasi kebijakan, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penyuluhan program Pengendalian Pencemaran Udara;
  - e. menyediakan anggaran pengendalian pencemaran udara pada OPD yang menangani bidang lingkungan hidup maupun OPD lain yang menangani bidang tertentu yang memiliki pengaruh terhadap kualitas udara; dan/atau
  - f. menyusun rencana aksi/kegiatan pengendalian pencemaran udara.
2. Pemantauan Mutu Udara Ambien
    - a. melakukan pemantauan kualitas udara ambien yang mewakili 4 (empat) lokasi peruntukan (pemukiman, industri/kawasan industri, perkantoran, dan transportasi) ; dan/atau
    - b. melakukan kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga, OPD, dan /atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data pemantauan udara ambien.
  3. Pengawasan Sumber Emisi
    - a. melakukan inventarisasi sumber emisi tidak bergerak (rumah sakit, hotel, industri/kawasan industri) dan bergerak (kendaraan bermotor);
    - b. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu emisi pada sumber emisi tidak bergerak dan sumber emisi bergerak;
    - c. melakukan kolaborasi bersama OPD/pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan pengawasan sumber emisi;
    - d. menciptakan inovasi pengawasan sumber emisi; dan/atau
    - e. melakukan kegiatan pengawasan sumber emisi lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
  4. Penurunan Beban Emisi
    - a. meningkatkan penggunaan angkutan umum;
    - b. meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau;
    - c. meningkatkan penggunaan tanaman penyerap polutan;
    - d. meningkatkan panjang jalur pedestrian/trotoar yang memenuhi SNI;
    - e. meningkatkan panjang jalur/penggunaan sepeda;
    - f. meningkatkan penggunaan bahan bakar listrik/ramah lingkungan;
    - g. melakukan kolaborasi bersama OPD/pemangku kepentingan lain dalam menurunkan beban emisi;
    - h. menciptakan inovasi penurunan beban emisi; dan/atau
    - i. melakukan kegiatan penurunan beban emisi lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
    - j. melakukan penindakan yang efektif dan transparan terhadap pengaduan masyarakat terkait pencemaran udara.
  5. Publikasi data dan informasi kualitas udara
    - a. membangun mekanisme peringatan dini kejadian pencemaran udara;
    - b. melakukan publikasi data dan informasi kualitas udara serta upaya pengendalian pencemaran udara ke publik; dan/atau
    - c. melakukan kampanye ke masyarakat mengenai gaya hidup ramah lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas udara seperti kampanye penggunaan transportasi umum, kampanye bersepeda, kampanye kendaraan listrik atau ramah lingkungan.

C. Program Pantai Lestari

Program Pantai Lestari merupakan program pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Program Pantai Lestari dilakukan melalui kegiatan utama yaitu penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pemantauan mutu air laut, penurunan beban pencemar air laut, pengawasan sumber pencemar, pemulihan mutu laut, serta publikasi data dan informasi mutu laut.

Program Pantai Lestari bertujuan:

1. terkendalinya pencemaran atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan laut dari berbagai usaha atau kegiatan;
2. terciptanya masyarakat sadar lingkungan dan peningkatan;
3. peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut; dan
4. terbinaanya hubungan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut.

Penjabaran dari setiap kegiatan utama adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
  - a. menyusun peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan daerah yang mencantumkan target Indeks Kualitas Air Laut;
  - b. menyusun peraturan perundang-undangan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
  - c. menyediakan sumber daya manusia berkompeten yang bertugas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
  - d. melaksanakan pembinaan termasuk sosialisasi kebijakan, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penyuluhan program pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
  - e. menyediakan anggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut pada OPD yang menangani bidang lingkungan hidup maupun OPD lain yang menangani bidang tertentu yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut memiliki pengaruh terhadap mutu air laut; dan/atau
  - f. menyusun rencana aksi/kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.
2. Pemantauan Mutu Air Laut
  - a. melakukan pemantauan mutu air laut paling sedikit pada 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada musim laut yang berbeda;
  - b. melakukan pemantauan sampah laut paling sedikit pada 2 musim laut yang berbeda; dan/atau
  - c. melakukan kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga, OPD, dan /atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data mutu air laut dan pemantauan sampah laut.
3. Penurunan Beban Pencemar
  - a. melakukan inventarisasi sumber pencemar point source dan non-point source;
  - b. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu air limbah pada sumber pencemar *point source* dan *non-point source*;
  - c. melakukan pemasangan instalasi penangkap sampah (*waste trap*) yang bertujuan mencegah masuknya sampah ke laut;
  - d. melakukan kegiatan bersih pantai;

- e. melakukan kolaborasi bersama OPD/pemangku kepentingan lain dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan/atau
  - f. Menciptakan inovasi pencegahan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.
4. Pengawasan Sumber Pencemar
- a. melakukan inventarisasi sumber pencemar (*point source* dan *non-point source*) dan kerusakan pesisir dan laut;
  - b. melakukan pengawasan pemenuhan baku mutu air limbah pada sumber pencemar dan pemenuhan baku kerusakan ekosistem pesisir dan laut (baku mutu kerusakan terumbu karang, baku mutu kerusakan mangrove, dan baku mutu kerusakan padang lamun);
  - c. melakukan kolaborasi bersama OPD/pemangku kepentingan lain dalam meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar dan kerusakan pesisir dan laut; dan/atau
  - d. menciptakan inovasi dalam pengawasan sumber pencemar dan kerusakan pesisir dan laut.
5. Pemulihan Ekosistem Laut
- a. melakukan pemulihan restorasi/rehabilitasi pesisir/pantai.
  - b. melakukan kolaborasi bersama OPD/pemangku kepentingan lain dalam melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
  - c. menciptakan inovasi pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
6. Publikasi data dan Informasi Pesisir dan Mutu Air Laut
- a. membangun mekanisme peringatan dini kejadian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
  - b. melakukan publikasi data dan informasi mutu air laut serta upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut ke publik;
  - c. melakukan kampanye ke masyarakat mengenai perilaku ramah lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pesisir dan laut; dan/atau
  - d. Melakukan inovasi publikasi data dan informasi mutu air laut.

D. Program Indonesia Hijau

Program Indonesia Hijau merupakan kegiatan pengendalian kerusakan lahan. Program Indonesia Hijau melalui kegiatan berupa penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian kerusakan lahan, peningkatan luas tutupan hutan, perlindungan dan pemeliharaan kawasan lindung, penurunan luas lahan kritis, peningkatan luas tutupan di luar kawasan hutan.

Program Indonesia Hijau bertujuan:

1. terkendalinya kerusakan lahan dari berbagai usaha atau kegiatan;
2. terciptanya masyarakat sadar lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan lahan; dan
3. terbinanya hubungan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait dalam pengendalian kerusakan lahan.

Penjabaran dari setiap kegiatan utama adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan instrumen dan sumber daya peningkatan kualitas tutupan lahan
  - a. menyusun Peraturan Perundang-undangan mengenai perencanaan daerah yang mencantumkan Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan;

- b. menyusun Peraturan Perundang-undangan terkait pengendalian kerusakan lahan;
  - c. menyusun struktur organisasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditugasi melakukan tugas peningkatan kualitas tutupan lahan;
  - d. menyediakan sumber daya manusia yang memiliki tugas/mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait peningkatan kualitas tutupan lahan;
  - e. menyediakan ketersediaan anggaran peningkatan kualitas tutupan lahan dari seluruh OPD yang menangani bidang lingkungan hidup dengan APBD;
  - f. menyediakan ketersediaan anggaran peningkatan kualitas tutupan lahan yang menangani bidang peningkatan kualitas tutupan lahan dengan OPD; dan/atau
  - g. menyusun rencana aksi/kegiatan peningkatan kualitas tutupan lahan.
2. Peningkatan Luas Tutupan Hutan
    - a. Melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan luas tutupan hutan;
    - b. Melakukan inventarisasi data luas tutupan hutan;
    - c. Melakukan kegiatan penanaman yang berkontribusi pada peningkatan tutupan hutan;
    - d. Melakukan kolaborasi bersama OPD atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam peningkatan luas tutupan hutan; dan/atau
    - e. menciptakan inovasi peningkatan luas tutupan di kawasan hutan.
  3. Perlindungan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung
    - a. Melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka Perlindungan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung;
    - b. Melakukan inventarisasi data kawasan lindung yang akan ditetapkan;
    - c. Merealisasikan penetapan kawasan lindung yang telah tercantum pada RTRW; dan/atau
    - d. Melakukan kolaborasi bersama OPD atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pemeliharaan kawasan lindung.
  4. Penurunan Luas Lahan Kritis
    - a. melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka penurunan luas lahan kritis;
    - b. melakukan inventarisasi data luas lahan kritis;
    - c. melakukan upaya penurunan luas lahan kritis; dan/atau
    - d. melakukan kolaborasi bersama OPD atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam penurunan luas lahan kritis.
  5. Peningkatan Luas Tutupan di Luar Kawasan Hutan
    - a. melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan luas tutupan di luar kawasan hutan;
    - b. melakukan inventarisasi data luas tutupan di luar kawasan hutan
    - c. melakukan upaya peningkatan luas tutupan di luar kawasan hutan seperti pembangunan RTH dan/atau kegiatan RHL;
    - d. melakukan kolaborasi bersama OPD atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam peningkatan luas tutupan di luar kawasan hutan; dan/atau

- e. menciptakan inovasi peningkatan luas tutupan di luar kawasan hutan.
6. Publikasi Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan
  - a. membangun mekanisme peringatan dini kejadian kebakaran hutan/lahan;
  - b. melakukan publikasi data dan informasi kualitas tutupan lahan ke publik;
  - c. melakukan kampanye ke masyarakat mengenai gaya hidup ramah lingkungan yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tutupan lahan seperti kampanye penanaman pohon, pelestarian kawasan lindung, dan sebagainya;
  - d. melakukan publikasi upaya pengendalian kerusakan lahan; dan/atau
  - e. menciptakan inovasi publikasi data dan informasi kualitas tutupan lahan.

E. Program Gambut Lestari

Program Gambut Lestari merupakan program pengendalian kerusakan ekosistem gambut yang dilakukan dengan cara intervensi terhadap kondisi ekosistem gambut melalui kegiatan utama berupa penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian kerusakan ekosistem gambut, pemantauan ekosistem gambut, pemulihan ekosistem gambut, serta publikasi data dan informasi pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Program Gambut Lestari bertujuan:

1. terkendalinya kerusakan ekosistem gambut dari berbagai usaha atau kegiatan;
2. terciptanya masyarakat sadar lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan ekosistem gambut; dan
3. terbinanya hubungan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait dalam pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Penjabaran dari setiap kegiatan utama adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan instrumen dan sumber daya pengendalian kerusakan ekosistem gambut
  - a. menyusun Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG);
  - b. menetapkan Kebijakan Teknis terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG);
  - c. menyediakan sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
  - d. menyediakan sumber daya manusia yang terlatih di bidang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut;
  - e. mendeskripsikan tugas dan fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) dalam uraian tugas pokok dan fungsi Institusi/Lembaga; dan/atau
  - f. menyediakan anggaran perlindungan dan pengelolaan Ekosistem gambut pada OPD yang menangani bidang lingkungan hidup maupun OPD lain yang menangani bidang tertentu yang memiliki pengaruh terhadap pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut.
2. Pemantauan Ekosistem Gambut
  - a. melakukan pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) pada fungsi budidaya dan/atau fungsi lindung ekosistem gambut (dilakukan secara manual menggunakan batang pengukur dan/atau otomatis menggunakan data *logger*);
  - b. melakukan identifikasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem gambut;

- c. membangun sistem deteksi dini kerusakan Ekosistem Gambut;
  - d. melakukan kolaborasi bersama OPD atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam pemantauan TMAP; dan/atau
  - e. menciptakan inovasi pemulihan ekosistem gambut.
3. Pemulihan Ekosistem Gambut
    - a. melakukan rehabilitasi Ekosistem gambut melalui penanaman kembali (revegetasi, silvikultur jenis, paludikultur, agroforestri, dan/atau pertanian dengan sistem surjan);
    - b. melakukan restorasi hidrologis melalui pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut di areal penggunaan lain (sekat kanal/penimbunan kanal, embung/penampungan air, dan pemompaan air sungai/sumur bor);
    - c. melakukan revitalisasi ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas, dan kelembagaan masyarakat, dapat dilakukan melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG);
    - d. melakukan kolaborasi bersama OPD atau pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi dalam pemulihan Ekosistem Gambut; dan/atau
    - e. menciptakan inovasi pemulihan Ekosistem Gambut.
  4. Publikasi data dan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terkini
    - a. melakukan publikasi data dan informasi status kerusakan Ekosistem gambut terkini;
    - b. melakukan publikasi upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut;
    - c. melakukan kampanye dan/atau edukasi kepada masyarakat mengenai aktivitas yang ramah ekosistem gambut baik dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; dan/atau
    - d. menciptakan inovasi dalam publikasi data dan informasi kualitas ekosistem gambut dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan.
- F. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan (Pro-Kehati)  
Program PRO-KEHATI merupakan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) di tingkat pemerintah daerah. Program PRO-KEHATI melalui kegiatan berupa: penyediaan instrumen dan sumber daya konservasi Kehati, inventarisasi potensi Kehati, peningkatan kondisi dan publikasi data dan informasi Kehati.
- Program PRO-KEHATI bertujuan:
1. Terbangunnya tata kelola pengelolaan Kehati di daerah;
  2. Terciptanya masyarakat sadar serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kehati; dan
  3. Terbinanya hubungan koordinasi dan kemitraan yang lebih baik antar lembaga terkait dalam pengelolaan Kehati di daerah.
- Penjabaran dari setiap kegiatan utama adalah sebagai berikut:
1. Penyediaan Instrumen dan Sumber Daya Konservasi Kehati
    - a. Menyusun Peraturan Perundang-Undangan yang mencantumkan rencana konservasi Kehati Daerah;
    - b. Menyusun Peraturan Perundang-Undangan terkait kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan Kehati;
    - c. Menyusun Dokumen Profil Kehati;
    - d. Memiliki struktur organisasi dan SDM yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan Kehati;
    - e. Memiliki SDM yang memiliki keahlian dalam pengelolaan Kehati yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan dalam pelatihan/bimbingan teknis;

- f. Menyediakan ketersediaan anggaran pengelolaan Kehati dari seluruh OPD yang menangani bidang lingkungan hidup dengan APBD;
  - g. Menyediakan ketersediaan anggaran pengelolaan Kehati pada OPD yang membidangi lingkungan hidup; dan/atau
  - h. Menyusun rencana aksi/kegiatan pengelolaan Kehati yang diturunkan dari Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati Daerah.
2. Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati
    - a. Identifikasi dan inventarisasi potensi Kehati pada ekosistem alami;
    - b. Identifikasi potensi ancaman dan pengurangan Kehati;
    - c. Identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan bernilai penting bagi konservasi Kehati di luar kawasan hutan; dan/atau
    - d. Pemutakhiran profil Kehati.
  3. Peningkatan Kondisi Keanekaragaman Hayati
    - a. Penetapan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi dan/atau yang perlu ditingkatkan populasinya;
    - b. Rehabilitasi ekosistem alami di luar kawasan hutan;
    - c. Perlindungan ekosistem alami di luar kawasan hutan;
    - d. Pencegahan dan pengendalian pengurangan ancaman Kehati di luar kawasan hutan;
    - e. Penanaman/pengkayaan tanaman lokal/endemik langka;
    - f. Pembangunan dan pengelolaan Taman Kehati;
    - g. Penetapan lokasi dan unit pengelola kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
    - h. Penetapan dan pengelolaan RTH yang telah memiliki tumbuhan/tanaman lokal pada unit ekosistem pada wilayah ekoregion;
    - i. Melakukan kolaborasi bersama OPD atau pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan Kehati; dan/atau
    - j. Memiliki inovasi di bidang perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati.
  4. Publikasi Data dan Informasi Kehati
    - a. melakukan publikasi data dan informasi status Kehati melalui Balai Kliring Kehati, yang bertujuan untuk:
      - Mengumpulkan, memutakhirkan dan memvalidasi data Kehati;
      - Melakukan pertukaran data yang tersebar di berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
      - Mengolah dan melakukan analisa data menjadi informasi;
      - Mendokumentasikan data dan/atau informasi Kehati dalam bentuk database; dan/atau
      - Menyajikan informasi Kehati kepada publik yang akurat, tepat waktu dan mudah diakses.
    - b. Melakukan publikasi upaya konservasi Kehati.
- G. Penilaian kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap pelaksanaan program sebagai berikut:
- a. Kali Bersih
  - b. Langit Biru
  - c. Indonesia Hijau
  - d. Gambut Lestari

- e. Pantai Lestari
- f. Pro-Kehati

Secara umum, tata laksana penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan dilakukan melalui sosialisasi tata laksana penilaian tahun berjalan. Umumnya berisikan pemberitahuan mengenai pembaharuan mekanisme input data, verifikasi, dan tata waktu pelaksanaan penilaian. Sosialisasi dilakukan per regional dalam waktu pelaksanaan selama 1 bulan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan melalui penginputan data oleh Pemerintah Daerah sebagai subjek yang dilakukan penilaian. Proses penginputan dilakukan pada bulan Januari – Oktober di tahun berjalan. Beberapa ketentuan mengenai penginputan adalah sebagai berikut:

- a. Proses penginputan dilakukan secara terintegrasi menggunakan sistem informasi/website/aplikasi yang disediakan oleh Kementerian/Badan.
- b. Data yang diinput adalah data T-1 (1 tahun sebelum tahun berjalan).

3. Verifikasi dan Penilaian

Verifikasi dilakukan dengan memastikan data yang diinput oleh pemerintah dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya sesuai dokumen/bukti dukung yang telah ditentukan. Nilai yang diperoleh secara komparatif menunjukkan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penginputan masing-masing kriteria pada setiap program kerja, apabila seluruh data dukung dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sub-kriteria yang dimaksud, maka data dapat diverifikasi untuk selanjutnya menjadi penambah nilai dan diakumulasi sebagai nilai suatu program kerja. Penilaian di setiap program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Nilai di masing-masing subkriteria ditentukan berdasarkan pemenuhan salah satu kategori kelas.
- b. Masing-masing pemenuhan kategori kelas memiliki nilai dengan besaran yang telah ditentukan.
- c. Masing-masing subkriteria yang input oleh pemerintah daerah, digolongkan sesuai dengan kategori kelas yang telah ditentukan.
- d. Nilai dalam satu kriteria dirata-ratakan kemudian dikalikan dengan bobot kriteria.
- e. Hasil kali bobot kriteria dijumlahkan untuk mendapatkan nilai IRLH pada suatu program kerja. Sehingga, rumus untuk mendapatkan nilai IRLH di masing-masing program kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai IRLH } a = \sum_{i=1}^n X_i \times \text{bobot kriteria}$$

Keterangan:

- a : Program Kerja (program kali kasih, langit biru, indonesia hijau, pantai lestari, pro-kehati, atau gambut lestari)
  - n : Kriteria kegiatan
  - $X_i$  : Rata-rata di setiap kriteria
- f. Terhadap masing-masing nilai program akan dikategorikan menjadi kategori Baik, Sedang, dan Buruk dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kategori	Rentang Nilai
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$75 \leq x \leq 90$
3.	Sedang	$60 \leq x < 75$
4.	Buruk	$0 \leq x < 60$

4. Pengumuman Nilai Awal dan Masa Sanggah
5. Pengumuman Nilai Akhir IRLH

Detail perhitungan penilaian setiap program kerja adalah sebagai berikut:

1. Kali Bersih

a. Provinsi

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Peraturan Perundang-Undangan yang mencantumkan target Indeks Kualitas Air	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah yang menetapkan terkait target Indeks Kualitas Air	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya yang sudah memuat target Indeks Kualitas Air	Tercantum di RPJMD	100	3%
				Tercantum di Renstra-SKPD	50	
				Tidak tercantum pada RPJMD dan Renstra-SKPD	0	
2.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengendalian Pencemaran Air	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran air	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran air	Ada	100	
				Belum Ada	0	
3.	Memiliki Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Air	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Air (RPPMA)	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Air (RPPMA)	Sudah Ditetapkan	100	
				Sudah mendapat Rekomendasi Teknis	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	(RPPMA)			Belum Menyusun	0	
4.	Peraturan Perundang-Undangan yang memuat pengelolaan sampah di sungai	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang memuat kebijakan pengelolaan sampah di sungai	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati memuat pengelolaan sampah di sungai	Ada	100	
				Belum Ada	0	
<b>B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi</b>						
<b>a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>						3%
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD	< Persentil 25	30	
				0	0	
b. Sumber Daya Manusia						
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengendalian pencemaran air dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran air	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengendalian pencemaran air	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan pengendalian pencemaran air	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		< Persentil 25		30		
		0		0		
C. Perencanaan Kegiatan						
a. Ketersediaan Anggaran						20%
1.	Rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan APBD	1. Total anggaran pengendalian pencemaran air dari Seluruh OPD	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA	
		2. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD		< Persentil 25	30		
				0	0		
2.	Rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	1. Total anggaran pengendalian pencemaran air pada OPD yang membidangi lingkungan hidup	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100		
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70		
		2. Total Anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup		< Persentil 25	30		
				0	0		
b. Rencana aksi Pengendalian Pencemaran Air							
1.	Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran air	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran air	Bukti tertulis yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran air	Ada	100		
				Belum Ada	0		
D. Pelaksanaan Kegiatan							
a. Target Indeks Kualitas Air						15%	
1.	Ketercapaian Target	Tercapai/Tidak Tercapai	Rapor IKA	Tercapai	100		

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Indeks Kualitas Air			Belum Mencapai	0	
b. Pelaksanaan Kegiatan						
1.	Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dengan total jumlah usaha dan/atau kegiatan di wilayah provinsi	<p>1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan kewenangan dipantau Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah provinsi</p> <p>2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang pengawasannya menjadi wewenang pemerintah provinsi</p>	Dokumen hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan		100	
2.	Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya memenuhi baku mutu air limbah dengan total usaha dan/atau kegiatan	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya memenuhi baku mutu air limbah di semua parameter dalam 1 tahun di semua titik penataan	Dokumen hasil pemantauan baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	yang diawasi	2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan kewenangan dipantau Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah Provinsi				
3.	Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) dengan jumlah total titik pemantauan mutu air berdasarkan ketentuan	1. Jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk)	1. SK Penetapan Titik Pantau		100	
		2. Jumlah total titik pemantauan mutu air berdasarkan ketentuan	2. Data jumlah badan air			
4.	Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang memenuhi baku mutu air dengan jumlah total titik pemantauan mutu air	1. Jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang memenuhi baku mutu air	1. SK Penetapan Titik Pantau		100	
		2. Jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk)				

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
5.	Rasio jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik dengan jumlah penduduk total	1. Jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik (orang/jiwa)  Catatan: 1 KK = 4 orang/jiwa	1. Dokumen jumlah penduduk yang terlayani IPAL domestik		100	
		2. Jumlah Penduduk Total	2. Dokumen sensus penduduk			
6.	Rasio jumlah USK (Usaha Skala Kecil) yang mengolah air limbah dengan jumlah total USK	1. Jumlah USK yang mengolah air limbah	1. Dokumen pengelolaan air limbah USK		100	
		2. Jumlah total USK di wilayah Provinsi	2. Dokumen jumlah USK			
7.	Rasio jumlah pemantauan sampah hasil nihil dengan jumlah total pemantauan sampah sungai di badan air (sungai, danau, situ, embung, atau waduk)	1. Jumlah pemantauan sampah sungai dengan hasil nihil di badan air (sungai, danau, situ, embung, atau waduk)	1. Laporan hasil pemantauan sampah sungai		100	
		2. Jumlah total pemantauan sampah sungai di badan air (sungai, danau, situ, embung, atau waduk)	1. Laporan hasil pemantauan sampah sungai			

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
8.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan target IKA terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan target IKA	Laporan status Kabupaten/Kota yang sudah memuat target IKA pada RPJMD		100	
		2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi				
9.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan pemantauan mutu air menggunakan sumber anggaran selain APBN terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan mutu air menggunakan Sumber anggaran selain APBN	Laporan Status Pemantauan Kualitas Air Seluruh Kabupaten/Kota		100	
		2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi				
10.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mengisi IRLH Kali Bersih terhadap Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mengisi IRLH Kali Bersih	Laporan status pengisian IRLH Kali Bersih oleh Kabupaten/Kota		100	
		2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi				

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA	
11.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan pembinaan terkait Pengendalian Pencemaran Air	1. Laporan Pembinaan dan Dokumentasi		100		
		2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi					
<b>E. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>							
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran air	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran air	1. SK Pembentukan Komunitas dari instansi/pihak yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4	100	5%	
				2-3	70		
				2. Dokumentasi Kegiatan	1		30
				0	0		
2.	Program/upaya pengendalian pencemaran air yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya pengendalian pencemaran air yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100		
				2-3	70		
				2. Dokumentasi Kegiatan	1		30
				0	0		
<b>F. Publikasi</b>							

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Penyebarluasan informasi terkait status mutu air, IKA, dan/atau upaya pengendalian pencemaran air	Frekuensi publikasi terkait status mutu air, IKA, upaya pengendalian pencemaran air, dan/atau informasi lainnya yang relevan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
<b>G. Inovasi</b>						
1.	Memiliki inovasi di bidang Pengendalian Pencemaran Air	Sebutkan jumlah kegiatan dengan kriteria: merupakan upaya Pengendalian pencemaran air dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	Ada	100	2%
				Tidak Ada	0	
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi			
				3. Dokumentasi Kegiatan		

<b>II. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)</b>						
1.	Perubahan Indeks Kualitas Air (IKA)			Meningkat	100	50%
				Tetap	50	

		Perubahan IKA dengan capaian IKA tahun sebelumnya	Rapor IKA tahun yang dinilai (T0) dan Rapor IKU tahun sebelumnya (T1)	Turun	0	
--	--	---	---	-------	---	--

b. Kabupaten/Kota

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Peraturan Perundang-Undangan yang mencantumkan Target Indeks Kualitas Air	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah yang menetapkan terkait Target Indeks Kualitas Air	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya yang sudah memuat target Indeks Kualitas Air	Tercantum di RPJMD	100	3%
				Tercantum di Renstra-SKPD	50	
				Tidak tercantum pada RPJMD dan Renstra-SKPD	0	
2.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengendalian Pencemaran Air	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran air	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran air	Ada	100	
				Belum Ada	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
3.	Memiliki Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)	Sudah Ditetapkan	100	
				Sudah mendapat Rekomendasi Teknis	70	
				Belum Menyusun	0	
4.	Peraturan Perundang-Undangan yang memuat Pengelolaan Sampah di Sungai	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang memuat kebijakan pengelolaan sampah di sungai	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang memuat pengelolaan sampah di sungai	Ada	100	
				Belum Ada	0	
<b>B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi</b>						
<b>a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>						3%
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan dan/atau	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA	
	Daerah (OPD)	2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD	< Persentil 25	30		
				0	0		
<b>b. Sumber Daya Manusia</b>							
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengendalian pencemaran air dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran air	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengendalian pencemaran air 2. Total jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran air	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan pengendalian pencemaran air	≥ Persentil 75 Persentil 25 ≤ X < Persentil 75 < Persentil 25 0	100 70 30 0		
<b>C. Perencanaan Kegiatan</b>							
<b>a. Ketersediaan Anggaran</b>						20%	
1.	Rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan APBD	1. Jumlah anggaran pengendalian pencemaran air dari Seluruh OPD 2. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75 Persentil 25 ≤ X < Persentil 75 < Persentil 25 0	100 70 30 0		

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		Daerah (APBD)				
2.	Rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	1. Jumlah anggaran pengendalian pencemaran air pada OPD yang membidangi lingkungan hidup	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		2. Total Anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	< Persentil 25	30		
			0	0		
<b>b. Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Air</b>						
1.	Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran air	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran air	Bukti tertulis yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran air	Ada	100	
				Belum Ada	0	
<b>D. Pelaksanaan Kegiatan</b>						
<b>a. Target Indeks Kualitas Air</b>						15%
1.	Ketercapaian Target Indeks Kualitas Air	Tercapai/Tidak Tercapai	Rapor IKA	Tercapai	100	
				Belum Mencapai	0	
<b>b. Pelaksanaan Kegiatan</b>						
1.	Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan	Dokumen hasil pemantauan usaha		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	yang diawasi dengan total jumlah usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten/Kota	<p>yang diawasi Pemerintah Kabupaten/kota baik secara langsung maupun tidak langsung di Kabupaten/Kota bersangkutan</p> <p>2. Jumlah total jumlah usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten/Kota bersangkutan</p>	dan/atau kegiatan			
2.	Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya memenuhi baku mutu air limbah dengan total usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	<p>1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya memenuhi baku mutu air limbah di semua parameter dalam 1 tahun di semua titik penataan</p> <p>2. Jumlah total usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah Kabupaten/Kota</p>	Dokumen hasil pemantauan baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
3.	Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) dengan jumlah total titik pemantauan mutu air berdasarkan ketentuan	1. Jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) 2. Jumlah total titik pemantauan mutu air berdasarkan ketentuan	1. SK Penetapan Titik Pantau 2. Data jumlah badan air		100	
4.	Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang memenuhi baku mutu air dengan jumlah total titik pemantauan mutu air	1. Jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang memenuhi baku mutu air 2. Jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk)	Aplikasi perhitungan kualitas lingkungan		100	
5.	Rasio jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik dengan jumlah penduduk total	1. Jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik (orang/jiwa)  Catatan: 1 KK = 4 orang/jiwa 2. Jumlah Penduduk	1. Dokumen jumlah penduduk yang terlayani IPAL domestik 2. Dokumen sensus		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		Total	penduduk			
6.	Rasio jumlah USK (Usaha Skala Kecil) yang mengolah limbah dengan jumlah total USK	1. Jumlah USK yang mengolah limbah	1. Dokumen pengelolaan limbah USK		100	
		2. Jumlah total USK	2. Dokumen jumlah USK			
7.	Rasio jumlah pemantauan sampah dengan hasil nihil dengan jumlah total pemantauan sampah sungai di badan air (sungai, danau, situ, embung, atau waduk)	1. Jumlah pemantauan sampah sungai dengan hasil nihil di badan air (sungai, danau, situ, embung, atau waduk)	1. Laporan hasil pemantauan sampah sungai		100	
		2. Jumlah total pemantauan sampah sungai di badan air (sungai, danau, situ, embung, atau waduk)	1. Laporan hasil pemantauan sampah sungai			
<b>E. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>						
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran air	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran air	1. SK Pembentukan Komunitas dari instansi/pihak yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4	100	5%
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
				0	0	
2.	Program/upaya pengendalian pencemaran air yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya pengendalian pencemaran air yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
<b>F. Publikasi</b>						
1.	Penyebarluasan informasi terkait status mutu air, IKA, dan/atau upaya pengendalian pencemaran air	Frekuensi publikasi terkait terkait status mutu air,IKA, upaya pengendalian pencemaran air, dan/atau informasi lainnya yang relevan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
<b>G. Inovasi</b>						
1.	Memiliki Inovasi di bidang pengendalian pencemaran air	Sebutkan jumlah kegiatan dengan kriteria: merupakan upaya Pengendalian pencemaran air dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
				1	30	
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi	0	0	
			3. Dokumentasi Kegiatan			

II. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)						
1.	Perubahan Indeks Kualitas Air (IKA)	Perubahan IKA dengan capaian IKA tahun sebelumnya	Rapor IKA tahun yang dinilai (T0) dan Rapor IKA tahun sebelumnya (T1)	meningkat	100	50%
				tetap	50	
				turun	0	

## 2. Langit Biru

### a. Provinsi

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Peraturan Perundang-Undangan mengenai	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka	Tercantum di RPJMD	100	3%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	perencanaan daerah yang mencantumkan Target Indeks Kualitas Udara	Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah yang menetapkan terkait Target Indeks Kualitas Udara	Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya yang sudah memuat target Indeks Kualitas Udara	Tercantum di Renstra-SKPD	50	
				Tidak tercantum pada RPJMD dan Renstra-SKPD	0	
2.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengendalian Pencemaran Udara	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran Udara	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran Udara	Ada	100	
				Belum Ada	0	
<b>B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi</b>						
<b>a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>						
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran udara dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran udara	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	$\geq$ Persentil 75	100	3%
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD	< Persentil 25	30	
				0	0	
b. Sumber Daya Manusia						
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengendalian pencemaran udara dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran udara	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengendalian pencemaran udara	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan pengendalian pencemaran udara	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		2. Jumlah total pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran udara		< Persentil 25	30	
				0	0	
C. Perencanaan Kegiatan						
a. Ketersediaan Anggaran						
1.	Rasio anggaran	Jumlah Anggaran	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100	20%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	pengendalian pencemaran udara dengan APBD	Pengendalian Pencemaran Udara dari seluruh OPD dibagi Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
< Persentil 25				30		
0				0		
2.	Rasio anggaran pengendalian pencemaran udara dengan anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	Jumlah Anggaran Pengendalian Pencemaran Udara OPD (yang menangani Lingkungan Hidup) dibagi Total Anggaran OPD	Dokumen DIPA	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
				< Persentil 25	30	
				0	0	
b. Rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara						
1.	Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	Bukti tertulis yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	Ada	100	
				Belum Ada	0	
D. Pelaksanaan Kegiatan						
a. Target Indeks Kualitas Udara						15%
1.	Ketercapaian Target Indeks Kualitas Udara	Tercapai/Tidak Tercapai	Rapor IKU	Tercapai	100	
				Tidak Mencapai	0	
b. Pelaksanaan Kegiatan						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan (rumah sakit, hotel, industri, dan kawasan industri) yang memenuhi baku mutu emisi dengan total industri/dan atau kegiatan yang diawasi	1. Jumlah rumah sakit yang memenuhi baku mutu emisi	Dokumen hasil pemantauan baku mutu emisi rumah sakit		100	
		2. Jumlah total rumah sakit yang diawasi	Catatan: Jika rumah sakit tidak memiliki insinerator dan menggunakan penyediaan dari pihak ketiga maka melampirkan bukti dokumen kontrak insinerasi dengan pihak ketiga berizin			
		1. Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	Dokumen hasil pemantauan baku mutu emisi industri		100	
		2. Jumlah total industri yang diawasi				
		1. Jumlah kawasan industri yang memenuhi baku mutu udara ambien	Dokumen hasil pemantauan baku mutu udara ambien		100	
		2. Jumlah total kawasan industri yang diawasi				

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA	
		1. Jumlah hotel yang memenuhi baku mutu emisi	Dokumen hasil pemantauan baku mutu emisi hotel		100		
		2. Jumlah total hotel yang diawasi					
2.	Rasio jumlah titik pemantauan kualitas udara ambien yang menggunakan sumber anggaran selain APBN dengan jumlah kawasan peruntukan (pemukiman, industri/kawasan industri, perkantoran, dan transportasi)	1. Jumlah titik pemantauan kualitas udara di kawasan pemukiman yang menggunakan sumber anggaran selain APBN	1. SK Penetapan Titik Pantau		100		
		2. Jumlah total kawasan pemukiman	2. Dokumen jumlah kawasan pemukiman				
			1. Jumlah titik pemantauan kualitas udara di industri/kawasan industri yang menggunakan sumber anggaran selain APBN	1. SK Penetapan Titik Pantau		100	
			2. Jumlah total industri/kawasan industri	2. Dokumen jumlah industri/kawasan industri			

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		1. Jumlah titik pemantauan kualitas udara di kawasan perkantoran yang menggunakan sumber anggaran selain APBN	1. SK Penetapan Titik Pantau		100	
		2. Jumlah total kawasan perkantoran	2. Dokumen jumlah kawasan perkantoran			
		1. Jumlah titik pemantauan kualitas udara di kawasan transportasi protokol yang menggunakan sumber anggaran selain APBN	1. SK Penetapan Titik Pantau		100	
		2. Jumlah total kawasan transportasi	2. Dokumen jumlah kawasan transportasi protokol			
3.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan target IKU terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan target IKU	Laporan status Kabupaten/Kota yang sudah yang sudah memuat target IKU pada RPJMD		100	
		2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi				

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
4.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan pemantauan kualitas udara yang anggarannya selain APBN terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan pemantauan kualitas udara yang menggunakan sumber anggaran selain APBN	Laporan Status Pemantauan Kualitas Udara Seluruh Kabupaten/Kota			
2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi						
5.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mengisi IRLH Langit Biru terhadap Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mengisi IRLH Langit Biru	Laporan status pengisian IRLH Langit Biru oleh Kabupaten/Kota		100	
2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi						
6.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan Pembinaan Teknis terkait Pengendalian Pencemaran Udara	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan pembinaan terkait Pengendalian Pencemaran Udara	Laporan Pembinaan dan Dokumentasi		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi				
7.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan komitmen pembinaan usaha dan/atau kegiatan nonPROPER terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan komitmen pembinaan usaha dan/atau kegiatan nonPROPER 2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	Laporan pengisian pembinaan nonPROPER oleh Kabupaten/Kota pada IRLH Langit Biru		100	
8.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan penetapan unit pelaksana uji emisi terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan penetapan unit pelaksana uji emisi 2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	Laporan pengisian status penetapan unit pelaksana uji emisi oleh Kabupaten/Kota pada IRLH Langit Biru		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
9.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Penyerap Polutan	1. Total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan input data RTH	Laporan Status pengisian IRLH Langit Biru oleh Kabupaten/Kota pada komponen Ruang Terbuka Hijau		100	
		2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi				
		1. Total Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki RTH dengan tanaman penyerap polutan di wilayah Kota/Ibukota Kabupaten	Laporan Status pengisian IRLH Langit Biru oleh Kabupaten/Kota pada komponen Ruang Terbuka Hijau		100	
		2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi				
10	Rasio total jumlah kabupaten/kota yang sudah melakukan inventarisasi emisi terhadap total jumlah kabupaten/kota yang	1. Jumlah kabupaten/kota yang sudah melakukan inventarisasi emisi	Laporan pengisian inventarisasi emisi oleh kabupaten/kota pada IRLH Langit Biru dan/atau laporan inventarisasi emisi oleh		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	ada di provinsi	2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	provinsi yang memuat inventarisasi emisi seluruh atau sebagian kabupaten/kota yang ada di wilayahnya			
11.	Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat	Sistem Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan pengaduan pencemaran udara	Bukti adanya Sistem Pengaduan Masyarakat	Ada	100	
				Tidak Ada	0	
12.	Rasio penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Kasus yang Ditangani termasuk Pembakaran Terbuka	Dokumen Rekapitulasi Penanganan Kasus		100	
		Jumlah Total Kasus yang Diadukan				
<b>E. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>						
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran udara	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran udara	1. SK Pembentukan Komunitas dari instansi/pihak yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4	100	5%
				2-3	70	
				1	30	
				0	0	
			2. Dokumentasi Kerjasama / Dokumentasi Kegiatan			

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
2.	Program/upaya pengendalian pencemaran udara yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya pengendalian pencemaran udara yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
F. Publikasi						
1.	Penyebarluasan informasi terkait status mutu udara, IKU, dan/atau upaya pengendalian pencemaran udara	Frekuensi publikasi terkait status mutu udara, IKU, upaya pengendalian pencemaran udara, dan/atau informasi lainnya yang relevan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
G. Inovasi						
1.	Memiliki inovasi bidang pengendalian pencemaran udara	Jumlah kegiatan dengan kriteria:merupakan upaya pengendalian pencemaran udara dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	Ada	100	2%
			Tidak Ada	0		

II. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)						
1.	Perubahan Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perubahan IKU dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya	Rapor IKU tahun yang dinilai (T0) dan Rapor IKU tahun sebelumnya (T1)	Meningkat	100	50%
				Tetap	50	
				Turun	0	

b. Kabupaten/kota

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Peraturan Perundang-Undangan mengenai perencanaan daerah yang mencantumkan Target Indeks Kualitas Udara	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah yang menetapkan terkait Target Indeks Kualitas Udara	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya yang sudah memuat target Indeks Kualitas Udara	Tercantum di RPJMD	100	3%
				Tercantum di Renstra-SKPD	50	
				Tidak tercantum pada RPJMD dan Renstra-SKPD	0	
2.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengendalian	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan	Ada	100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Pencemaran Udara	Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran Udara	Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran Udara	Belum Ada	0	
<b>B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi</b>						
<b>a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>						
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran udara dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran udara	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	≥ Persentil 75	100	3%
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD	< Persentil 25	30	
				0	0	
<b>b. Sumber Daya Manusia</b>						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengendalian pencemaran udara dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran udara	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengendalian pencemaran udara	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan pengendalian pencemaran udara	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		< Persentil 25		30		
		0		0		
C. Perencanaan Kegiatan						
a. Ketersediaan Anggaran						
1.	Rasio anggaran pengendalian pencemaran udara dengan APBD	Jumlah Anggaran Pengendalian Pencemaran Udara dari seluruh OPD dibagi Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100	20%
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
				< Persentil 25	30	
				0	0	
2.	Rasio anggaran	Jumlah Anggaran	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	pengendalian pencemaran udara dengan anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran Udara OPD (yang menangani Lingkungan Hidup) dibagi Total Anggaran OPD		Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
< Persentil 25				30		
0				0		
b. Rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara						
1.	Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	Bukti tertulis yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	Ada	100	
				Belum Ada	0	
D. Pelaksanaan Kegiatan						
a. Target Indeks Kualitas Udara						15%
1.	Ketercapaian Target Indeks Kualitas Udara	Tercapai/Tidak Tercapai	Rapor IKU	Tercapai	100	
				Tidak Mencapai	0	
b. Pelaksanaan Kegiatan						
1.	Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan (rumah sakit, hotel, industri, dan kawasan	1. Jumlah rumah sakit yang memenuhi baku mutu emisi	Dokumen hasil pemantauan baku mutu emisi rumah sakit		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	industri) yang memenuhi baku mutu emisi dengan total industri dan jasa yang diawasi	2. Jumlah total rumah sakit yang diawasi	Catatan: Jika rumah sakit tidak memiliki insinerator dan menggunakan penyediaan dari pihak ketiga maka melampirkan bukti dokumen kontrak insinerasi dengan pihak ketiga berizin			
		1. Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	Dokumen hasil pemantauan baku mutu emisi industri		100	
		2. Jumlah total industri yang diawasi				
		1. Jumlah kawasan industri yang memenuhi baku mutu udara ambien	Dokumen hasil pemantauan baku mutu udara ambien		100	
		2. Jumlah total kawasan industri yang diawasi				
		1. Jumlah hotel yang memenuhi baku mutu emisi	Dokumen hasil pemantauan baku mutu emisi hotel		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		2. Jumlah total hotel yang diawasi				
2.	Rasio jumlah titik pemantauan kualitas udara ambien yang menggunakan sumber anggaran selain APBN dengan jumlah kawasan peruntukan (pemukiman, industri/kawasan industri, perkantoran, dan transportasi)	1. Jumlah titik pemantauan kualitas udara yang menggunakan sumber anggaran selain APBN) di kawasan pemukiman	1. SK Penetapan Titik Pantau		100	
2. Jumlah kawasan pemukiman		2. Dokumen jumlah kawasan pemukiman				
1. Jumlah titik pemantauan kualitas udara yang menggunakan sumber anggaran selain APBN di industri/kawasan industri		1. SK Penetapan Titik Pantau		100		
2. Jumlah industri/kawasan industri		2. Dokumen jumlah industri/kawasan industri				
1. Jumlah titik pemantauan kualitas udara yang menggunakan sumber anggaran selain APBN di kawasan perkantoran		1. SK Penetapan Titik Pantau		100		

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		2. Jumlah kawasan perkantoran	2. Dokumen jumlah kawasan perkantoran			
		1. Jumlah titik pemantauan kualitas udara di kawasan transportasi protocol yang menggunakan sumber anggaran selain APBN	1. SK Penetapan Titik Pantau		100	
		2. Jumlah kawasan transportasi	2. Dokumen jumlah kawasan transportasi protocol			
3.	Rasio jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu dengan jumlah total kendaraan bermotor dalam wilayah administrasi Kota atau Kabupaten	1. Jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu dalam wilayah administrasi Kota atau Kabupaten	1. Dokumen jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu		100	
		2. Jumlah total kendaraan bermotor dalam wilayah administrasi Kota atau Kabupaten	2. Dokumen jumlah total kendaraan bermotor			
4.	Rasio jumlah angkutan umum berbasis jalan raya terhadap jumlah	1. Jumlah angkutan umum berbasis jalan raya	1. Dokumen jumlah angkutan umum berbasis jalan raya		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	total kendaraan bermotor	2. Jumlah total kendaraan bermotor	2. Dokumen jumlah total kendaraan bermotor			
5.	Rasio panjang pedestrian yang memenuhi SNI tentang Spesifikasi Trotoar dengan total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi Kota atau Kabupaten	1. Panjang Pedestrian yang memenuhi SNI tentang Spesifikasi Trotoar	1. Dokumen yang memuat Panjang Pedestrian yang memenuhi SNI		100	
		2. Total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi Kota atau Kabupaten	2. Dokumen yang memuat total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi			
6.	Rasio panjang jalur khusus sepeda dengan total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi Kota atau Kabupaten	1. Panjang jalur khusus sepeda di wilayah administrasi Kota atau Kabupaten	1. Dokumen yang memuat panjang jalur khusus sepeda di wilayah administrasi kota dan adminitrasi ibu kota Kabupaten		100	
		2. Total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi Kota atau Kabupaten	2. Dokumen yang memuat total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi			
7.	Rasio komitmen pembinaan usaha dan/atau kegiatan	1. Jumlah komitmen usaha dan/atau kegiatan yang dibina	Laporan hasil pembinaan nonPROPER		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	nonPROPER (rumah sakit, hotel, industri, dan kawasan industri) yang berhasil dibina dengan jumlah total usaha/kegiatan dan jasa	2. Jumlah total usaha dan/atau kegiatan	Catatan: Usaha dan/atau kegiatan di luar poin IV.B.1			
1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berhasil dibina		Dokumen komitmen pembinaan nonPROPER		100		
2. Jumlah komitmen usaha dan/atau kegiatan yang dibina						
8.	Rasio jumlah unit pelaksana uji emisi yang ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Uji Emisi oleh Kepala Daerah dengan jumlah total kendaraan bermotor diluar wajib uji berkala/ KIR	1. Jumlah unit pelaksana uji emisi yang ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Uji Emisi oleh Kepala Daerah	1. Dokumen jumlah bengkel yang ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Uji Emisi		100	
2. Jumlah total kendaraan bermotor di luar wajib uji berkala dalam wilayah administrasi Kota atau Kabupaten		2. Dokumen jumlah total kendaraan bermotor				
9.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Penyerap	Melakukan identifikasi tanaman penyerap	Laporan identifikasi tanaman penyerap	Ada	100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Polutan	polutan di wilayah Kota /Ibu kota Kabupaten	polutan (berpedoman pada Petunjuk Teknis Tanaman Penyerap Polutan)	Belum Ada	0	
1. Jumlah RTH dengan tanaman penyerap polutan di wilayah Kota/Ibukota Kabupaten		Laporan Jumlah RTH dengan tanaman penyerap polutan		100		
2. Jumlah RTH di wilayah Kota/Ibukota Kabupaten						
10	Melakukan inventarisasi emisi	Melakukan inventarisasi emisi dari sumber bergerak	1. Dokumen Hasil Pelaksanaan IE	<i>Top-Down</i>	30	
2. Bukti penginputan data IE ke Aplikasi IE KLH (untuk metode <i>bottom-up</i> )			<i>Bottom-up</i>	40		
Melakukan inventarisasi emisi dari sumber titik		1. Dokumen Hasil Pelaksanaan IE	<i>Top-Down</i>	30		
		2. Bukti penginputan data IE ke Aplikasi IE KLH (untuk metode <i>bottom-up</i> )	<i>Bottom-up</i>	40		

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		Melakukan inventarisasi emisi dari sumber area	1. Dokumen Hasil Pelaksanaan IE 2. Bukti penginputan data IE ke Aplikasi IE KLH (untuk metode <i>bottom-up</i> )	<i>Top-Down</i>	15	
				<i>Bottom-up</i>	20	
11.	Tersedianya Sistem Pengaduan Masyarakat	Sistem Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan pengaduan pencemaran udara	Bukti adanya Sistem Pengaduan Masyarakat	Ya	100	
				Tidak	0	
12.	Rasio penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Kasus yang Ditangani	Dokumen Penanganan Kasus		100	
		Jumlah Total Kasus yang Diadukan				
E. Kolaborasi Pemangku Kepentingan						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran udara	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran udara	1. SK Pembentukan Komunitas dari instansi/pihak yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4	100	5%
				2-3	70	
				1	30	
				0	0	
2.	Program/upaya pengendalian pencemaran udara yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya pengendalian pencemaran udara yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
<b>F. Publikasi</b>						
1.	Penyebarluasan informasi terkait status mutu udara, IKU, dan/atau upaya pengendalian pencemaran udara	Frekuensi publikasi terkait status mutu udara, IKU, upaya pengendalian pencemaran udara, dan/atau informasi lainnya yang relevan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
<b>G. Inovasi</b>						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Memiliki inovasi bidang pengendalian pencemaran udara	Jumlah kegiatan dengan kriteria: merupakan upaya Pengendalian pencemaran udara dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	Ada	100	2%
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi	Tidak Ada	0	
			3. Dokumentasi Kegiatan			

II. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)

1.	Perubahan Indeks Kualitas Udara (IKU)	Perubahan IKU dibandingkan dengan IKU tahun sebelumnya	Rapor IKU tahun yang dinilai (T0) dan Rapor IKU tahun sebelumnya (T1)	Meningkat	100	50%
				Tetap	50	
				Turun	0	

3. Pantai Lestari

a. Provinsi

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Peraturan Perundang-Undangan mengenai perencanaan daerah yang mencantumkan Target Indeks Kualitas Air Laut	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah yang menetapkan terkait Target Indeks Kualitas Air Laut	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya yang sudah memuat target Indeks Kualitas Air Laut	Tercantum di RPJMD	100	3%
				Tercantum di Renstra-SKPD	50	
				Tidak tercantum pada RPJMD dan Renstra-SKPD	0	
2.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Peraturan Daerah	100	
				Hanya Peraturan Gubernur	30	
<b>B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi</b>						
<b>a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>						3%
1.	Rasio pegawai pada OPD yang menangani bidang lingkungan hidup yang ditugaskan melakukan tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		2. Total jumlah pegawai	2. Struktur Organisasi	< Persentil 25	30	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	dan Laut dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	pada OPD tersebut	dan Tugas dan Fungsi OPD	0	0	
b. Sumber Daya Manusia						
1.	Rasio pegawai pada OPD yang menangani bidang lingkungan hidup yang telah mengikuti pelatihan terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	≥ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		< Persentil 25		30		
		0		0		
C. Perencanaan Kegiatan						
a. Ketersediaan Anggaran						20%
1.	Rasio anggaran	1. Jumlah anggaran	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada OPD yang menangani bidang lingkungan hidup dengan APBD	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dari Seluruh OPD		Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		< Persentil 25	30	
				0	0	
2.	Rasio anggaran Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dengan anggaran OPD	1. Total anggaran Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada OPD yang membidangi lingkungan hidup	Dokumen DIPA	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total Anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup		< Persentil 25	30	
				0	0	
b. Rencana aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut						
1.	Memiliki Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Ada	100	
				Belum Ada	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
D. Pelaksanaan Kegiatan						
a. Target Indeks Kualitas Air Laut						15%
1.	Ketercapaian Target Indeks Kualitas Air Laut	Tercapai / Tidak Tercapai	Rapor IKAL	Tercapai	100	
				Tidak Tercapai	0	
b. Pelaksanaan Kegiatan						
1.	Jumlah instalasi penangkap sampah ( <i>waste trap</i> ) yang beroperasi	Total jumlah ketersediaan instalasi penangkap sampah ( <i>waste trap</i> ) yang dipasang di sungai yang bertujuan mencegah sampah laut dalam 1 provinsi yang anggarannya dari APBD provinsi bersangkutan	Laporan dan Dokumentasi	>4	100	
				3-4	70	
				1-2	30	
				0	0	
2.	Rasio total jumlah titik pemantauan kualitas air laut terhadap jumlah titik yang wajib dipantau	1. Total jumlah titik pemantauan mutu air laut dengan APBD dan perusahaan/industri (voluntary)	Laporan dan Dokumentasi		100	
		2. Jumlah titik yang berdasarkan SK Titik Pantau yang diterbitkan KLH/BPLH				
3.	Ekosistem pesisir	Jumlah lokasi ekosistem	Laporan dan	>2	100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	dan/atau laut yang berhasil dipulihkan	pesisir dan/atau laut yang berhasil dipulihkan	Dokumentasi, memuat: a) Lokasi dan koordinat b) Jumlah survival rate mangrove dan/atau padang lamun dan/atau terumbu karang > 70% c) Dokumentasi dilengkapi <i>geotag</i>	2	75	
				1	50	
				0	0	
4.	Jumlah lokasi pemantauan sampah laut dalam 1 Provinsi	Jumlah total lokasi pemantauan sampah laut yang dilakukan paling sedikit 2 kali per tahun pada musim yang berbeda  (dapat dilakukan bersama oleh Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota)	Laporan dan Dokumentasi yang memuat: a) Lokasi dan koordinat titik pantau b) Data dan hasil analisis pemantauan sampah laut (makro, meso dan/atau mikro) dari setiap lokasi pantau c) Dokumentasi dilengkapi <i>geotag</i>	>6	100	
				4-6	70	
				1-3	30	
				0	0	
5.	Jumlah lokasi kegiatan bersih pantai	Jumlah lokasi yang dilakukan kegiatan bersih pantai dalam 1 Provinsi yang sumber anggarannya bukan dari APBN	Laporan dan Dokumentasi yang memuat: a) Lokasi dan koordinat kegiatan bersih pantai b) Jumlah peserta kegiatan bersih pantai (presensi) c) Data sampah yang	>4	100	
				3-4	70	
				1-2	30	
				0	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
			terkumpul dan terpilah dari setiap kegiatan bersih pantai d) Dokumentasi dilengkapi geotag			
6.	Rasio jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota di pesisir yang telah dilakukan Pembinaan program Pengendalian	1. Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota di pesisir yang telah dilakukan pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Laporan dan Dokumentasi		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut terhadap jumlah kabupaten/kota di pesisir	1. Jumlah Kabupaten/Kota di pesisir Catatan: a) Kabupaten/kota di pesisir adalah kabupaten/kota yang memiliki kawasan pesisir dan berbatasan langsung dengan laut b) Pembinaan termasuk sosialisasi kebijakan, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan penyuluhan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut				
E. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan						
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Pengendalian	1. SK Pembentukan Komunitas dari OPD yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4	100	5%
				2-3	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	2. Dokumentasi Kerjasama / Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
2.	Program/upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
<b>F. Publikasi</b>						
1.	Penyebarluasan informasi terkait status mutu air laut, IKAL, dan/atau upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	Frekuensi publikasi terkait status mutu air laut, IKAL, upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, dan/atau informasi lainnya yang relevan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
<b>G. Inovasi</b>						
1.	Memiliki inovasi bidang Pengendalian	Sebutkan jumlah kegiatan dengan	1. Dokumen Deskripsi	≥ 4	100	2%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	kriteria:merupakan upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	Inovasi			
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi	2-3	70	
			3. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	

I. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)

1.	Perubahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Perubahan IKAL dengan capaian IKAL tahun sebelumnya	Rapor IKAL T-0 dan Rapor IKAL T-1	Meningkat	100	50%
				Tetap	50	
				Turun	0	

b. Kabupaten/Kota

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Pelaksanaan Kegiatan						
a. Target Indeks Kualitas Air Laut						
1.	Ketercapaian Target	Tercapai/Tidak	Rapor IKAL	Tercapai	100	70%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Indeks Kualitas Air Laut	Tercapai		Belum Mencapai	0	
b. Pelaksanaan Kegiatan						
1.	Total jumlah titik pemantauan kualitas air laut	Total jumlah titik pemantauan mutu air laut dengan APBD dan perusahaan/industri (voluntary)	Laporan dan Dokumentasi	>2	100	
				2	70	
				1	30	
				0	0	
2.	Jumlah jaring sampah ( <i>waste trap</i> ) yang beroperasi	Total jumlah ketersediaan instalasi jaring sampah ( <i>waste trap</i> ) yang dipasang di sungai yang bertujuan mencegah sampah laut dalam 1 kabupaten/kota	Laporan dan Dokumentasi	>=5	100	
				3-4	70	
				1-2	30	
				0	0	
3.	Ekosistem pesisir dan/atau laut yang berhasil dipulihkan	Jumlah ekosistem pesisir dan/atau laut yang berhasil dipulihkan	Laporan dan Dokumentasi, memuat: a) Lokasi dan koordinat b) Jumlah survival rate mangrove dan/atau padang lamun dan/atau terumbu karang > 70% c) Dokumentasi dilengkapi <i>geotag</i>	>2	100	
				2	75	
				1	50	
				0	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
4.	Jumlah lokasi pemantauan sampah laut sesuai dengan kewenangannya	Pemantauan sampah laut dilakukan di lokasi yang sama, paling sedikit 2 kali per tahun dalam 2 musim yang berbeda	Laporan dan Dokumentasi yang memuat: a) Lokasi dan koordinat titik pantau b) Data dan hasil analisis pemantauan sampah laut (makro, meso dan/atau mikro) dari setiap lokasi pantau c) Dokumentasi dilengkapi <i>geotag</i>	>1	100	
				1	50	
				0	0	
5.	Melakukan kegiatan bersih pantai dengan inisiatif kabupaten/kota	1. Frekuensi kegiatan bersih pantai dalam satu tahun	Laporan dan Dokumentasi yang memuat: a) Lokasi dan koordinat kegiatan bersih pantai b) Jumlah peserta kegiatan bersih pantai (presensi) c) Data sampah yang terkumpul dan terpilah dari setiap kegiatan bersih pantai d) Dokumentasi dilengkapi <i>geotag</i>	>3 kali	100	
				1-3 kali	50	
				Tidak melakukan gerakan bersih pantai	0	
	Frekuensi pelaksanaan kegiatan bersih pantai	2. Jumlah akumulasi total peserta kegiatan bersih pantai dalam satu tahun		>200 orang	100	
				<200 orang	50	
	Tidak melakukan gerakan bersih pantai	0				
	<b>B. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>					
1.	Pemangku	Jumlah pemangku	1. Nama-nama pemangku	≥ 4	100	20%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	kepentingan yang dibuktikan dengan SK Pembentukan Komunitas dari OPD yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerja Sama 2. Dokumentasi Laporan Kegiatan	2-3	70	
1				30		
0				0		
2.	Program/upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
<b>C. Publikasi</b>						
1.	Menyebarkan informasi upaya pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Frekuensi publikasi terkait upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	5%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
<b>D. Inovasi</b>						
1.	Memiliki inovasi bidang Pengendalian	Jenis dan hasil Implementasi Inovasi	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	≥ 4	100	5%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi	2-3	70	
			3. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	

4. Indonesia Hijau  
a. Provinsi

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Peraturan Perundang-Undangan mengenai perencanaan daerah yang mencantumkan Target IKTL/IKL	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah yang menetapkan terkait Target IKTL/IKL	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya yang sudah memuat target IKTL/IKL	Tercantum di RPJMD	100	3%
				Tercantum di Renstra-SKPD	50	
				Tidak tercantum pada RPJMD dan Renstra-SKPD	0	
2.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengendalian	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/SK/SE Bupati/Walikota/SK	Ada	100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Kerusakan Lahan	Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Kerusakan Lahan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas Kehutanan yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Kerusakan Lahan	Belum Ada	0	
<b>B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi</b>						
<b>a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>						3%
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Pengendalian Kerusakan Lahan dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Pengendalian Kerusakan Lahan	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD yang mencantumkan jumlah pegawai	< Persentil 25	30	
				0	0	
<b>b. Sumber Daya Manusia</b>						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Pengendalian Kerusakan Lahan dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan lahan	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Perlindungan dan Pengelolaan lahan	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan Pengendalian Kerusakan Lahan	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		< Persentil 25		30		
		0		0		
C. Perencanaan Kegiatan						
a. Ketersediaan Anggaran						20%
1.	Rasio anggaran Pengendalian Kerusakan Lahan dengan APBD	1. Jumlah anggaran Pengendalian Kerusakan Lahan dari Seluruh OPD	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
		2. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		< Persentil 25	30	
				0	0	
2.	Rasio anggaran Pengendalian Kerusakan Lahan dengan anggaran	1. Jumlah anggaran Pengendalian Kerusakan Lahan pada OPD yang membidangi lingkungan	Dokumen DIPA	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	OPD yang membidangi lingkungan hidup	hidup				
		2. Total Anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup		< Persentil 25	30	
				0	0	
b. Rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Lahan						
1.	Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lahan	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lahan	Bukti tertulis yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Kerusakan Lahan	Ada	100	
				Belum Ada	0	
D. Pelaksanaan Kegiatan						
a. Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan						15%
1.	Ketercapaian Target IKTL	Tercapai/Tidak Tercapai	Rapor IKTL	Tercapai	100	
				Tidak Tercapai	0	
b. Pelaksanaan Kegiatan						
1.	Rasio Luas Tutupan Hutan terhadap total luas wilayah	1. Luas Tutupan Hutan (ha)	Data Luas Tutupan Hutan tahun sebelumnya (T-1) berdasarkan aplikasi IKLH		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	administrasi	2. Luas wilayah administrasi (ha)	Data Luas wilayah administrasi berdasarkan aplikasi IKLH			
2.	Rasio luas fungsi lindung yang sudah ditetapkan terhadap luas kawasan lindung dalam RTRW	1. Luas kawasan lindung yang sudah ditetapkan (ha)	SK atau Peraturan Menteri yang berwenang/Kepala Daerah terkait penetapan luas kawasan lindung eksisting		100	
		2. Luas kawasan lindung dalam RTRW (ha)	Dokumen RTRW yang memuat total luas dan/atau rencana luas kawasan lindung			
3.	Rasio luas lahan kritis terhadap total luas wilayah administrasi	1. Luas lahan kritis (ha) di wilayah administrasi	Data lahan kritis (Ditjen PDASRH – Kementerian Kehutanan)/BPDAS/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kehutanan		100	
		2. Luas wilayah administrasi (ha)	Data Luas wilayah administrasi berdasarkan aplikasi IKLH			
4.	Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH yang terverifikasi dalam penghitungan IKTL		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	terhadap luas wilayah administrasi	2. Luas wilayah administrasi (ha)	Data Luas wilayah administrasi berdasarkan aplikasi IKLH			
5.	Rasio luas penanaman RHL terhadap luas lahan kritis di wilayah administrasi	1. Luas Penanaman RHL	Laporan penanaman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kehutanan/Perusahaan		100	
		2. Luas lahan kritis (ha) di wilayah administrasi	Data lahan kritis (Ditjen PDASRH – Kementerian Kehutanan/BPDAS/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kehutanan)			
6.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan target IKL terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan target IKL	Laporan status Kabupaten/Kota yang sudah yang sudah memuat target IKL pada RPJMD		100	
		2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi			100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
7.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan input data RTH terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan input RTH 2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	Data RTH Kabupaten/Kota yang terverifikasi		100	
8.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mengisi IRLH Indonesia Hijau terhadap Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mengisi IRLH Indonesia Hijau 2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	Laporan status pengisian IRLH Indonesia Hijau oleh Kabupaten/Kota		100	
9.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan Pembinaan Teknis Program Pengendalian	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan pembinaan terkait Perlindungan dan Pengelolaan lahan	Laporan Pembinaan dan Dokumentasi		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Kerusakan Lahan terhadap total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi	2. Total jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi				
<b>E. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>						
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Perlindungan dan Pengelolaan lahan	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Perlindungan dan Pengelolaan lahan	1. SK Pembentukan Komunitas dari instansi/pihak yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4	100	5%
				2-3	70	
				1	30	
				0	0	
2.	Program/upaya Pengendalian Kerusakan Lahan yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya Pengendalian Kerusakan Lahan yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
				1	30	
				0	0	
<b>F. Publikasi</b>						
1.	Penyebarluasan informasi terkait status tutupan lahan dan upaya	Frekuensi publikasi terkait status tutupan lahan, IKTL, upaya Peningkatan tutupan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Peningkatan tutupan lahan	lahan dan/atau informasi lainnya yang relevan	2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
<b>G. Inovasi</b>						
1.	Memiliki inovasi bidang peningkatan kualitas tutupan lahan	Sebutkan jumlah kegiatan dengan kriteria:merupakan upaya peningkatan kualitas tutupan lahan dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	≥ 4	100	2%
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi	2-3	70	
				1	30	
			3. Dokumentasi Kegiatan	0	0	
<b>II. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)</b>						
1.	Perubahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Perubahan IKTL dengan capaian IKTL tahun sebelumnya	Rapor IKTL tahun yang dinilai (T0) dan Rapor IKTL tahun sebelumnya (T1)	Meningkat	100	50%
				Tetap	50	
				Turun	0	

b. Kabupaten/Kota

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Peraturan Perundang-Undangan mengenai perencanaan daerah yang mencantumkan Target IKTL	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah yang menetapkan terkait Target IKTL	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / Dokumen Renstra-SKPD / Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya yang sudah memuat target IKTL	Tercantum di RPJMD	100	3%
				Tercantum di Renstra-SKPD	50	
				Tidak tercantum pada RPJMD dan Renstra-SKPD	0	
2.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lahan	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lahan	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati/SK/SE Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas Kehutanan yang mengatur terkait dengan aspek Pengendalian Kerusakan Lahan	Ada	100	
				Belum Ada	0	
B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi						
a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup						3%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Pengendalian Kerusakan Lahan dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Pengendalian Kerusakan Lahan	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD yang mencantumkan jumlah pegawai	$<$ Persentil 25	30	
				0	0	
b. Sumber Daya Manusia						
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Pengendalian Kerusakan Lahan dengan jumlah	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Perlindungan dan Pengelolaan lahan	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan Pengendalian Kerusakan Lahan	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan lahan	2. Total pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan lahan		< Persentil 25	30	
				0	0	
C. Perencanaan Kegiatan						
a. Ketersediaan Anggaran						20%
1.	Rasio anggaran Pengendalian Kerusakan Lahan dengan APBD	1. Jumlah anggaran Pengendalian Kerusakan Lahan dari Seluruh OPD	Dokumen DIPA	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		< Persentil 25	30	
				0	0	
2.	Rasio anggaran Pengendalian Kerusakan Lahan dengan anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	1. Jumlah anggaran Pengendalian Kerusakan Lahan pada OPD yang membidangi lingkungan hidup	Dokumen DIPA	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total Anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup		< Persentil 25	30	
				0	0	
b. Rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Lahan						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Kerusakan Lahan	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lahan	Bukti tertulis yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Kerusakan Lahan	Ada	100	
				Belum Ada	0	
D. Pelaksanaan Kegiatan						
a. Target Indeks Kualitas Lahan						15%
1.	Ketercapaian Target IKTL	Tercapai/Tidak Tercapai	Rapor IKTL	Tercapai	100	
				Tidak mencapai	0	
b. Pelaksanaan Kegiatan						
1.	Rasio Luas Tutupan Hutan terhadap total luas wilayah administrasi	1. Luas Tutupan Hutan (ha)	Data Luas Tutupan Hutan tahun sebelumnya (T-1) berdasarkan aplikasi IKLH		100	
		2. Luas wilayah administrasi (ha)	Data Luas wilayah administrasi berdasarkan aplikasi IKLH			
2.	Rasio luas kawasan lindung yang sudah ditetapkan terhadap luas kawasan lindung dalam RTRW	1. Luas kawasan lindung yang sudah ditetapkan (ha)	SK atau Peraturan Menteri yang berwenang /Kepala Daerah terkait penetapan luas kawasan lindung eksisting		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		2. Luas kawasan lindung dalam RTRW (ha)	Dokumen RTRW yang memuat total luas dan/atau rencana luas kawasan lindung			
3.	Rasio luas lahan kritis terhadap total luas wilayah administrasi	1. Luas lahan kritis (ha) di wilayah administrasi	Data lahan kritis (Ditjen PDASRH – Kementerian Kehutanan)/BPDAS/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kehutanan		100	
		2. Luas wilayah administrasi (ha)	Data Luas wilayah administrasi berdasarkan aplikasi IKLH			
4.	Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap luas wilayah administrasi	1. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. RTH yang terverifikasi dalam penghitungan IKTL		100	
		2. Luas wilayah administrasi (ha)	Data Luas wilayah administrasi berdasarkan aplikasi IKLH			
5.	Rasio luas penanaman RHL terhadap luas lahan kritis di wilayah administrasi	1. Luas Penanaman RHL	Laporan penanaman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kehutanan/Perusahaan		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		2. Luas lahan kritis (ha) di wilayah administrasi	Data lahan kritis (Ditjen PDASRH – Kementerian Kehutanan/BPDAS/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kehutanan)			
<b>E. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>						
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Perlindungan dan Pengelolaan lahan	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Perlindungan dan Pengelolaan lahan	1. SK Pembentukan Komunitas dari instansi/pihak yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4	100	5%
				2-3	70	
				1	30	
				0	0	
2.	Program/upaya Pengendalian Kerusakan Lahan yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya Pengendalian Kerusakan Lahan yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
				1	30	
				0	0	
<b>F. Publikasi</b>						
1.	Penyebarluasan	Frekuensi publikasi	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	informasi terkait status tutupan lahan dan upaya peningkatan kualitas tutupan lahan	terkait status tutupan lahan, IKTL, upaya, upaya peningkatan kualitas tutupan lahan dan/atau informasi lainnya yang relevan	2. Tautan Publikasi	2-3	70	
1				30		
0				0		
G. Inovasi						
1.	Memiliki inovasi bidang peningkatan kualitas tutupan lahan	Sebutkan jumlah kegiatan dengan kriteria:merupakan upaya peningkatan kualitas tutupan lahan dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	
				1	30	
				0	0	
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi			
			3. Dokumentasi Kegiatan			

II. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)						
1.	Perubahan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Perubahan IKTL dengan capaian IKTL tahun sebelumnya	Rapor IKTL T-0 dan Rapor IKTL T-1	Meningkat	100	50%
				Tetap	50	
				Turun	0	

5. PRO-KEHATI (Tingkat Provinsi)

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Memiliki Dokumen Profil Kehati	Dokumen Profil Kehati	Dokumen Profil Kehati yang terintegrasi dengan RTRW	Sudah ada dan terintegrasi dengan RTRW	100	8%
				Sudah ada dan belum terintegrasi dengan RTRW	50	
				Belum ada	0	
2.	Memiliki Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati Daerah	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati Daerah	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati Daerah	Ada	100	
				Belum Ada	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
3.	Rencana Induk Pengelolaan Kehati Daerah tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Rencana Induk Pengelolaan Kehati Daerah tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Catatan:  Paling sedikit 1 item kegiatan sudah tercantum dalam dokumen RPJMD atau Renstra-SKPD atau RKPD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra-SKPD/RKPD yang mencantumkan Rencana Induk Pengelolaan Kehati Daerah	Rencana Induk Pengelolaan Kehati Daerah tercantum di RPJMD	100	
				Rencana Induk Pengelolaan Kehati Daerah tercantum ke dalam Renstra-SKPD	50	
				Rencana Induk Pengelolaan Kehati Daerah tercantum ke dalam RKPD	25	
				Tidak tercantum	0	
4.	Peraturan Perundang-Undangan terkait kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan Kehati	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan Kehati	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan Kehati	Ada	100	
				Belum Ada	0	
B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup						
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengelolaan Kehati Daerah dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengelolaan Kehati Daerah	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	≥ Persentil 75	100	3%
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD	< Persentil 25	30	
				0	0	
b. Sumber Daya Manusia						
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengelolaan Kehati Daerah dengan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Kehati	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait pengelolaan Kehati Daerah	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan pengelolaan Kehati Daerah	≥ Persentil 75	100	3%
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas dan		< Persentil 25	30	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Daerah	fungsi pengelolaan Kehati Daerah		0	0	
<b>C. Perencanaan Kegiatan</b>						
<b>a. Ketersediaan Anggaran</b>						3%
1.	Rasio anggaran pengelolaan Kehati dengan APBD	1. Total anggaran pengelolaan Kehati dari Seluruh OPD	Dokumen DIPA	$\geq 1\%$	100	
				$0,5\% \geq x < 1\%$	70	
		2. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		$0\% > x < 0,5\%$	30	
				0	0	
2.	Rasio anggaran pengelolaan Kehati dengan anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	1. Total anggaran pengelolaan Kehati pada OPD yang membidangi lingkungan hidup	Dokumen DIPA	$\geq 5\%$	100	
				$3\% \geq x < 5\%$	70	
		2. Total Anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup		$0\% > x < 3\%$	30	
				0	0	
<b>b. Rencana aksi Pengelolaan Kehati</b>						
1.	Memiliki rencana aksi/kegiatan pengelolaan Kehati pada tahun berjalan yang diturunkan dari Dokumen Rencana	Dokumen rencana aksi/kegiatan pengelolaan Kehati pada tahun berjalan yang diturunkan dari Dokumen Rencana Induk	Dokumen rencana aksi/kegiatan pengelolaan Kehati pada tahun berjalan yang diturunkan dari Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP)	Ada	100	
				Belum Ada	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Induk Pengelolaan (RIP) Kehati Daerah	Pengelolaan (RIP) Kehati Daerah	Kehati Daerah			
<b>D. Pelaksanaan Kegiatan</b>						
1.	Rasio jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan SK penetapan jenis tanaman dan tumbuhan dilindungi dan/atau yang perlu ditingkatkan populasinya terhadap jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi	Jumlah kab/kota dalam satu provinsi yang menerbitkan SK tanaman dan tumbuhan dilindungi pada unit ekosistem di wilayah ekoregion dan/atau yang perlu ditingkatkan populasinya Jumlah kab/kota dalam satu provinsi	Dokumen SK penetapan jenis tanaman dan tumbuhan dilindungi dan/atau yang perlu ditingkatkan populasinya		100	72%
2.	Jumlah Taman Kehati yang dibangun dan dikelola	Jumlah Taman Kehati yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan	Dokumen SK Penetapan Lokasi Taman Kehati dan Unit Pengelola Taman Kehati	≥ 5 3-4	100 70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		Perundangan		1-2	30	
				0	0	
3.	Luas RTH yang telah memiliki tumbuhan/tanaman lokal pada unit ekosistem pada wilayah ekoregion	Luas RTH yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengoleksi tumbuhan/tanaman lokal pada unit ekosistem pada wilayah ekoregion, dengan luas minimal 0,1 Hektar pada setiap unitnya yang dihitung secara total pada satu provinsi	Dokumen SK Penetapan Lokasi yang mencantumkan luasan	≥ 3 Hektar	100	
				0 < x < 3 Hektar	50	
				0 Hektar	0	
4.	Terlaksananya kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi Kehati pada ekosistem alami	Data dan informasi hasil identifikasi dan inventarisasi potensi Kehati pada ekosistem alami	Laporan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kehati pada ekosistem alami	Telah dilaksanakan	100	
				Sedang dilaksanakan	50	
				Belum dilaksanakan	0	
5.	Terlaksananya kegiatan identifikasi potensi ancaman dan pengurangan Kehati	Data dan informasi sebaran potensi ancaman dan pengurangan Kehati	Dokumen yang dilengkapi dengan peta sebaran potensi ancaman dan pengurangan Kehati	Telah dilaksanakan	100	
				Sedang dilaksanakan	50	
				Belum dilaksanakan	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
6.	Rasio luas ekosistem alami di luar kawasan hutan yang direhabilitasi terhadap total luas ekosistem alami di luar kawasan hutan	<p>1. Luas ekosistem alami di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (ha)</p> <p>Ekosistem alami berupa ekosistem marine/laut, ekosistem limnik (perairan tawar), ekosistem semi-terrestrial (berada diantara ekosistem darat dan air), dan ekosistem terestrial (di daratan atau di atas permukaan air) (IBSAP, 2025)</p> <p>2. Total luas ekosistem alami di luar kawasan hutan (ha)</p>	Dokumen rehabilitasi ekosistem alami di luar kawasan hutan		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
7.	Rasio luas ekosistem alami di luar kawasan hutan yang dilindungi	<p>1. Luas ekosistem alami di luar kawasan hutan yang dilindungi.</p> <p>Ekosistem alami berupa ekosistem marine/laut, ekosistem limnik (perairan tawar), ekosistem semi-terrestrial (berada diantara ekosistem darat dan air), dan ekosistem terestrial (di daratan atau di atas permukaan air) (IBSAP, 2025)</p> <p>2. Total luas ekosistem alami di luar kawasan hutan</p>	Dokumen perlindungan ekosistem alami di luar kawasan hutan		100	
8.	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian pengurangan ancaman Kehati di luar kawasan hutan	<p>Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian pengurangan ancaman Kehati di luar kawasan hutan</p> <p>Berdasarkan Pasal 8 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan</p>	Laporan kegiatan pencegahan dan pengendalian pengurangan ancaman kehati di luar kawasan hutan	<p>≥ 20 kegiatan</p> <p>10 &lt; X &lt; 20 kegiatan</p> <p>&lt;10 kegiatan</p> <p>0</p>	<p>100</p> <p>70</p> <p>30</p> <p>0</p>	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		<p><i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), mewajibkan setiap negara untuk melakukan pencegahan, pengendalian atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies;</p>				
9.	Jumlah tanaman lokal/endemik langka yang ditanam/diperkaya	Jumlah tanaman lokal/endemik langka yang ditanam/diperkaya (jumlah individu tanaman)	Daftar jenis tanaman lokal/endemik langka yang ditanam/diperkaya	≥ 90	100	
				30 ≤ X < 90	70	
				0 < X < 30	30	
				0	0	
10.	Jumlah kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan yang telah ditetapkan dan dikelola	Jumlah kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Ko	Dokumen SK Penetapan Lokasi kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	≥ 5	100	
				3-4	70	
				1-2	30	
				0	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		ta berdasarkan Peraturan Perundangan  Catatan:  Kawasan bernilai penting mengacu pada PermenLH Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah				
<b>E. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>						
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	SK Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya	≥ 4	100	8%
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
2.	Program/upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
<b>F. Publikasi</b>						
1.	Penyebarluasan informasi terkait status Keanekaragaman Hayati melalui Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	Frekuensi publikasi terkait perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang relevan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	3%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
<b>G. Inovasi</b>						
1.	Memiliki Inovasi di bidang perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati	Sebutkan jumlah kegiatan dengan kriteria:merupakan upaya bidang perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	Ada	100	3%
				Tidak Ada	0	
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi			
		3. Dokumentasi Kegiatan				

6. Gambut Lestari  
a. Provinsi

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Ada	100	3%
				Belum Ada	0	
2.	Memiliki Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Sudah Ditetapkan	100	
				Sudah mendapat Pertimbangan Teknis	70	
				Belum Menyusun	0	
II. Struktur dan Pengembangan Kompetensi						
a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup						3%
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Perlindungan dan Pengelolaan	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	≥ Persentil 75	100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Ekosistem Gambut dengan total jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Gambut		Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut  Catatan: OPD : Dinas yang menangani Lingkungan Hidup tergantung nomenklatur setiap daerah	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD	< Persentil 25	30	
				0	0	
<b>b. Sumber Daya Manusia</b>						
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan jumlah	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan/bimbingan teknis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	2. Total pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut		< Persentil 25	30	
				0	0	
III. Perencanaan Kegiatan						
a. Ketersediaan Anggaran						20%
1.	Rasio anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan APBD	1. Jumlah anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dari Seluruh OPD	Dokumen DIPA	$\geq 1\%$	100	
				$0,5\% \geq x < 1\%$	70	
		2. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	$0\% > x < 0,5\%$	30		
			0	0		
2.	Rasio anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan anggaran OPD yang membidangi	1. Jumlah anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada OPD yang membidangi lingkungan hidup	Dokumen DIPA	$\geq 5\%$	100	
				$3\% \geq x < 5\%$	70	
		2. Total Anggaran OPD	$0\% > x < 3\%$	30		

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	lingkungan hidup	yang membidangi lingkungan hidup		0	0	
b. Rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut						
1.	Memiliki Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Bukti tertulis yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Ada	100	
				Belum Ada	0	
IV. Pelaksanaan						
a. Pelaksanaan Kegiatan						15%
1.	Rasio luas area Ekosistem Gambut yang rusak dengan total luas area Ekosistem Gambut	1. Luas Area Ekosistem Gambut yang Rusak			100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
		<p>2. Luas Total Area Ekosistem Gambut</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perhitungan luas area Ekosistem Gambut menggunakan batas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)</li><li>- Luas area Ekosistem Gambut yang rusak dihitung pada area konsesi dan non-konsesi</li><li>- Luas area Ekosistem Gambut yang rusak(ha) merupakan penjumlahan kategori rusak: ringan, sedang, berat, dan sangat berat.</li></ul>				

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
2.	Rasio luas area pembasahan dengan sekat kanal yang terdapat di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan Luas area terdampak kanal	<p>1. Luas area pembasahan dengan sekat kanal yang terdapat di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dalam wilayah administrasi</p> <p>Catatan: Luas area pembasahan dengan sekat kanal = jumlah sekat kanal dikali 30 ha (Asumsi 1 buah sekat kanal memiliki cakupan sekat kanal 30 hektar)</p>			100	
		<p>2. Luas area terdampak kanal (ha)</p> <p>Catatan: Luas area terdampak kanal adalah luas area yang berpotensi mengalami kekeringan akibat adanya kanal</p>				

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
3.	Rasio luas revegetasi dan/atau rehabilitasi vegetasi Ekosistem Gambut dengan luas area fungsi lindung Ekosistem Gambut	1. Luas revegetasi dan/atau rehabilitasi vegetasi Ekosistem Gambut (ha)			100	
		2. Luas area fungsi lindung Ekosistem Gambut (ha)				
4.	Jumlah Pemulihan Ekosistem Gambut berbasis Masyarakat	Jumlah Pemulihan Ekosistem Gambut berbasis masyarakat seperti Program Desa Mandiri Peduli Gambut atau Kampung Iklim		> 8	100	
				5-8	70	
				1-4	30	
				0	0	
5.	Rasio jumlah titik pantau TMAT (Tinggi Muka Air Tanah) pada fungsi budidaya	1. Jumlah titik pantau TMAT pada fungsi budidaya dan/atau fungsi lindung			100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	dan/atau fungsi lindung dengan luas area Ekosistem Gambut	2. Luas Total Area Ekosistem Gambut Catatan: - Perhitungan luas area Ekosistem Gambut menggunakan batas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)				
6.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) terhadap total jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Ekosistem Gambut	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan pemantauan Tinggi Muka Air Tanah 2. Total jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Ekosistem Gambut	Laporan Status Pemantauan TMAT		100	
7.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mengisi IRLH Program Gambut Lestari terhadap Jumlah	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mengisi IRLH Program Gambut Lestari	Laporan status pengisian IRLH Program Langit Biru oleh Kabupaten/Kota		100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Kabupaten/Kota yang memiliki Ekosistem Gambut	2. Total jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Ekosistem Gambut				
8.	Rasio total jumlah Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan Pembinaan Teknis Program Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap total jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Ekosistem Gambut	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah dilakukan pembinaan terkait Program Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2. Total jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Ekosistem Gambut	1. Laporan Pembinaan dan Dokumentasi		100	
<b>V. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>						
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Perlindungan dan	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Perlindungan dan	1. SK Pembentukan Komunitas dari instansi/pihak yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4 2-3	100 70	5%

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Pengelolaan Ekosistem Gambut	Pengelolaan Ekosistem Gambut	2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
2.	Program/upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100	
				2-3	70	
			2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0	
VI. Publikasi						
1.	Penyebarluasan informasi terkait status kerusakan Ekosistem Gambut, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Frekuensi publikasi terkait status kerusakan Ekosistem Gambut, upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan/atau informasi lainnya yang relevan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
VII. Inovasi						

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
1.	Memiliki inovasi bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Sebutkan jumlah kegiatan dengan kriteria:merupakan upaya Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	Ada	100	2%
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi	Tidak Ada	0	
			3. Dokumentasi Kegiatan			

II. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)						
1.	Perubahan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Perubahan IKEG dengan capaian IKEG tahun sebelumnya	Rapor IKEG tahun yang dinilai (T0) dan Rapor IKEG tahun sebelumnya (T1)	Meningkat	100	50%
				Tetap	50	
				Turun	0	

b. Kabupaten/Kota

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
I. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah						
A. Peraturan Perundang-Undangan						
1.	Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Ada	100	3%
				Belum Ada	0	
2.	Memiliki Dokumen Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Dokumen Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Dokumen Rencana Perlindungan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Ada	100	
				Belum Ada	0	
B. Struktur dan Pengembangan Kompetensi						
a. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup						3%
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan total jumlah	1. Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	1. SK Penempatan Pegawai/SK Tim/SK Penugasan	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	2. Total jumlah pegawai pada OPD tersebut  Catatan: OPD : Dinas yang menangani Lingkungan Hidup tergantung nomenklatur setiap daerah	2. Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi OPD	< Persentil 25	30	
				0	0	
b. Sumber Daya Manusia						
1.	Rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	1. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut  2. Total pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Sertifikat/Surat Tugas Pelatihan Pegawai yang melakukan pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	≥ Persentil 75	100	
				Persentil 25 ≤ X < Persentil 75	70	
				< Persentil 25	30	
				0	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
C. Perencanaan Kegiatan						
a. Ketersediaan Anggaran						20%
1.	Rasio anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan APBD	1. Jumlah anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dari Seluruh OPD	Dokumen DIPA	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)		$<$ Persentil 25	30	
				0	0	
2.	Rasio anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	1. Jumlah anggaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada OPD yang membidangi lingkungan hidup	Dokumen DIPA	$\geq$ Persentil 75	100	
				Persentil $25 \leq X <$ Persentil 75	70	
		2. Total Anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup		$<$ Persentil 25	30	
				0	0	
b. Rencana aksi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut						
1.	Memiliki Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem	Sebutkan Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem	Bukti tertulis yang memuat rencana aksi/kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem	Ada	100	
				Belum Ada	0	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
	Gambut	Gambut	Gambut			
D. Pelaksanaan						
a. Pelaksanaan Kegiatan						15%
1.	Rasio luas area Ekosistem Gambut yang rusak dengan total luas area Ekosistem Gambut	<p>1. Luas Area Ekosistem Gambut yang Rusak</p> <p>Catatan: Luas area Ekosistem Gambut (ha) adalah luas area Ekosistem Gambut pada area konsesi dan non-konsesi</p> <p>2. Luas Total Area Ekosistem Gambut</p> <p>Catatan: Luas area Ekosistem Gambut yang rusak(ha) merupakan penjumlahan kategori rusak ringan, ringan sedang, berat, dan sangat berat</p>			100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
2.	Rasio luas sekat kanal yang terdapat di KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) dalam wilayah kabupaten/kota dengan luas area Ekosistem Gambut kategori rusak	<p>1. Luas sekat kanal yang terdapat di KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) dalam wilayah administrasi</p> <p>Catatan:</p> <p>Luas sekat kanal = jumlah sekat kanal dikali 30 ha</p> <p>(Asumsi 1 buah sekat kanal memiliki cakupan sekat kanal 30 hektar)</p> <p>2. Luas area ekosistem gambut kategori rusak (ha)</p>			100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
3.	Rasio luas pemulihan lahan Ekosistem Gambut dengan luas area Ekosistem Gambut kategori rusak	<p>1. Luas pemulihan lahan ekosistem gambut (ha)</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan merujuk pada Permen No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut</li> <li>- Pemulihan yang dilakukan oleh Penanggungjawab Konsesi, DMPG (Desa Mandiri Peduli Gambut), dan/atau Pemda</li> </ul> <p>2. Luas area ekosistem gambut kategori rusak (ha)</p>			100	
4.	Rasio jumlah titik pantau TMAP (Tinggi Muka Air Tanah) pada fungsi budidaya dan/atau fungsi	1. Jumlah titik pantau TMAP pada fungsi budidaya dan/atau fungsi lingung yang diusahakan			100	

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA	
	lindung yang diusahakan dengan luas area Ekosistem Gambut	2. Luas Total Area Ekosistem Gambut Catatan: - Luas area Ekosistem Gambut (ha) adalah luas area Ekosistem Gambut pada area konsesi dan non-konsesi					
<b>E. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan</b>							
1.	Pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	1. SK Pembentukan Komunitas dari instansi/pihak yang berwenang, AD-ART, atau Dokumen Kerjasama	≥ 4	100	5%	
				2-3	70		
				2. Dokumentasi Kegiatan	1		30
				0	0		
2.	Program/upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang melibatkan pemangku kepentingan lain	Jumlah program/upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang melibatkan pemangku kepentingan lain	1. Laporan Kegiatan	≥ 4	100		
				2-3	70		
				2. Dokumentasi Kegiatan	1	30	
				0	0		

NO.	SUBKRITERIA	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG	KATEGORI KELAS	NILAI	BOBOT KRITERIA
<b>F. Publikasi</b>						
1.	Penyebarluasan informasi terkait status kerusakan Ekosistem Gambut, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Frekuensi publikasi terkait status kerusakan Ekosistem Gambut, upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan/atau informasi lainnya yang relevan	1. Bukti Publikasi	≥ 4	100	2%
				2-3	70	
			2. Tautan Publikasi	1	30	
				0	0	
<b>G. Inovasi</b>						
1.	Memiliki inovasi bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Sebutkan jumlah kegiatan dengan kriteria: merupakan upaya penyelesaian permasalahan Ekosistem Gambut kerusakan Ekosistem Gambut dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Dokumen Deskripsi Inovasi	Ada	100	2%
			2. Laporan Hasil Implementasi Inovasi			
			3. Dokumentasi Kegiatan	Tidak Ada	0	

II. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)						
1.	Perubahan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Perubahan IKEG dengan capaian IKEG tahun sebelumnya	Rapor IKEG tahun yang dinilai (T0) dan Rapor IKEG tahun sebelumnya (T1)	Meningkat	100	50%
				Tetap	50	
				Turun	0	

B. Contoh Perhitungan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berikut ini merupakan contoh perhitungan IRLH tingkat Kabupaten/Kota (Kota Pontianak) sebagai berikut:

- Melakukan verifikasi hasil penginputan oleh Kota Pontianak pada IRLH Prokasih dan melakukan perhitungan pada setiap kriterianya.

NO.	SUBKRITERIA	DATA	BUKTI DUKUNG	NILAI	NILAI x BOBOT
I. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah					
A.	Kebijakan dan Peraturan				
1.	Target Indeks Kualitas Air tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2040	Tersedia dan Sesuai	100	1
2.	Memiliki Peraturan Daerah terkait Pengendalian Pencemaran Air	Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air	Tersedia dan Sesuai	100	
3.	Memiliki Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)	RPPMA Kota Pontianak dalam proses revisi	Tersedia dan sesuai	0	

NO.	SUBKRITERIA	DATA	BUKTI DUKUNG	NILAI	NILAI x BOBOT
4.	Peraturan Perundang-Undangan yang memuat pengelolaan sampah di sungai	-	Tidak tersedia	0	
B.	Struktur dan Pengembangan Kompetensi				
a.	Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup				0,82
1.	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air dengan total jumlah pegawai OPD	9/631	Tersedia dan Sesuai	30	
b.	Sumber Daya Manusia				
1.	Rasio pegawai yang mengikuti pelatihan terkait pengendalian pencemaran air dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran air	/9	Tersedia dan Sesuai	11.11	
C.	Perencanaan Kegiatan				
a.	Ketersediaan Anggaran				12,26
1.	Rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan APBD	429.837.419 / 1.701.361.585.282	Tersedia dan Sesuai	30	

NO.	SUBKRITERIA	DATA	BUKTI DUKUNG	NILAI	NILAI x BOBOT
2.	Rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan anggaran OPD yang membidangi lingkungan hidup	429.837.419 / 62.662.902.810,20	Tersedia dan Sesuai	30	
b.	Rencana aksi Pengendalian Pencemaran Air				
1.	Dokumen yang memuat rencana aksi/kegiatan Pengendalian Pencemaran air	Rencana Strategis DLH Kota Pontianak Tahun 2023	Tersedia dan Sesuai	100	
D.	Implementasi				
a.	Target Indeks Kualitas Air				13,24
1.	Apakah sudah mencapai target IKA yang ditetapkan?	Tercapai	Tersedia dan Sesuai	100	
b.	Pelaksanaan Kegiatan				
1.	Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dengan total jumlah usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten/Kota	4 / 4	Tersedia dan Sesuai	100	
2.	Rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya memenuhi baku mutu air limbah dengan total usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	27 / 27	Tersedia dan Sesuai	100	

NO.	SUBKRITERIA	DATA	BUKTI DUKUNG	NILAI	NILAI x BOBOT
3.	Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) dengan jumlah total titik pemantauan mutu air berdasarkan ketentuan	14 / 27	Tersedia dan Sesuai	51.85	
4.	Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang memenuhi baku mutu air dengan jumlah total titik pemantauan mutu air	12/14	Tersedia dan Sesuai	44.96	
5.	Rasio jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik dengan jumlah penduduk total	9.028 / 672.727	Tersedia dan Sesuai	1.34	
6.	Rasio jumlah USK (Usaha Skala Kecil) yang mengolah limbah dengan jumlah total USK	81 / 124	Tersedia dan Sesuai	65.32	
7.	Rasio jumlah pemantauan sampah dengan hasil nihil dengan jumlah total pemantauan sampah sungai di badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	- / -	Tidak tersedia	0	

NO.	SUBKRITERIA	DATA	BUKTI DUKUNG	NILAI	NILAI x BOBOT
E.	Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan				
1.	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa</li> <li>2. Komunitas “Organik Pontianak”</li> <li>3. Pengurus Rumah Komunitas Kota Pontianak (Rumpon)</li> </ol>	Tersedia dan Sesuai	100	5
2.	Jumlah program/upaya pengendalian pencemaran air yang melibatkan pemangku kepentingan lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proklim (Program Kampung Iklim)</li> <li>2. Sinergi Gerakan Komunitas Pegiat Lingkungan dan Aplikasi angkuts</li> <li>3. Gerakan Senyum Kapuas (GSK)</li> </ol>	Tersedia dan Sesuai	100	
F.	Publikasi				
1.	Penyebarluasan informasi terkait status mutu air dan/atau upaya pengendalian pencemaran air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WEBSITE OPD : dlh.pontianakkota.go.id <a href="http://sipeka.equoterz.com/admin">http://sipeka.equoterz.com/admin</a></li> <li>2. SIPEDULI, kegiatan Pengadaan Software Pembuatan Aplikasi Pelayanan Izin Lingkungan</li> <li>3. SIPEKA, <a href="http://www.sipekapontianak.com/">http://www.sipekapontianak.com/</a> aplikasi Hasil Kegiatan Pemantauan Kualitas Air</li> <li>4. SWAPANTAU, dan <a href="http://swapantau.pontianakkota.go.id/lo">http://swapantau.pontianakkota.go.id/lo</a>.</li> </ol>	Tersedia dan Sesuai	100	2

NO.	SUBKRITERIA	DATA	BUKTI DUKUNG	NILAI	NILAI x BOBOT
G.	Inovasi				
1.	Memiliki kegiatan dengan kriteria: merupakan upaya Pengendalian pencemaran air dan/atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik dan efektif	1. Membentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kota Pontianak mulai menyusun rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Kota Pontianak 2. Kota Pontianak sebagai 'Smart City' Tata Pemerintahan Yang Efektif 3. Gerakan Pungut Sampah Pembinaan Sekolah Lingkungan (Adiwiyata) 4. HPSN dan World Clean Up Day 2019 5. Edukasi dan Pemberdayaan Duta di Lingkungan Hidup 6. Aplikasi Angkuts (angkutan sampah) 7. Aplikasi GENCIL	Tersedia dan Sesuai	100	2
SUB TOTAL UPAYA					36,32
III. Hasil (Perubahan Capaian Status dan Kondisi Lingkungan Hidup)					
1	Perubahan Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA Tahun 2022 = 59,84 IKA Tahun 2023 = 51,4	Tersedia dan Sesuai	0	0
SUB TOTAL HASIL					0
TOTAL IRLH KALI BERSIH KOTA PONTIANAK					36,32

Berdasarkan tabel di atas, maka nilai Indeks Respon Lingkungan Hidup untuk kegiatan pengendalian pencemaran air/Prokasih Kota Pontianak adalah 51,76 dengan kategori “Sedang”.

2. Perhitungan masing-masing program dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana pada angka 1 (satu). Sehingga, didapatkan nilai IRLH setiap program kerja pada Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

No.	IRLH	Nilai	Kategori
1.	IRLH Langit Biru	71,29	Baik
2.	IRLH Kali Bersih	36,32	Sedang
3.	IRLH Indonesia Hijau	47,60	Sedang
4.	IRLH Pro-Kehati	25,21	Buruk
5.	IRLH Gambut Lestari	- (tidak memiliki ekosistem gambut)	-
6.	IRLH Pantai Lestari	20,21	Buruk

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ